# Menikah Wanita yang Pernah Berzina

*Assalamu'alaikum wr. Wb.*

PakUstadz, perkenankanlah saya untuk berdiskusi dan berkonsultasi.

Bagaimana jika kita menikahi wanita yang -maaf- sudah runtuh bendungannya (sudah tidak perawan lagi) walaupun dia sungguh-sungguh mau bertobat?

Bagaimana menilai kesungguhan orang yang ingin bertobat? Saya sudahmeminta petunjuk dalam sholat, dan juga beberapa kali sholat istikharah, dan sejauh ini saya memang melihat kesungguhan si gadis itu untuk tobat.

Saya memang berfikir untuk menikahi wanita itu dan membimbingnya untuk bertaubat. Bagaimana dengan ayat Quran yang berbunyi bahwa wanita-wanita yang diperuntukkan bagi kita adalah wanita yang sesuai bagi kita?

Apakah saya benar-benar pantas untuk menikahi wanita itu? Sepintas saya merasa bahwa gadis tidak perawan itu adalah hal yang sangat -maaf- hina, tetapi saya ingat saya adalah juga manusia yang tidak luput dari dosa. Ada hukum/dalil nya tidak, Pak Ustadz?

Apakah wanita yang ingin bertaubat layak untuk dipilih walaupun telah dalam kondisi yang seperti itu, jika ada wanita yang -misalnya- lebih baik parameternya, seperti misalnya para gadis yang berbusana muslimah lebar menjuntai?

Apakah ada contoh riwayat/cerita pada zaman Rasulullah SAW mengenai hal ini?

Saya telah berkonsultasi dengan beberapa sahabat saya. Dan pendapat 'iya' dan 'tidak' sama-sama bagus dan membuat saya bingung.

Mohon pendapatnya dari segi fiqh dan dari segi lainnya, Pak Ustadz. Saya sangat berterima kasih mengingat saya sekarang dalam masa memilih, antara menikahi dia atau tidak. Jzklh khairan katsiraa.

Wassalamu'alaikum wr. Wb.

Pemuda X Di Kota Jkt

## Jawaban

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**Taubat Menghapus Dosa Masa Lalu**

Seorang yang pernah berzina, apabila telah bertaubat dengan taubat nasuha, maka dia bersih dari segala dosa. Dan salah satu konsekuensinya pula, dia tidak boleh lagi disebut sebagai pezina.

Predikat 'pezina' hanya disandang oleh orang yang masih aktif melakukannya. Sedangkan orang yang pernah sekali tercebur dalam dosa itu, tidak disebut dengan predikat itu. Apalagi biladia telah menyesalinya dengan sesal yang sesungguhnya, diteruskan dengan taubat yang sebenarnya, maka insya Allah dosanya diampuni Allah.

Sedangkanpelaksanaan hukuman cambuk 100 kali atau rajam, urusannya ada di tangan pemerintah. Kalau pemerintahnya mau masuk surga, mereka wajib menjalankan hukuman itu. Tapi kalau mau masuk neraka, maka hukum Allah pasti ditinggalkannya. Tinggal pilih saja.

Adapun orang berzina yang sudah tobat tapi tidak bisa menjalankan hukum cambuk atau rajam, maka urusannya sudah selesai. Selama dia siap dijatuhi hukumannya itu. Dia tidak perlu pergi ke Saudi Arabia sekedar menjalankan hukuman itu, karena hukuman zina hanya berlaku di negeri di

mana zina itu dilakukan.

Maka dengan pengertian di atas, ayat yang anda tanyakan itu hanya berlaku khusus untuk orang yang masih aktif berzina, atau belum selesai dari rangkaian dosa-dosa zina. Dia belum berhenti total dari zina dan belum taubat.

**Pertimbangan Menikahi Mantan Pezina**

Kalau sekarang ini anda sudah nyaris berniat bulat untuk menikahi wanita itu, cobalah buat sebuah pertimbangan terakhir. Toh, tidak ada salahnya.

Katakanlah misalnya suatu hari di masa mendatang, anda sudah menikah dengannya bertahun-tahun, lalu muncul percekcokan di antara anda dan isteri anda (semoga tidak terjadi). Dan di antara masalah yang membuat gusar diri anda saat itu adalah karena -misalnya- hal-hal yang terkait dengan masa lalu isteri anda. Kira-kira, apakah anda masih ingin mengungkitnya lagi di saat itu kelak?

Apakah saat itu menurut perkiraan anda akan terlontar ucapan, "Ah, dasar wanita asalnya tidak suci", atau kalimat mengandung kemarahan lainnya yang sekiranya akan dikaitkan dengan kesalahan di masa lalu?

Coba pikirkan baik-baik dan tanyakanlah kepada pasangan lama yang mungkin juga mengalami hal yang sama.

Mengapa kami meminta anda untuk memikirkan hal yang satu ini?

Karena dalam banyak kasus, pada saat seorang laki-laki 'kebelet' naksir terhadap seorang wanita, semua sisi negatif bisa dinafikan. Seolah wanita itu tampil sempurna. Apapun kekurangan, baik moril maupun materil, seolah tertutupi oleh keterpesonaan kepada si wanita itu. Ini yang dikatakan 'cinta buta'.

Namun seiring dengan berjalannya waktu, sedikit demi sedikit, pesona si wanita yang telah menjadi isteri itu akan memudar. Sesuatu yang awalnya sangat memukau, perlahan berubah menjadi memuakkan. Sesuatu yang sebelumnya menarik untuk dieksplorasi, bertahap menjadi menjemukan, atau bahkan malah menjengkelkan.

Nah, kami takut pada saat itu akan muncul ungkapan yang tidak mengenakkan tadi. Suami cenderung mencari titik lemah isterinya, lalu mengungkit masa lalunya yang kelam, karena sudah tidak perawan.

Mungkin sekarang ini masalah ketidak-perawanan tidak jadi masalah buat anda, namun bisakah anda menjamin hal itu di masa mendatang?

Kalau anda bisa menjamin, tidak akan mengungkit-ungkit masalah itu di kemudian hari, maka -bismillah- nikahilah dia. Tetapi kalau anda tidak yakin hal itu, sebaiknya anda berpikir logis sekarang. Jangan sampai biduk anda hancur berantakan hanya karena urusan sepele.

Semoga Allah SWT menyinari jalan hidup anda dengan sinar yang terang benderang, serta menunjuki anda ke jalan yang diberkahi. Amien.

*Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**Ahmad Sarwat, Lc**

http://www.eramuslim.com/ustadz/nkh/7130135414-menikah-wanita-pernah-berzina.htm

# Nikah Mut'ah

Ass. Pa Ustad yang dirahmati Allah SWT

Apakah Rosul pernah memerintahkan untuk kawin *mut'ah*? Saya dapat keterangan bahwa kalau

orang tidak melaksanakan kawin mut'ah maka tidak akan masuk surga. Kalau memang ada dijaman Rosulullah adakah dalilnya. Wassalamualaikum

Dhh

# Jawaban

*Asalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Ada beberapa hadits nabawi yang menjelaskan bahwa dahulu memang pernah untuk sementara diberlakukan nikah mut'ah. Namun sifatnya darurat dan sementara. Kemudian dilarang untuk selama-lamanya. Itu pun hanya terjadi selama nabi Muhammad SAW masih hidup.

Setelah wafatnya beliau, nikah mut'ah tidak pernah diperbolehkan lagi, meski alasannya sementara dan darurat. Karena wahyu dari langit sudah selesai turun, masa tasyri' sudah selesai. Tidak akan ada lagi perubabahan syariah Islam.

Dalil hadits yang mengaramkan nikah mut'ah antara lain adalah:

*Dari Ibnu Majah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Wahai manusia, dahulu aku mengizinkan kamu nikah mut'ah. Ketahuilah bahwa Allah SWT telah mengharamkannya sampai hari kiamat."* (HR Muslim, Ahmad dan Ibnu Majah).

Saudara-saudara kita dari kalangan syiah yang seringkali mengkultuskan Ali bin Abi Thalib termasuk di antara kalangan yang menjalankan nikah mut'ah. Namun ternyata ada hadits yang diriwayatkan oleh beliau yangesensinya justrumengharamkan nikah mut'ah

*Dari Ali bin Abi Thalib bahwa Rasulullah SAW telah mengharamkan nikah mut'ah dengan wanita pada perang Khaibar dan makan himar ahliyah*. (HR Bukhari dan Muslim).

Hadits ini diriwayatkan oleh dua tokoh besar dalam dunia hadits, yaitu Al-Bukhari dan Muslim. Mereka yang mengingkari keshahihahn riwayat dua tokoh ini tentu harus berhadapan dengan seluruh umat Islam.

Bahkan sanad pertamanya langsung dari Ali bin Abi Thalib sendiri. Sehingga kalau ada kelompok yang mengaku menjadi pengikut Ali ra tapi menghalalkan nikah mut'ah, maka dia telah menginjak-injak hadits Ali bin Abi Thalib.

Al-Baihaqi menukil riwayat dari Ja'far bin Muhammad bahwa beliau ditanya tentang nikah mut'ah. Jawabannya adalah bahwa nikah mut'ah itu adalah zina.

Keteranganyang anda dapatkan bahwa siapa yang tidak menikah dengan cara mut'ah maka tidak masuk surga, tentu jauh bertentangan dengan dalil-dalil di atas. Dan bertentangan juga dengan nilai luhur tujuan pernikahan. Tujuan nikah mut'ahbukan membangun rumah tangga sakinah, melainkan semata-mata mengumbar hawa nafsu dengan imbalan uang.

Apalagi bila dikaitkan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan yang shalih dan shalihat. Semua itu jelas tidak akan tercapai lantararan nikah mut'ah memang tidak pernah bertujuan untuk mendapatkan keturunan. Tetapi untuk sekedar kenikmatan seksual sesaat.

Tidak pernah terbersit dalam benak pelaku nikah mut'ah untuk nantinya punya keturunan daripernikahan seperti itu. Bahkan ketika dahulu sempat dihalalkan di masa Nabi yang kemudian segera diharamkan, para shahabat pun tidak pernah berniat membentuk rumah tangga dari nikah mut'ah itu.

**Nikah Mut'ah = Zina**

Ungkapan bahwa nikah mut'ah itu adalah zina dibenarkan oleh Ibnu Umar. Dan sebagai sebuah kemungkaran, pelaku nikah mut'ah diancam dengan hukum rajam, karena tidak ada bedanya dengan zina.

Ibnu Umar telah berkata bahwa Rasulullah SAW memberi izin untuk nikah mut'ah selama tiga hari lalu beliau mengharamkannya. Lebih lanjut tentang pelaku nikah mut'ah ini, fuqaha dari kalangan shahabat yang agung itu berkata,

*"Demi Allah, takkan kutemui seorang pun yang menikah mut? Ah padahal dia muhshan kecuali aku merajamnya."*

**Nikah Mut'ah Identik Dengan Penyakit Kelamin Yang Memalukan**
Dan dampak negatif dari nikah mut? Ah ini seperti yang banyak didapati kasusnya adalah beredarnya penyakit kelamin semacam spilis, raja singa dan sejenisnya di kalangan mereka yang menghalalkannya. Karena pada hakikatnya nikah mu? Tah itu memang zina.

Sungguh amat memalukan ada wanita yang rapi berjilbab, menutup aurat dan mengesankan dirinya sebagai wanita baik-baik, tetapi datang ke dokter spesialis gara-gara terkena penyakit khas para pelacur. *Nauzu billahi min zallik!!!*

Maka kalaupun dihalalkan dengan segala macam dalih yang dibuat-buat, tetap saja nikah mut'ah itu terkutuk secara nilai kemanusiaan dan nilai kewanitaan. Sebab tidak ada agama dan tata sosial masyarakat dalam sejarah peradaban manusia yang menghalalkan pelacuran.

*Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**Ahmad Sarwat, Lc**

http://www.eramuslim.com/ustadz/nkh/7131125210-nikah-mut039ah.htm

# Mas Kawin Tidak Sama dengan yang Diucapkan Dalam Akad

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Pak ustadz, bagaimana kalau pada ijab kabul, mas kawin berupa perhiasan emas, berat yang disebutkan ternyata kurang dari berat yang sebenarnya. apakah sah akadnya?

*Wassalam*

Danon

## Jawaban

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Akad nikah punya sedikit persamaan dengan akad jual beli, meski tidak 100% sama. Kesamaannya adalah dari sisi adanya *muqabalah* (saling tukar). Pihak wali seolah memberikan puterinya dan pihak calon suami membayar dengan maharnya.

Maka dalam akad memang disebutkan kedua hal yang dipertukarkan. Yang pertama disebutkan tentang siapa wanita yang dinikahkan. Yang kedua disebutkan 'biaya pembayarannya', yaitu mas kawin. Meski bukan berarti maknanya bahwa pengantin wanita dijual. Sebab pengantin wanita adalah manusia, bukan barang yang boleh diperjual-belikan.

Ini hanya pengibaratan atau perbandingan belaka, bukan menyamakan wanita dengan barang.

Maka ketika disebutkan jati diri atau sosok wanita yang dinikahkan, bersamaan dengan itu juga disebutkan bentuk maharnya. Kalau berbentuk uang tunai, maka disebutkan jumlahnya dan mata uangnya. Kalau berbentuk emas, maka disebutkan beratnya.

Bila dalam akad itu terjadi kesalahan sebut, maka dikembalikan kepada niatnya. Misalnya, niatnya adalah emas seberat 20 gram, tetapi ketika disebutkan yang terucap 40 gram, berarti kurang 20 gram.

Dalam hal ini seandainya yang terjadi betul-betul memang salah ucap, bukan sengaja atau berunsur penipuan, dan pihak wali mengetahui sepenuhnya dan rela atas hal itu, maka akad itu tetap sah. Tidak perlu diulang dan tidak ada hutang pihak suami kepada isteri.

Namun bila kasusnya bukan salah ucap, melainkan memang emas yang bisa diberikan memang kurang mencukupi, maka statusnya menjadi hutang pihak suami kepada pihak isteri. Dan berhutang dalam masalah mas kawin merupakan hal yang lazim dan dibenarkan. Bahkan juga boleh dicicil atau diangsur. Hutang ini adalah hak isteri yang boleh ditagihkan kepada suami.

Dan bila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, di mana masing-masing bersikeras dengan apa yang dipahaminya, maka yang dijadikan pegangan adalah lafadz akad yang telah diucapkan.

*Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**Ahmad Sarwat, Lc**

http://www.eramuslim.com/ustadz/nkh/7221113316-mas-kawin-tidak-sama-dengan-diucapkan-dalam-akad.htm

# Hukum Nikah Jarak Jauh

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Pak Ustad yang dirahmati Allah, saya punya saudara. Pada saat pacaran dia tidak direstui oleh orang tua laki-laki. Dan karena dua-duanya sudah tidak bisa dipisahkan lagi, maka kami sebagai saudaranya merasa kasihan.

Lantas saya bertanya kepada ulama setempat. Dia mengatakan boleh nikah asal dengan jarak lebih dari 90 km. Lantas kami mencari teman jauh dan mendapat respon. Saudara saya boleh nikah di tempatnya.

Yang jadi pertanyaan sahkah perkawinan itu? Kalau seandainya tidak sah siapakah yang berdosa dalam hal ini? Perlukah diadakan perkawinan ulang? Mohon jawaban dan dalil-dalinya. Terimakasih

*Wassalamualaikum*

Dairobby Haikal Habibi
dairobby at eramuslim.com

## Jawaban

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Nikah jarak jauh adalah sebuah ungkapan yang mutli tafsir. Sayangnya, keterangan dari anda bahwa pihak orang tua tidak setuju pun kurang lengkap. Ketidak-setujuan dari orang tua yang anda sebutkan harus diperjelas, orang tua siapa yang tidak setuju?

Dalam syariat Islam, akad nikah tidak terjadi antara seorang calon suami dengan calon isteri. Melainkan antara ayah kandung seorang wanita dengan laki-laki yang akan menjadi suaminya. Maka tidak ada akad nikah kalau tidak melibatkan keduanya bersama.

Sama dengan jual beli, kita diharamkan membeli barang dari orang yang bukan pemilik sah suatu barang. Misalnya dari penadah atau dari pencuri. Kita hanya boleh membeli barang dari pemiliknya. Paling tidak, atas izin dari pemilik barang. Misalnya kita beli sebidang tanah, jangan mau kalau

orang yang mengaku sebagai pemilik tanah itu tidak bisa menujukkan bukti-bukti kepemilikannya, misalnya SHM atau paling tidak girik. Sebab kalau kita asal beli begitu saja, jangan-jangan tanah itu sudah ada yang punya. Kita akan terlibat sengketa tanah tak berkesudahan nantinya.

Begitu juga ketika menikahkan anak, kita harus 'membeli' langsung dari 'pemiliknya', yaitu ayah kandung. Bukan maksud kami menyamakan seorang wanita dengan barang, tetapi ini sekedar ilustrasi yang memudahkan. Kita ibaratkan seorang wanita adalah barang yang dimiliki oleh ayah kandungnya. Maka kalau kita mau 'menikahinya', kita harus menyelesaikan akad dan transaksi dengan sang pemilik. Bukan dengan orang lain yang bukan pemilik.

Adapun orang lain yang bukan ayahnya, lalu tiba-tiba mendadak mengangkat diri menjadi wali, maka dia telah bertindak sebagai 'wali gadungan'. Akad nikah yang dilakukannya 100% tidak sah. Karena pada hakikatnya dia bukan wali sedangkan wanita itu masih punya wali yang sah.

'Wali gadungan'adalah pencuri yang akan disiksa di neraka nanti, karean telah menyerobot hak milik orang lain. Bahkan bukan sekedar mencuri, dia akan disiksa pedih karena telah menghalalkan perzinaan. Dia telah menipu orang awam dengan fatwa sesatnya.

Syarat mutlak dari sebuah pernikahan adalah akad antara ayah kandung pengantin wanita dengan seorang calon suami.Dalam implementasinya, seorang ayah kandung boleh saja meminta orang lain untuk bertindak mewakili dirinya, namun harus dengan penyerahan wewenang secara sah dan resmi. Tidak boleh dirampas begitu saja.

Sehingga pernikahan jarak jauh tetap bisa dilakukan. Maksudnya, meski ayah kandung tidak ikut dalam akad nikah, dia boleh mewakilkan otoritasnya kepada orang lain yang memenuhi syarat sebagai wali untuk bertindak atas nama dirinya menikahkan puterinya.

Akan tetapi kalau yang dimaksud dengan nikah jarak jauh adalah merampas hak seorang ayah kandung sebagai wali yang sah, maka hukumnya haram.

Adapun fatwa boleh nikah tidak pakai wali asal seorang wanita sudah pergi sejauh 90 km adalah sebuah pendapat yang tidak ada dasarnya, baik dari Al-Quran maupun sunnah nabawiyah. Bila fatwa ini digunakan, maka zina akan sangat marak, sebab cukup pergi ke puncak, lalu tiap pasangan kekasih jadi boleh berzina, kapan saja seenaknya. *Nauzu billahi min zalik.*

*Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**Ahmad Sarwat, Lc**

http://www.eramuslim.com/ustadz/nkh/7228165608-hukum-nikah-jarak-jauh.htm

# Hijab Walimah

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Ustad, saya ingin tanya dalil dan sirah adanya hijab dalam prosesi walimah. Saya pernah mengajukan hal ini pada keluarga tapi mereka menyanggah dengan alasan pada masjidil haram saja tidak ada hijab padahal sebagai tempat berkumpulnya orang untuk beribadah. Mohon penjelasannya.

*Jazakallah*

A.r

## Jawaban

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Hijab dalam walimah memang termasuk masalah yang sering mencuat. Sebagian orang mewajibkan pemasangan tabir pemisah (hijab) antara tamu laki dan tamu perempuan, namun sebagian lain tidak mewajibkannya.

Kalau kita cari pandangan fatwa para ulama, kita dapati ternyasta memang mereka berbeda pandangan tentang kewajiban memasang tabir antara tempat lak-laki dengan tempat wanita. Meski pun ada beberapa hal yang disepakati, seperti para wanita wajib menutup aurat dan berpakaian sesuai dengan ketentuan syariat. Mereka juga sepakat bahwa tidak boleh terjadi *ikhtilat* (campur baur) antara laki dan wanita. Mereka juga sepakat tentang haramnya ber*khalwah* atau berduaannya seorang laki-laki dan seorang wanita bukan mahram.

Sedangkan kewajiban untuk memasang kain tabir penutup antara ruangan laki-laki dan wanita, sebagian ulama mewajibkan dan sebagian lainnya tidak mewajibkan.

Kami akan coba menampilkan pandangan masing-masing dengan dilengkapi dengan dalil-dalil yang menunjang.

**1. Pendapat Pertama: Yang Mewajibkan Tabir**
Mereka yang mewajibkan harus dipasangnya kain tabir penutup ruangan berangkat dari dalil baik Al-Quran maupun As-Sunah nabawiyah. Di antaranya adalah dalil-dalil berikut ini:

**a. Dalil Al-Quran:**
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ
فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ
لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ
وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak, tetapi jika kamu diundang maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi lalu Nabi malu kepadamu, dan Allah tidak malu yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu kepada mereka, maka MINTALAH DARI BELAKANG TABIR. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti Rasulullah dan tidak mengawini isteri-isterinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar di sisi Allah.*(QS. Al-Ahzab: 53)

Ayat tersebut menyatakan bahwa memasang kain tabir penutup meski perintahnya hanya untuk para isteri nabi, tapi berlaku juga hukumnya untuk semua wanita. Karena pada dasarnya para wanita harus menjadikan para isteri nabi itu menjadi teladan dalam amaliyah sehari-hari. Sehingga *khitab* ini tidak hanya berlaku bagi isteri-isteri nabi saja tetapi juga semua wanita mukminat.

**b. Dalil As-Sunnah**
*Diriwayatkan oleh Nabhan bekas hamba Ummu Salamah, bahwa Rasulullah s.a.w. pernah berkata kepada Ummu Salamah dan Maimunah yang waktu itu Ibnu Ummi Maktum masuk ke rumahnya. Nabi bersabda: `pakailah tabir`. Kemudian kedua isteri Nabi itu berkata: `Dia (Ibnu Ummi Maktum) itu buta!` Maka jawab Nabi: `Apakah kalau dia buta, kamu juga buta? Bukankah kamu berdua melihatnya?`*

Dan masih banyak lagi sebenarnya dalil-dalil lain yang menunjang pendapat bahwa ada kewajiban memasang tabir antara ruangan laki-laki dan ruangan wanita.

Tentunya bukan hanya dalam kesempatan walimahan saja, tetapi berlaku pada semua kesempatan.

**2. Pendapat Kedua: Yang Tidak Mewajibkan**
Oleh mereka yang mengatakan bahwa tabir penutup ruangan yang memisahkan ruangan laki-laki yang wanita itu tidak merupakan kewajiban, kedua dalil di atas dijawab dengan argumen berikut:

**a. Dalil Al-Quran**

Mereka mengatakan bahwa kewajiban memasang kain tabir itu berlaku hanya untuk pada isteri Nabi, sebagaimana zahir firman Allah dalam surat Al-Ahzab: 53.

Hal itu diperintahkan hanya kepada isteri nabi saja karena kemuliaan dan ketinggian derajat mereka serta rasa hormat terhadap para ibu mukimin itu. Sedangkan terhadap wanita mukminah umumnya, tidak menjadi kewajiban harus memasang kain tabir penutup ruangan yang memisahkan ruang untuk laki-laki dan wanita.

Dan bila mengacu pada *asbabun nuzul* (sebab turun*)* ayat tersebut, memang kelihatannya memang diperuntukkan kepada para isteri nabi saja.

**b. Dalil Sunnah**

Kalangan *ahli tahqiq* (orang-orang yang ahli dalam penyelidikannya terhadap suatu hadis/pendapat) mengatakan bahwa hadits Ibnu Ummi Maktum itu merupakan hadis yang tidak sah menurut ahli-ahli hadis, karena Nabhan yang meriwayatkan Hadis ini salah seorang yang omongannya tidak dapat diterima.

Kalau ditakdirkan hadis ini sahih, adalah sikap kerasnya Nabi kepada isteri-isterinya karena kemuliaan mereka, sebagaimana beliau bersikap keras dalam persoalan hijab.

**c. Dalil lainnya: Isteri yang Melayani Tamu-Tamu Suaminya**

Banyak ulama yang mengatakan bahwa seorang isteri boleh melayani tamu-tamu suaminya di hadapan suami, asal dia melakukan tata kesopanan Islam, baik dalam segi berpakaiannya, berhiasnya, berbicaranya dan berjalannya. Sebab secara wajar mereka ingin melihat dia dan dia pun ingin melihat mereka. Oleh karena itu tidak berdosa untuk berbuat seperti itu apabila diyakinkan tidak terjadi fitnah suatu apapun baik dari pihak isteri maupun dari pihak tamu.

*Sahal bin Saad al-Anshari berkata sebagai berikut: `Ketika Abu Asid as-Saidi menjadi pengantin, dia mengundang Nabi dan sahabat-sahabatnya, sedang tidak ada yang membuat makanan dan yang menghidangkannya kepada mereka itu kecuali isterinya sendiri, dia menghancurkan (menumbuk) korma dalam suatu tempat yang dibuat dari batu sejak malam hari. Maka setelah Rasulullah s.a. w. selesai makan, dia sendiri yang berkemas dan memberinya minum dan menyerahkan minuman itu kepada Nabi.`* (Riwayat Bukhari dan Muslim)

Terhadaphadis ini, Al-Hafidz Ibnu Hajar penulis *syarah* (keterangan) hadits Buhkari, berpendapat: `Seorang perempuan boleh melayani suaminya sendiri bersama orang laki-laki yang diundangnya...`

Tetapi tidak diragukan lagi, bahwa hal ini apabila aman dari segala fitnah serta dijaganya hal-hal yang wajib, seperti hijab. Begitu juga sebaliknya, seorang suami boleh melayani isterinya dan perempuan-perempuan yang diundang oleh isterinya itu.

Dan apabila seorang perempuan itu tidak menjaga kewajiban-kewajibannya, misalnya soal hijab, seperti kebanyakan perempuan dewasa ini, maka tampaknya seorang perempuan kepada laki-laki lain menjadi haram.

**d. Dalil bahwa Masjid Nabawi di Zaman Rasulullah SAW Tidak Memakai Tabir**

Pandangan tidak wajibnya tabir didukung pada kenyataan bahwa masjid nabawi di masa Rasulullah SAW masih hidup pun tidak memasang kain tabir penitup yang memisahkan antara ruangan laki-laki dan wanita. Bahkan sebelumnya, mereka keluar masuk dari pintu yang sama, namun setelah junmlah mereka semakin hari semakin banyak, akhirnya Rasulullah SAW menetapkan satu pintu khusus untuk para wanita.

Hanya saja, Rasulullah SAW memisahkan posisi shalat laki-laki dan wanita, yaitu laki-laki di depan dan wanita di belakang

Demikian kedua pendapat yang masih menjadi khilaf di kalangan ulama. Terbuka luas kesepampatan kepada kita untuk memilih yang mana saja dari kedua, karena keduanya merupakan produk hasil ijtihad para ulama syariah yang sangat bisa dipertanggung-jawabkan.

Kalau pun saudara kita memilih pandangan yang tidak sama dengan pilihan kita, bukan berarti

saudra kita itu lantas menjadi musuh yang harus diperangi. Demikian juga, mereka tidak berhak memerangi kita yang mungkin pilihan pendapatnya tidak sama. Sebab masalah ini memang khilaf di kalangan ulama.

Seandainya ada dalil qath'i yang sharih, tentu khilaf tidak perlu terjadi.

*Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**Ahmad Sarwat, Lc**

http://www.eramuslim.com/ustadz/nkh/7303173854-hijab-walimah.htm

# *Bagaimana Hukumnya Nikah Saat Hamil?*

*Assalamualaikum wr wb*

Pak Ustadz saya mau bertanya,

Bagaimana hukumnya pernikahan yang dilakukan saat, mempelai wanitanya sedang dalam keadaan hamil akibat hubungan pra nikah. Saat ini banyak kejadian anak SMA hamil diluar nikah kemudian langsung dinikahkan oleh keluarganya untuk menutupi aib. Apakah pernikahan itu sah? Apakah setelah anak itu lahir pernikahan harus diulang.

Dan jika tidak ada pernikahan ulang, apakah selama pasangan suami isteri itu tinggal bersama itu termasuk dalam perbuatan zinah. Mohon penjelasannya Pak Ustadz.

Makasih

*Wassalam Wr Wr*

Ny Mita

## Jawaban

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Sebelum sampai kepada jawaban, rasanya kita perlu membedakan terlebih dahulu kasusnya, agar tidak terjadi salah paham. Sebab kalimat 'menikahi wanita hamil' itu sesungguhnya masih mengandung banyak kekurangan informasi.

Misalnya, bagaimana status dan kedudukan wanita itu, apakah sudah menikah atau belum? Lalu siapakah yang diharamkan untuk menikahinya, apakah suaminya, atau suami orang lain? Ataukah wanita itu belum punya suami lalu berzina dengan seseorang, lalu siapa yang diharamkan untuk menikahinya? Laki-laki yang menzinainya kah? Atau laki-laki lain yang tidak berzina dengannya?

Semua harus kita petakan terlebih dahulu, karena tiap-tiap kasus akan berbeda-beda hukumnya.

**1. Kasus Pertama**

Seorang wanita sudah menikah dan sedang dalam keadaan hamil, lalu berhubungan seksual dengan suaminya, maka hukumnya halal. Sebab hubungan suami isteri tidak terlarang, bahkan pada saat hamil sekali pun. Lagi pula, dia melakukannya dengan suaminya sendiri. Maka hukumnya halal.

**2. Kasus Kedua**

Seorang wanita sudah menikah dan sedang dalam keadaan hamil. Suaminya meninggal atau menceraikannya. Maka wanita ini diharamkan menikah, apalagi melakukan hubungan seksual dengan laki-laki lain.

Sebab wanita itu masih harus menjalankan masa iddah, yaitu masa di mana dia harus berada dalam

posisi tidak boleh menikah, bahkan termasuk ke luar rumah dan sebagainya. Dan masa iddah wanita yang hamil adalah hingga dia melahirkan anaknya.

**3. Kasus Ketiga**

Seorang wanita hamil di luar nikah yang syar'i (berzina), lalu untuk menutupi rasa malu, keluarganya menikahkannya dengan orang lain. Yaitu laki-laki lain yang tidak menzinainya.

Dalam hal ini, para ulama mengharamkan terjadinya hubungan seksual antara mereka. Adapun apakah boleh terjadi pernikahan saja, tanpa hubungan seksual, ada dua pendapat yang berkembang.

Pendapat pertama, hukumnya haram. Dan kalau dinikahkan juga, maka pernikahan itu tidak sah alias batil. Di antara para ulama yang mengatakan hal ini adalah Al-Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal dan jumhur ulama.

Karena yang namanya suami isteri tidak mungkin diharamkan dalam melakukan hubungan seksual. Jadi menikah saja pun diharamkan, kecuali setelah anak dalam kandungan itu lahir.

Pendapat kedua, hukumnya halal dan pernikahan itu sah. Asalkan selama anak itu belum lahir, suami itu tetap tidak melakukan hubungan seksual dengannnya. Suami harus menunggu hingga lahirnya bayi dalam perut. Baik dalam keadaan hidup atau mati.Pendapat ini dikemukakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah.

Perbedaan pendapat para ulama ini berangkat dari satu dalil yang dipahami berbeda. Dalil itu adalah dalil tentang haramnya seorang laki-laki menyirami ladang laki-laki lain.

رويفع بن ثابت أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقى ماءه ولد غيره وروى الترمذى ، وحسنه ، وغيره من حديث ،

*Dari Rufai' bin Tsabit bahwa Nabi SAW bersabda, "Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah menyiramkan airnya pada tempat yang sudah disirami orang lain*." (HR Tirmizi dan beliau menghasankannya)

Jumhur ulamayang mengharamkan pernikahan antara mereka mengatakan bahwa haramnya 'menyirami air orang lain' adalah haram melakukan akad nikah. Sedangkan As-Syafi'i dan Abu Hanifah mengatakan bahwa yang haram adalah melakukan persetubuhannya saja, ada pun melakukan akad nikah tanpa persetubuhan tidak dilarang, karena tidak ada nash yang melarang.

**4. Kasus Keempat**

Seorang wanita belum menikah, lalu berzina hingga hamil. Kemudian untuk menutupi rasa malunya, dia menikah dengan laki-laki yang menzinainya itu.

Dalam hal ini para ulama sepakat membolehkannya. Karena memang tidak ada larangan atau pelanggaran yang dikhawatirkan. Setidaknya, Al-Imam Asy-syafi'i dan Abu Hanifah *rahimahumallah* membolehkannya. Bahkan mereka dibolehkan melakukan hubungan seksual selama masa kehamilan, asalkan sudah terjadi pernikahan yang syar'i antara mereka.

Karena illat (titik point) larangan hal itu adalah tercampurnya mani atau janin dari seseorang dengan mani orang lain dalam satu rahim yang sama. Ketika kemungkinan itu tidak ada, karena yang menikahi adalah laki-laki yang sama, meski dalam bentuk zina, maka larangan itu pun menjadi tidak berlaku.

Seringkali ada orang yang tetap mengharamkan bentuk keempat ini, mungkin karena agak rancu dalam memahami keadaan serta titik pangkal keharamannya.

Pendeknya, kalau wanita hamil menikah dengan laki-laki yang menzinainya, maka tidak ada dalil atau illat yang melarangnya. Sehingga hukumnya boleh dan sesungguhnya tidak perlu lagi untuk menikah ulang setelah melahirkan. Karena pernikahan antara mereka sudah sah di sisi Allah SWT. Bahkan selama masa kehamilan itu, mereka tetap diperbolehkan untuk melakukan hubungan suami isteri. Jadi mengapa harus diulang?

**Perbedaan Antara Wanita Pezina dengan Wanita Yang Pernah Berzina**

Satu hal lagi yang perlu dijelaskan duduk perkaranya adalah perbedaan hukum antara dua istilah. Istilah yang pertama adalah 'wanita pezina', sedangkan yang kedua adalah 'wanita yang pernah berzina'.

Antara keduanya sangat besar bedanya. Wanita pezina itu adalah wanita yang pernah melakukan zina, belum bertaubat, bahkan masih suka melakukannya, baik sesekali atau seringkali. Bahkan mungkin punya pandangan bahwa zina itu halal.

Wanita yang bertipologi seperti ini memang haram dinikahi, sampai dia bertaubat dan menghentikan perbuatannya secara total. Dan secara tegas, Allah SWT telah mengahramkan laki-laki muslim untuk menikahi wanita pezina. Dan wanita seperti inilah yang dimaksud di dalam surat An-Nur berikut ini.

*Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mu'min.* (QS. An-Nur: 3)

Adapun wanita yang pernah berzina, lalu dia menyesali dosa-dosanya, kemudian bertaubat dengan taubat nashuha, serta bersumpah untuk tidak akan pernah terjatuh di lubang yang sama untuk kedua kalinya, maka wanita seperti ini tidak bisa disamakan dengan wanita pezina.

Ayat di atas tidak bisa dijadikan dalil untuk mengharamkan pernikahan bagi dirinya, hanya lantaran dia pernah jatuh kepada dosa zina.

*Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**Ahmad Sarwat, Lc**

http://www.eramuslim.com/ustadz/nkh/7327101259-bagaimana-hukumnya-nikah-saat-hamil.htm

# Masa Lalu Calon Isteri Pernah Berzina

*Assalamu 'alaikum. Wr. Wb*

Izinkan saya berkonsultasi dengan ustadz. Saya seorang ikhwanyang Insya Allah berencana menikah kurang lebih 2 bulan lagi dengan seorang akhwat. Saya telah mengenalnya kurang lebih selama setahun.

Calon isteri saya pernah melakukan kekhilafan. Kurang lebih 5 tahun yang lalu (jauh sebelum saya mengenalnya) saat calon isteri saya sedang berkuliah di luar negeri, dia khilaf melakukan perbuatan zina. Hal ini sangat mengejutkan saya karena pada dasarnya saya sadar bahwa zina adalah salah satu dosa besar di hadapan Allah SWT.

Saya mengetahui bahwa sebenarnya calon saya punya keseharian yang baik di mana sebenarnya ibadahnya cukup taat. Sangat disayangkan mungkin karena pengaruh tinggal jauh di luar negeri, jauh dari orang tua, dan pengaruh pergaulan hingga terjadi kekhilafan tersebut.

Dia sangat menyesal saat itu dan menyadari bahwa ia telah melakukan suatu dosa besar, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan memohon ampun pada Allah SWT. Jadi jauh sebelum mengenal saya, dia telah menyesali perbuatannya.

Tetapi sampai sekarang masih ada yang mengganjal di pikiran saya sehingga saya perlu berkonsultasi dengan ustadz. Yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana hukumnya saya yang masih perjaka menikahi dia yang dulu pernah berbuat zina, apakah hukumnya halal atau haram? Saya mengetahui dari beberapa ulamabila ada tiga pendapat, bahwa ada yang mengharamkan menikahi (kalau tidak salah pengikut Ali Bin Abi Thalib), ada yang memperbolehkan (Umar dan

Abu Bakar), dan ada yang memperbolehkan asalkan telahbertobat. Saya menjadi bingung pendapat mana yang seharusnya saya ikuti?

Karena saya takut pernikahan kami tidak diridhoi oleh Allah SWT dan nantinya dianggap suatu pernikahan yang haram sehingga saya dianggap telah melakukan dosa zina akibat perbuatan calon isteri sayadahulu.

Insya Allah saya ikhlas dengan keadaan calon isterisaya apabila ada kepastian hukumnya sehingga hati saya menjadi tenang dalam menjalankan bahtera rumah tangga nanti. Niat kami sekarang menikah adalah semata-mata untuk memperbaiki diri dan beribadah kepada Allah SWT.

Terima kasih sebelumnya Ustadz.

D N

# Jawaban

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Karena anda sudah tahu jawaban dari sisi hukum, maka kami tidak akan mengulangi jawaban itu. Anda hanya tinggal memilihnya saja di antara pendapat-pendapat para ulama itu.

Kami hanya akan memberikan pertimbangan yang lain saja. Tentunya di luar urusan halal dan haram. Barangkali sedikit berguna untuk anda dalam mempertimbangkan segala sesuatunya.

Kira-kira filosofi dasarnya begini, bahwa setiap orang ketika hendak berlayar ke laut lepas, idealnya selalu mempersiapkan segala kemungkinan. Karena badai tidak akan pernah bisa ramah kepada pelaut. Perahu yang kuat, bekal yang cukup, kemampuan navigasi yang mumpuni serta perahu penyelamat yang siap pakai kapan saja. Semua adalah syarat utama sebuah pelayaran. Termasuk resiko kebocoran lambung kapal.

Demikian juga lautan kehidupan rumah tangga, anda perlu mempersiapkan segala resiko dan kemungkinan terburuk, meski tidak harus menjadi penghalang bagi anda untuk terus berlayar.

Masa lalu suram sang isteri sebenarnya termasuk di antara kasus yang sering mencuat dalam proses keretakan sebuah rumah tangga. Terutama bila disikapi dengan cara yang salah.

Tentu sebuah sikap yang sangat bijaksana bahwa anda bisa melupakan dosa dan khilaf isteri anda di masa lalu. Juga sangat terpuji ketika anda tidak mengungkit-ungkitnya. Biarlah yang lalu biar berlalu, tidak perlu diungkap dan dibangkitkan dari kubur.

Tinggal masalahnya kembali kepada diri anda sendiri. Apakah anda akan bisa terus tegar dengan fakta yang anda pendam berdua? Apakah anda bisa menerima keadaan isteri anda yang ketika dinikahi sudah tidak perawan lagi?

Seberapa tegar anda dalam menyimpan 'rahasia' ini?

Jangan bayangkan hari ini, tapi bayangkan di masa mendatang, ketika asmara dan kemesraan suami isteri sudah pudar. Dan pudarnya kemesraan suami isteri pasti terjadi dan mungkin hanya tinggal ikatan hukum belaka. Keadaan ini biasa terjadi di dalam setiap rumah tangga.

Banyaklah bertanya kepada orang yang sudah 10-an tahun ke atas dalam usia pernikahan, atau kepada orang-orang tua yang sudah banyak makan asam garam kehidupan. Tanyakan kepada mereka, adakah masalah masa lalu suram seorang isteriikut berpengaruh dalam kerikil-kerikil rumah tangga mereka? Adakah bayang hitam masa silam turut menghantui di masa berikutnya?

Tentu tiap rumah tangga punya cara penyikapan yang berbeda, yang berangkat dari masalah kompleks yang berbeda pula. Dan tiap pasangan punya sikap dan cara masing-masing.

Ada orang yang sangat tersiksa dengan masa lalu pasangannya. Ada juga yang tidak peduli. Tetapi yang perlu diantisipasi adalah sikap yang mudah berubah. Jangan sampai hari ini anda ikhlas

dengan masa lalu isteri, tetapi setelah kemesraan rumah tangga mulai pudar, keikhlasan anda pun turut pudar juga.

Kalau anda yakin kesetiaan anda tidak akan pudar seiring dengan berjalannya waktu, maka bismillah, nikahilah dia. Tetapi kalau anda termasuk orang yang mudah berbolak-balik sikap, maka cermatlah dalam bertindak. Jangan terlalu mudah mengambil resiko.

Banyak bertanya kepada orang yang sudah pengalaman, shalat istikharah, berdoa untuk ditenangkan hati serta tawakkal dan ikhlas dengan segala resiko. Itu saja yang perlu anda lakukan saat ini. Semoga Allah SWT memberikan ketenangan dan jalan lurus dalam hidup anda. Amien.

*Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**Ahmad Sarwat, Lc**

http://www.eramuslim.com/ustadz/nkh/7410145441-masa-lalu-calon-isteri-pernah-berzina.htm

# Bagaimanakah Walimah yang Dicontohkan Nabi

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Ustadz, saya dalam masalah bagaimana cara melakukan walimah untuk pernikahan anak saya. Saya berkeinginan agar tamu laki-laki dan perempuan dipisahkan sedangkan keluarga mempunyai pendapat yang lain.

Yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimanakah cara yang sesuai dengan syariah apakah hanya tamu saja yang dipisahkan dan bagaimana dengan mempelainya.

Semoga Ustadz berkesempatan meluangkan waktu untuk menjelaskan cara walimah yang sesuai dengan syariah.

*Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Abdussalam
abdusssalam at eramuslim.com

## Jawaban

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Persoalan acara walimah dengan memakai hijab atau tabir penutup merupakan polemik panjang di kalangan umat Islam, terlebih lagi buat mereka yang baru saja berkenalan dengan nilai-nilai syariah namun dengan pola satu pendapat.

Sehingga yang timbul justru sikap saling menyalahkan dan sikap mengklaim bahwa pendapat dirinya adalah pendapat yang paling benar, sementara siapun yang punya pendapat tidak sesuai dengan pendapatnya, akan selalu dikecam salah, tidak Islami, tidak sesuai sunnah nabi, keluar dari syariah dan sederet vonis lainnya.

Namun benarkah bahwa hijab dalam walimah itu Islami dan tidak berhijab itu tidak Islami? Benarkah di zaman Rasulullah SAW pernikahan dan juga kehidupan para shahabat nabi selalu memisahkan laki-laki dan perempuan dengan hijab?

Jawaban atas semua itu adalah khilaf!.

Khilaf?

Ya, khilaf. Maksudnya ada begitu banyak pendapat di kalangan ahli dan peneliti tentang sunnah

rasul yang berbeda. Sebagian peneliti sunnah rasul mengatakan tidak ditemukan nash dan dalil yang tegas atas kewajiban penggunaan hijab, sehingga hukumnya tidak pernah sampai kepada wajib. Dan sebagian ulama lainnya memlih untuk menyimpulkan bahwa hijab itu wajib untuk diterapkan. Bahkan memastikan bahwa yang tidak berhijab itu tidak sesuai dengan ajaran Islam.

**Yang Disepakati dan Tidak Disepakati Oleh Para Ulama**

Yang disepakati adalah bahwa para wanita wajib menutup aurat dan berpakaian sesuai dengan ketentuan syariat. Juga sepakat bahwa tidak boleh terjadi ikhtilat (campur baur) antara laki dan wanita. Serta haramnya khalwah atasu berduaan menyepi antara laki-laki dan wanita.

Sedangkan kewajiban untuk memasang kain tabir penutup antara ruangan laki-laki dan wanita, sebagian ulama mewajibkan dan sebagian lainnya tidak mewajibkan.

Mari kita bedah satu per satu perbedaan pendapat di antara mereka, dengan melampirkan dalil dan hujjah masing-masing.

**1. Pendapat Pertama: Yang Mewajibkan Tabir/ Hijab**

Mereka yang mewajibkan harus dipasangnya kain tabir penutup ruangan (hijab)berangkat dari dalil baik Al-Quran maupun As-Sunah.

Di antara ayat Quran yang sering dijadikan dalil untuk mewajibkan hijab adalah ayat berikut ini:

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak, tetapi jika kamu diundang maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi lalu Nabi malu kepadamu, dan Allah tidak malu yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu kepada mereka, maka MINTALAH DARI BELAKANG TABIR. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti Rasulullah dan tidak mengawini isteri-isterinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar di sisi Allah.*(QS. Al-Ahzab: 53)

Ayat tersebut menyatakan bahwa memasang kain tabir penutup meski perintahnya hanya untuk para isteri nabi, tapi berlaku juga hukumnya untuk semua wanita.

Para ulama itu menegaskan bahwapada dasarnya para wanita harus menjadikan para isteri nabi itu menjadi teladan dalam amaliyah sehari-hari. Sehinggaayat ini tidak hanya berlaku bagi isteri-isteri nabi saja tetapi juga semua wanita mukminat.

Dengan demikian, wajiblah bagi kita untuk memisahkan tempat laki-laki dan perempuan dan di antara keduanya harus dipasang tabir atau hijab yang memisahkan. Terutama sekali di dalam kesempatan walimah, karena biasanya orang-orang tampil dengan dandanan yang seronok dan berlebih. Maka hukumnya menjadi lebih wajib lagi.

Selain ayat di atas, juga ada dalil dari sunnah nabawiyah yang dianggap mewakili pendapat mereka.

*Diriwayatkan oleh Nabhan bekas hamba Ummu Salamah, bahwa Rasulullah s.a.w. pernah berkata kepada Ummu Salamah dan Maimunah yang waktu itu Ibnu Ummi Maktum masuk ke rumahnya. Nabi bersabda: `pakailah tabir`. Kemudian kedua isteri Nabi itu berkata: `Dia (Ibnu Ummi Maktum) itu buta!` Maka jawab Nabi: `Apakah kalau dia buta, kamu juga buta? Bukankah kamu berdua melihatnya?`*

Hadits ini sangat tegas menggambarkan betapa nabi SAW telah mewajibkan hijab dalam pergaulan para shahabat dan wanita shahabiyah. Bahkan bukan hanya yang laki-laki diharamkan melihat yang wanita, tetapi juga yang wanita diharamkan melihat yang laki-laki.

**2. Pendapat Kedua: Yang Tidak Mewajibkan**

Oleh mereka yang mengatakan bahwa tabir penutup ruangan yang memisahkan ruangan laki-laki

yang wanita itu tidak merupakan kewajiban, kedua dalil di atas dijawab dengan argumen berikut:

**A. Dalil Al-Quran**

Sebagian ulama mengatakan bahwa kewajiban memasang kain tabir itu berlaku hanya untuk pada isteri Nabi, sebagaimana zahir firman Allah dalam surat Al-Ahzab: 53.

Hal itu diperintahkan hanya kepada isteri nabi saja karena kemuliaan dan ketinggian derajat mereka serta rasa hormat terhadap para ibu mukimin itu. Sedangkan terhadap wanita mukminah umumnya, tidak menjadi kewajiban harus memasang kain tabir penutup ruangan yang memisahkan ruang untuk laki-laki dan wanita.

Dan bila mengacu pada asbabun nuzul ayat tersebut, memang kelihatannya memang diperuntukkan kepada para isteri nabi saja.

**B.Dalil Sunnah**

Kalangan ahli tahqiq (orang-orang yang ahli dalam penyelidikannya terhadap suatu hadis/pendapat) mengatakan bahwa hadits Ibnu Ummi Maktum itu merupakan hadis yang tidak sah menurut ahli-ahli hadis, karena Nabhan yang meriwayatkan Hadis ini salah seorang yang omongannya tidak dapat diterima.

Kalau ditakdirkan hadis ini sahih, adalah sikap kerasnya Nabi kepada isteri-isterinya karena kemuliaan mereka, sebagaimana beliau bersikap keras dalam persoalan hijab.

**C. Dalil Lainnya: Isteri yang Melayani Tamu-Tamu Suaminya**

Banyak ulama yang mengatakan bahwa seorang isteri boleh melayani tamu-tamu suaminya di hadapan suami, asal dia melakukan tata kesopanan Islam, baik dalam segi berpakaiannya, berhiasnya, berbicaranya dan berjalannya. Sebab secara wajar mereka ingin melihat dia dan dia pun ingin melihat mereka. Oleh karena itu tidak berdosa untuk berbuat seperti itu apabila diyakinkan tidak terjadi fitnah suatu apapun baik dari pihak isteri maupun dari pihak tamu.

*Sahal bin Saad al-Anshari berkata sebagai berikut: `Ketika Abu Asid as-Saidi menjadi pengantin, dia mengundang Nabi dan sahabat-sahabatnya, sedang tidak ada yang membuat makanan dan yang menghidangkannya kepada mereka itu kecuali isterinya sendiri, dia menghancurkan (menumbuk) korma dalam suatu tempat yang dibuat dari batu sejak malam hari. Maka setelah Rasulullah s.a. w. selesai makan, dia sendiri yang berkemas dan memberinya minum dan menyerahkan minuman itu kepada Nabi.`* (Riwayat Bukhari dan Muslim)

Dari hadis ini, Syaikhul Islam Ibnu Hajar berpendapat: `Seorang perempuan boleh melayani suaminya sendiri bersama orang laki-laki yang diundangnya...`

Tetapi tidak diragukan lagi, bahwa hal ini apabila aman dari segala fitnah serta dijaganya hal-hal yang wajib, seperti hijab. Begitu juga sebaliknya, seorang suami boleh melayani isterinya dan perempuan-perempuan yang diundang oleh isterinya itu.

Dan apabila seorang perempuan itu tidak menjaga kewajiban-kewajibannya, misalnya soal hijab, seperti kebanyakan perempuan dewasa ini, maka tampaknya seorang perempuan kepada laki-laki lain menjadi haram.

**D. Dalil bahwa Masjid Nabawi di Zaman Rasulullah SAW Tidak Memakai Tabir**

Pandangan tidak wajibnya tabir didukung pada kenyataan bahwa masjid nabawi di masa Rasulullah SAW masih hidup pun tidak memasang kain tabir penitup yang memisahkan antara ruangan laki-laki dan wanita. Bahkan sebelumnya, mereka keluar masuk dari pintu yang sama, namun setelah junmlah mereka semakin hari semakin banyak, akhirnya Rasulullah SAW menetapkan satu pintu khusus untuk para wanita.

Hanya saja Rasulullah SAW memisahkan posisi shalat laki-laki dan wanita, yaitu laki-laki di depan dan wanita di belakang.

**Kesimpulan**

Walhasil, paling tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang masalah kewajiban memasang tabir atau hijab ini. Sikap kita yang dianjurkan adalah menghormati pendapat yang mungkin tidak sama dengan pendapat kita Biar bagaimana pun, masing-masing punya dalil dan hujjah yang menurut mereka paling kuat dan paling benar.

Sedangkan sikap yang tidak dianjurkan adalah sikap saling mencaci, mengejek, menghina, memvonis, memojokkan dan menuduh bahwa orang yang tidak sependapat adalah orang yang tidak Islami, keluar syariah, tidak sesuai sunnah dan seterusnya.

Sudah waktunya kita punya sikap sepakat untuk tidak sepakat, sementara ukhuwah dan persatuan serta kemesraan sebagai umat nabi Muhammad SAW bisa kita kedepankan. Lalu hal-hal yang khilaf di antara kita, tidak kita jadikan bahan untuk meremukkan dan mengurangi pahala dan keberkahan kita dalam berdakwah.

*Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**Ahmad Sarwat, Lc**

http://www.eramuslim.com/ustadz/nkh/7410123523-bagaimanakah-walimah-dicontohkan-nabi.htm

# Apakah Ada Batasan Waktu Antara Khitbah dengan Akad?

Assalamu'alaikum..

1. Apakah ada dalil yang menjelaskan batasan waktu maksimal 3 bulan antara khitbah dengan akad nikah?

2. Apakah disunahkan untuk berpuasa 3 hari sebelum akad nikah?

Jazakumullah...

Gunawan

## Jawaban

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Secara dalil nash, kami belum menemukan dalil yang sharih dan shahih tentang keharusan adanya jarak waktu tertentu antara khitbah dan akad. Apakah harus sebulan, dua bulan, tiga bulan atau berapa lama waktu.

Kalau pun jarak waktu itu dibutuhkan, barangkali sekedar untuk memberikan beberapa persiapan yang bersifat teknis. Sebab biasanya, setiap akad nikah yang akan digelar memang membutuhkan persiapan-persiapan teknis yang mutlak.

Sebagian orang ada yang butuh waktu untuk mengumpulkan dana, atau untuk mencari tempat yang akan disewa, atau keperluan-keperluan lain yang manusiawi.

Sehingga menurut hemat kami, jarak waktu ini dikembalikan kepada al-'urf (kebiasaan dan kepantasan) serta tuntutan hal-hal yang bersifat teknis semata.

Dengan demikian, seandainya kedua belah pihak telah siap segala sesuatunya, atau mungkin juga tidak terlalu merepotkan urusan teknis, akad nikah bisa digelar saat itu juga berbarengan dengan khitbah.

Maksudnya, sesaat setelah khitbah diterima, langsung saja digelar akad nikah. Sehingga tidak lagi memboroskan waktu, biaya, dan kebutuhan lain. Apalagi taaruf antara kedua mempelai sudah menghasilkan kesaling-cocokan. Maka buat apa lagi menunggu, begitu barangkali logikanya.

Metode seperti ini kalau memang ingin dilakukan, tentu tidak ada larangan, lantaran memang tidak ada nash yang melarangnya.

Secara umum, semakin cepat akad nikah dilakukan akan semakin baik. Karena niat baik itu memang biasanya harus dipercepat. Selain juga untuk memberikan kesempatan kepada kedua calon pengantin untuk dapat segera menunaikan hajat mereka.

Sebab dalam beberapa kasus, terkadang karena terlalu lama jarak antara khitbah dengan akad nikah, terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya, seringnya terjadi khalwat, pacaran bahkan -naudzubillah- sampai ke tingkat perzinaan. Oleh sebab itu, untuk menghindarinya, maka sebaiknya jarak waktu antara khitbah dan akad tidak terlalu lama. Cukup sekedar bisa mempertimbangkan masalah teknis saja.

**Adakah Puasa 3 Hari Menjelang Akad Nikah**

Sama dengan jawaban pertanyaan pertama, sekali lagi kami belum menemukan dalil yang shahih dan sharih tentang adanya sunnah berpuasa menjelang akad nikah.

Dalam kitab-kitab fiqih yang kami telusuri, puasa sunnah itu terbatas pada puasa Senin Kamis, puasa hari Asyura dan Tasu'a, puasa Daud, puasa hari Arofah dan tarwiyah, puasa ayyamul biidh, puasa 6 hari di bulan Syawwal, puasa di bulan Sya'ban dan beberapa puasa sunnah lainnya.

Namun kami belum mendapatkan keterangan bai dari hadits nabawi atau dari kitab-kitab fiqih yang muktabar tentang adanya syariah puasa sunnah menjelang akad nikah. Mungkin hal ini karena keterbatasan ilmu kami.

*Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**Ahmad Sarwat, Lc**

http://www.eramuslim.com/ustadz/nkh/7426231646-apakah-ada-batasan-waktu-antara-khitbah-dengan-akad.htm

# Pernikahan Anak Perempuan Adopsi

Ustadz,

Kembali mengenai WALI HAKIM, bagaimana mengawinkan anak perempuan adopsi yang tidak tahu asal usulnya di mana saat kami mengadopsi tidak diketahui Bapak dan keluarganya. Apalagi sejak diambil saat bayi usia 7(tujuh) hari dan hanya ingin memiliki seorang anak perempuan serta berjalan sampai dewasa untuk saatnya dia memutuskan untuk kawin dengan pilihannya. Apakah tetap menggunakan tata urutan sesuai daftar yang bisa menjadi wali?

Bagaimana menyikapi hal ini Ustadz, di mana cepat atau lambat kami sebagai orang tua angkatnya memberitahukan secara jujur bahwa kami bukan orang tua kandungnya sebelum dia berangkat dewasa.

Wassalam,

Wiluyo Hartono
jojo at eramuslim.com

## Jawaban

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Bila seorang wanita sudah tidak ketahuan lagi asal-usul keluarganya, entah sudah wafat atau karena sebab lain, maka yang menjadi wali atasnya adalah pemerintah yang sah.

Kalau di Indonesia, berarti yang menjadi wali adalah Presiden SBY. Kalau di Saudi Arabia, yang jadi wali berarti Raja Abdullah. Dan di zaman nabi SAW masih hidup menjadi pemimpin tertinggi pemerintahan, yang jadi wali adalah diri beliau SAW, dalam kapasitas sebagai pemipin negara.

Hal ini berdasarkan sabda beliau sendiri yang kita temui di dalam kitab-kitab hadits nabawi.

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ

*Dari Aisyah ra. berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sultan (penguasa) adalah wali bagi mereka yang tidak punya wali."* (HR Arba'ah)

Namun ketika sebuah negara meluas dan rakyatnya menjadi semakin banyak, tentu saja seorang kepala boleh mewakilkan wewenangnya kepada orang lain. Sebagaimana seorang ayah kandung juga boleh memberikan wewenangnya sebagai wali kepada orang lain.

Misalnya, ada seorang ayah yang punya anak gadis jauh dari kampung halaman. Maka si ayah boleh mewakilkan statusnya sebagai wali kepada orang lain, bila tidak mungkin menghadiri langsung akad nikah anaknya.

Demikian pula dengan pemimpin negara di masa kini. Rakyat Indonesia mencapai 1/4 milyar orang. Kalau semua kasus wanita yang tidak punya wali harus dikerjakan oleh seorang SBY sendirian, maka tugas presiden hanya menikahkan orang.

Maka SBY sebagai presiden memberikan wewenang itu kepada bawahannya. Misalnya dalam hal ini kepada menteri agama RI, Bapak Maftuh Basuni.

Beliau pun mungkin punya tugas-tugas lain yang bertumpuk, maka beliau memberikan wewenang itu kepada bawahannya sedemikian rupa hingga jenjang yang paling bawah. Misalnya kepala Kantor Urusan Agama (KUA).

Maka secara syariah yang benar, KUA inilah yang berwenang untuk menjadi wali nikah bagi para wanita yang tidak punya ayah kandung.

Tentunya setelah diupayakan terlebih dahulu serangkaian pengecekan dan penelusuran tentang jati diri si anak gadis ini. Bila semua upayatelah sia-sia, majulahBapak KUA sebagai representasi dari pak SBY.

*Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**Ahmad Sarwat, Lc**

http://www.eramuslim.com/ustadz/nkh/6808003249-pernikahan-anak-perempuan-adopsi.htm

# Nikah dengan Wanita Non Muslim

Yth.Ust. H. Ahmad Sarwat, Lc.

Saya lajang usia tahun 2007 ini memasuki 41 th, saat ini saya berpacaran dengan wanita keturunan(China) danNon Muslim, saya berniat menikah dengan nya begitu juga dengan Dia, tapi kami bersikukuh pada agama kami masing-masing. Diatakut masuk Islam krn Dia menyasikan sendiri, betapa brutalnya orang-orang Islam me-ngobrak abrik kios majalah yang pedagangnya orang "Kecil" Muslim pula dan tayangan TV yang memojokan Islam. Saya berharap stlh menikah dengan saya Dia mau memeluk Islam, krn saya ingin menunjukan bhw Islam itu adalah Agama yang Sempurna dan tidak seperti yang diperkirakan. Yang saya ingin tanyakan bolehkan laki-laki Muslim menikah dengan wanita Non Muslim(Kristen Protestan)?? Adakah ayat Al-Quran yang

berbicara tgg masalah perkawainan ini?? Kalo boleh bagaimana caranya?? Saya ingin sekali berdialog masalah ini dengan bapak, bagaimana caranya bisaberbicara langsung dengan bapak??

Terima Kasih

Tya

## Jawaban

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Secara tegas Al-Quran sejak 14 abad lampau telah memberikan kehalalan bagi laki-laki muslim untuk menikahi wanita ahli kitab. Silahkan baca surat Al-Maidah:

*(dihalalkan bagimu menikahi wanita) wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al-Kitab sebelum kamu.* (QS. Al-Maidah: 5)

Semua ulama ahli syariah pun sepakat membenarkan tentang halalnya pria muslim menikahi wanita ahli kitab. Demikian juga dengan pendapat 4 imam mazhab, semua menghalalkannya.

Namun ada beberapa hal yang perlu kiranya dijadikan bahan pertimbangan, antara lain:

**1. Masalah beda pendapat tentang pengertian ahli kitab**

Harus diakui di balik dari tegasnya ayat Al-Quran dan sepakatnya jumhur ulama, ternyata masih ada pendapat sebagian ulama yang membatasi pengertian dan batasan ahli kitab.

Di antaranya ada yang menyebutkan bahwa wanita kristen itu tidak lain adalah wanita musyrikah, karena menyembah Yesus. Atau ada yang mengatakan bahwa yang masuk dalam kriteria ahli kitab hanyalah mereka yang keturunan langsung dari bani Israil. Bukan bangsa-bangsa lain yang dikristenkan.

Rupanya pendapat mereka mengembalikan pengertian ahli kitab kepada unsur keturunan, bukan kepada status. Di antara yang berpendapat demikian antara lain Dr. Salim Segaf Al-Jufri, sebagaimana pernah kami tanyakan hal ini saat kami masih kuliah dulu. Beliau membatasi pengertian wanita ahli kitab pada keturunan (sulalah) bani Israil saja, sedangkan wanita kritsten dari bangsa di luar itu, tidak termasuk hukum wanita ahli kitab.

Kalau menggunakan batasan ini, maka calon isteri anda yang keturunan cina itu tidak termasuk wanita ahli kitab. Tapi kalau kita menggunakan pendapat jumhur ulama yang tidak membedakan berdasarkan keturunan atau nasab, maka hukumnya boleh secara syariah. Yang jadi ukuran semata-mata status yang telah diikrarkan oleh yang bersangkutan.

Testnya mudah saja untuk membedakan apakah seseorang itu termasuk ahli kitab atau bukan, yaitu kita tanyakan kepadanya tentang agamanya, apakah anda seorang nasrani? Kalau dia menjawab 'ya', maka dia adalah seorang nasrani. Urusan dia percaya atau tidak percaya kepada bible, gereja, yesus atau doktrin-doktrin lainnya, tidak perlu kita risaukan. Pokoknya, begitu seseorang mengaku beragama kristen, maka secara hukum syariah kita perlakukan sebagai pemeluk agama itu.

Kalau seandainya dia meninggal, kita tidak perlu wawancara dulu tentang detail-detail doktrin agamanya, langsung saja kita kuburkan di pekuburan kristen, selesai.

**2. Masalah styreotype umat Islam**

Hal kedua yang jadi bahan pertimbangan adalah cara pandang sebagian umat Islam atas pernikahan model begini.

Kenyataan yang sulit dihindari adalah bahwa sebagian masyarakat kita ini meski mengaku muslim, tapi sangat awam dengan agamanya. Lihatlah Aa Gym yang berpoligami secara 100% halal, tapi habislah beliau dihujani hujatan, makian, cemooh, cibiran, bahkan fitnah berkepanjangan.

Sementara Maria Eva yang jelas berzina dan menggugurkan bayi, malah mendapat simpati.

Aa Gym pasti sudah tahu resiko dicibirkan oleh orang yang dahulu memuja dirinya. Sangat menyakitkan pastinya.

Tinggal semua kembali kepada anda, tentunya panen kritik dan hal-hal sejenis pun akan terjadi. Padahal Al-Qruan dan syariah Islam sudah 100% menghalalkannya. Tetapi anda harus berhadapan dengan keawaman mereka plus sikap anarkisnya juga.

**3. Masalah Fitnah dan Politik**

Masalah ketiga adalah masalah fitnah di dalam tubuh umat Islam, lebi tepatnya di dalam lingkungan wanita muslimah. Masih banyak wanita muslimah yang sudah paten, shalihah, qanitah, berketurunan baik-baik dan lainnya, mengapa harus jauh-jauh mencari wanita yang masih belum jelas agamanya?

Hal ini juga yang dahulu jadi motivasi mengapa khalifah Umar bin Al-Khattab ra berkirim surat kepada bawahannya yang menikahi wanita ahli kitab.

Konon surat khalifah itu sangat tegas, "Jangan kamu letakkan suratkku ini sebelum kamu ceraikan dulu isterimu yang ahli kitab itu."

Tentu perintah khalifah itu bukan untuk menentang kehalalan yang sudah jelas di dalam Al-Quran, melainkan sebagai politisi, beliau punya kebijakan-kebijakan internal demi mendapatkan tujuan-tujuan yang lebih besar.

Mungkin beliau berpandangan lebih baik memerintahkan bawaannya untuk menceraikan isteri dari ahli kitab, dari pada timbul gelombang fitnah besar di dalam negeri, yang tentunya akan berimbas pada ketidak-stabilan politik lebih besar. Toh para bawahannya itu sudah punya isteri sebelumnya.

**4. Masalah Pendidikan Anak dan Keluarga**

Masalah ini juga perlu untuk dipertimbangkan matang-matang. Sebab masalah hidayah masuk Islam kan urusan Allah SWT. Meski pernikahan anda tetap halal untuk selamanya tanpa ada syarat masuk Islamnya isrti, namun bagaimana dengan pendidikan anak-anak anda.

Pastinya anda berkewajiban punya keturunan yang beragama Islam, bukan beragama sebagaimana agama ibunya. Kecuali bila anda memang tidak berniat punya keturunan dari isteri anda itu.

Tapi normalnya semua orang menikah pasti menginginkan anak keturunan.

*Wallahu 'alam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**Ahmad Sarwat, Lc**

http://www.eramuslim.com/ustadz/nkh/7105192041-nikah-dengan-wanita-non-muslim.htm

# Wali Nikah Orang Syi'ah

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*
*Alhamdulillah,*
Ustadz pertanyaan ana menyambung pertanyaan Saudara Marzal Rakhmadi tentang wali nikah, yaitu bagaimana kalo wali nikahnya orang syi'ah, apakah pernikahan tersebut sah atau tidak? Begitu juga dengan pencatatan di KUA nya, apakah pihak KUA mau menerimanya?
Kondisinya, Bapak dari pihak perempuan sudah meninggal dan mempunyai dua orang kakak laki-laki (yang paling tua syi'ah). Yang direncanakan untuk menjadi walinya adalah kakak laki-laki yang paling tua tersebut (syi'ah).
Pertanyaan ini ana tanyakan terkait dengan adanya sebagian orang yang mengatakan bahwa syi'ah itu bukan termasuk ke dalam Islam.

Bagaimana Ustadz, mohon penjelasannya berhubungbeberapa harilagi pernikahan akan dilaksanakan.
*Jazakallah khairul jaza* atas kesediaannya.
*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*.

Abu Hanif

## Jawaban

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Syiah bukanlah nama sebuah agama di luar Islam. Bahwa sebagian kalangan syiah ada yang punya aqidah melenceng dari yang seharusnya, memang benar. Dan bahwa sebagian sekte di dalam aliran ini ada sudah melewati batas iman kufur, juga benar. Akan tetapi tidak semua orang yang disebut syiah boleh disejajarkan dengan non muslim.

Apalagi kita belum melakukan klarifikasi serius atas aqidah syiah yang dianutnya. Maka kita diharamkan menjatuhkan vonis kafir kepada siapa pun yang di-'syi'ah'-kan oleh publik.

Dan yang berhak untuk memvonis kafir seorang muslim adalah sebuah mahkamah syar'iyah formal, bukan orang per orang, apalagi sekedar sebuah kelompok tertentu yang barangkali memang jadi 'musuh' bebuyutan kalangan syiah.

Sikap mudah menjatuhkan vonis kafir ini, tidak hanya kepadakelompok syiah, adalah sikap yang bertentangan dengan aqidah *ahlusunnah wal jamaah*. Sebab menjatuhkan vonis kafir adalah sebuah tindakan hukum yang konsekuensinya sangat besar.

Antara lain seperti yang anda tanyakan sekarang ini, yaitu orang yang dijatuhi vonis kafir akan menjadi tidak sah bila menjadi wali nikah anaknya yang muslim. Juga tidak berhak atas harta warisan dari keluarganya yang muslim. Juga tidak berhak dikuburkan di tempat pemakaman muslim. Bahkan haram hukumnya bagi umat Islam untuk menshalati jenazahnya. Termasuk juga haram mendoakan arwahnya. Dan sekian banyak hukum lainnya yang terkait dengan vonis kafir.

Karena itu, meski ada indikasi seseorang itu menganut ajaran syiah, tetapi kita tidak berhak langsung memvonis kafir. Dan selama tidak ada vonis resmi bahwa seseorang telah kafir dari agamanya, maka statusnya tetap sebagai muslim.

*Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**Ahmad Sarwat, Lc**

http://www.eramuslim.com/ustadz/nkh/7104134816-wali-nikah-orang-syi039ah.htm

# Wali Nikah Bukan Muslim

Assalammualaykum wr wb...

Ada dua hal yang ingin saya tanyakan ke ustadz, antara lain:

1.Bagaimana hukumnyawali seorang wanita yang mana orang tuanya non muslim? Terus solusi yang dapat diambil bagaimana agar pernikahan tersebut sah menurut syariat Islam, dan apakah kita tetap punya kewajiban untuk minta ridho keduanya?

2. Bagaimana kewajiban anak kepada orangtuanya yang non muslim tersebut?

Demikian saja ustadz atas segala kebaikannya

Saya haturkan: jazakallah khairan jaza'.

Wassalammu'alaykum wr. wb...

Marzalrakhmadi
marzalrakhmadi at eramuslim.com

# Jawaban

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Ada 4 syarat mendasar yang harus terpenuhi agar seseorang bisa menjadi wali nikah, yaitu:

**1. Islam**

Seorang ayah yang bukan beragama Islam tidak menikahkan atau menjadi wali bagi pernikahan anak gadisnya yang muslimah. Begitu juga orang yang tidak percaya kepada adanya Allah SWT (atheis). Dalil haramnya seorang kafir menikahkan anaknya yang muslimah adalah ayat Quran berikut ini:

*Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.*(QS. An-Nisa: 141)

**2. Berakal**

Seorang yang otaknya kurang waras, idiot atau gila tidak syah bila menjadi wali bagi seorang wanita.

**3. Bulugh**

Seorang anak kecil yang belum pernah bermimpi atau belum baligh, tidak syah bila menjadi wali bagi saudara wanitanya atau anggota keluarga lainnya.

**4. Merdeka**

Seorang budak tidak syah bila menikahkan anaknya atau anggota familinya, meski pun beragama Islam, berakal, baligh.

Tentang syarat yang pertama yaitu keharusan seorang wali nikah itu beragama Islam, berlakudengan satu pengecualian, yaitu pernikahan antara seorang laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab yang ayahnya juga seorang ahli kitab.

Dalam kasus itu, syarat keIslaman wali tidak berlaku, lantaran Al-Quran secara tegas menghalalkan laki-laki muslim menikahi wanita ahli kitab. Silahkan simak pada ayat berikut ini:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا
مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

*(Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al-Kitab sebelum kamu* (QS. Al-Maidah: 5)

Maka seorang non muslim ahli kitab (yahudi atau nasrani) boleh menjadi wali nikah, asalkan anak gadisnya yang akan dinikahkan itu beragama yahudi atau nasrani.

Namun bila anak gadis itu sudah masuk Islam, justru ayahnya yang masih non muslim tidak boleh menjadi wali nikahnya. Harus dicarikan wali yang lain dari keluarganya terlebih dahulu, yang tentunya masih ada rentetan hubungan perwalian. Dafar mereka secara berurutan adalah:

- Ayah kandung
- Kakek, atau ayah dari ayah

- Saudara (kakak/ adik laki-laki) se-ayah dan se-ibu
- Saudara (kakak/ adik laki-laki) se-ayah saja
- Anak laki-laki dari saudara yang se-ayah dan se-ibu
- Anak laki-laki dari saudara yang se-ayah saja
- Saudara laki-laki ayah
- Anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah (sepupu)

Bila dari daftar orang-orang di atas tidak terdapat juga yang beragama Islam, maka yang berhak menjadi wali adalah penguasa yang sah.

**Sikap Kepada Orang Tua Yang Non Muslim**

Seorang muslim yang kebetulan punya orang tua non muslim, baik orang tua langsung atau mertua, tetap diwajibkan untuk menghormati dan mentaatinya dengan sebaik-baiknya. Kecuali bila perintah dan kehendaknya bertabrakan dengan aqidah dan syariah Islam. Maka dalam kasus itu tidak ada ketaatan dalam rangka maksiat kepada Al-Khaliq (Allah SWT).

Bahkan akan lebih baik lagi bila bisa bergaul dengan baik serta meraih simpatinya. Yang demikian itu akan membuat hatinya lunak dan semakin percaya terhadap kebenaran agama Islam.

Sebaliknya, bila kita bersikap 'lain' kepada orang tua yang masih non muslim, apalagi memperlakukannya dengan cara kasar, tidak sopan, atau bahkan kurang menghormati dan mengambil hatinya, boleh jadi mereka semakin anti pati terhadap Islam.

Jangan sampai kita menjadi penghalang orang lain untuk mendapat hidayah Allah, karena sikap-sikap kita yang kurang pada tempatnya.

Bahkan Rasulullah SAW ada sosok yang paling diberi banyak pujian oleh orang-orang musyrikin Makkah. Gelar Al-Amien yang sejak belia disandang, tetap melekat bahkan setelah beliau menjadi nabi dan dimusuhi lawannya. Tapi lawan-lawannya itu justru sangat mempercayai beliau untuk menitipkan harta dan barang kekayaan mereka. Hingga salah satu alasan keterlambatan beliau dalam berhijrah ke Madinah karena beliau sibuk mengembalikan titipan-titipan milik lawannya.

Bayangkan, lawan yang memusuhinya justru mempercayakan penitipan barang kepada dirinya. Tentu ini sebuah akhlaq yang teramat terpuji dan tidak ada tandingannya. Pantas saja Islam begitu mempesona dan membuat banyak pihak berdecak kagum. Ternyata rahasianya ada di tangan pribadi para pemeluk Islam itu sendiri, yang termasyhur dengan kesantunannya, keramahannya, kebaikan hatinya, serta selalu memberikan kesempatan kepada siapapun untuk mengagumi Islam lewat penerapan akhlaq yang indah.

Maka sudah selayaknya, keindahan akhlaq nabi SAW dalam bergaul dengan kalangan kafir kita jadikan teladan dan panutan serta contoh implemantatif. Bukanlah hal yang benar jika kita selalu menampilkan wajah Islam yang kasar, keras, antipati, sok benar sendiri, atau mudah melecehkan orang lain dan seterusnya.

*Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**Ahmad Sarwat, Lc**

http://www.eramuslim.com/ustadz/nkh/7103140058-wali-nikah-bukan-muslim.htm

# Melihat Calon Isteri Tanpa Jilbab

Assalammualaikum Warahmatullah Wabarakatuh. Pak Ustadz Apakah boleh Calon Suami melihat Calon Isterinya tanpa menggunakan Jilbab? Adakah dalil yang mendukung?Mohon segera dijelaskan. Syukron. Wassalammualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

NN

# Jawaban

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Islam tidak mencela apalagi melarang seorang laki-laki yang menginginkan kriteria tertentu atas calon isterinya, bahkan kepada hal-hal yang bersifat fisik sekalipun. Katakanlah misalnya, seorang laki-laki ingincalon isterinya punya jenis rambut tertentu, atau warna kulit tertentu, atau tinggi tertentu, bahkan jenis suara tertentu.

Semua keinginan itu adalah hal yang wajar dan tidak bisa divonis sebagai sikap mendahulukan hal-hal fisik ketimbang non fisik.

Sebab di antara salah satu pertimbangan yang diterima syariat Islam tentang memilih calon isteri adalah masalah fisik, yaitu masalah kecantikan. Selain masalah keturunan, kekayaan dan agama tentunya.

Yang dilarang adalah mengalahkan pertimbangan sisi agama oleh sisi pertimbanan sisi kecantikan saja. Itulah makna *fazhfar dizatid-diin* yang sebenarnya. Bukan berarti seorang diharamkan bila secara fitrah menginginkan punya isteri yang cantik menurut kriteria subjektif darinya.

Karena itulahsyariat Islam memberikan kebolehan bagi seorang laki-laki untuk melihat secara fisik wanita yang akan menjadi calon isterinya. Maka demikianlah disebutkan dalam semua kitab fiqih, bahwa di antara hal-hal yang membolehkan seorang laki-laki melihat seorang wanita adalah saat berniat untuk menikahinya. Sebagaimana yang pernah Rasulullah SAW anjurkan kepada seorang shahabatnya yang berniat hendak menikahi seorang wanita.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ لِرَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا؟ "قَالَ: لَا قَالَ: "اِذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا

*Dari Abi Hurairah ra berkata bahwa Nabi SAW bertanya kepada seseorang yang menikahi seorang wanita, "Sudahkah kamu melihatnya?" Dia menjawab, "Belum!." Nabi SAW bersabda, "Pergilah dan lihatlah."* (HR Muslim)

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

*Dari Jabir ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Bila seorang di antara kalian melamar wanita, bila mampu untuk melihat apa yang membuatnya tertarik untuk menikahinya, maka kerjakanlah.* (HR Ahmad, Abu Daud dan Al-Hakim menshahihkannya)

Namun kebolehan untuk melihat calon isteri tidak menggugurkan kewajiban menutup aurat bagi pada wanita. Hukum kewajiban menutup aurat bagi seorang wanita dan keharaman terlihat auratnya itu oleh laki-laki *ajnabi* yang bukan mahramnya, tetap eksis dan tidak bisa digugurkan begitu saja. Apalagi hanya karena kepentingan calon suami yang ingin melihat keadaan fisik calon isterinya.

Hukum menutup aurat bisa gugur hanya dengan hal-hal yang bersifat darurat secara syariah, misalnya untuk kepentingan pengobatan yang secara akal manusiawi tidak atau belum ditemukan cara lain. Dalam kasusseorang ibu yang terpaksa harus melahirkan dengan operasi sesar karena ada kelainan dalam proses persalinan, sedangkan dokter yang ada hanya laki-laki, maka saat itu demi menolong nyawa keduanya, sebagian aurat yang terkait dengan operasi itu boleh sementara terlihat.

Sebaliknya, kalau hanya untuk calon suami yang 'penasaran' ingin melihat secara langsung keadaan fisik calon isteri, hukumnya haram. Dan rasa 'penasaran'nya itu tidak termasuk ke dalam kategori darurat yang menggugurkan keharaman.

Sehingga titik temunya ada pada kebolehan melihat wajah dan kedua tapak tangannya. Di luar keduanya, tetap haram untuk dilihat secara langsung.

Lalu bagaimana dengan kepentingan calon suami? Apakah dia harus 'membeli kucing dalam karung'? Bagaimana kalau setelah akad nikah, suami kecewa dengan keadaan fisik isterinya? Bukankah hal itu tidak adil?

Untuk itu marilah kita dudukkan masalahnya dengan jelas. Sebenarnya yang dilarang hanyalah melihat secara langsung. Sedangkan bila keadaan fisik seorang calon isteri diceritakan oleh orang yang berhak dan tsiqah, hukumnya tidak dilarang.

Yang secara penglihatan langsung dibolehkan memang hanya wajah dan kedua tapak tangan, tetapi sebenarnya 'fasilitas' ini sudah sangat sarat memberi informasi.

Misalnya informasi tentang jenis kulit, kehalusannya serta warnanya, sudah pasti sangat jelas dan terpenuhi. Karena wajah dan kedua tapak tangan itu ada kulitnya dan boleh dilihat. Demikian juga dengan ukuran tinggi tubuh, boleh dilihat secara langsung. Juga suaranya yang memang bukan aurat, boleh didengar secara langsung. Raut wajah yang halal dilihat sudah sangat menggambarkan kecantikan seorang wanita, karena pusat kecantikan fisik wanitamemang ada di wajah.

Bahkan buat sebagian orang yang ahli, cukup dengan melihat telapak tangan bagian dalam, bisa didapat banyak informasi yang lumayan lengkap, misalnya tentang kerajinannya dalam bekerja, kemampuannya dalam memberi keturunan dan lain sebagainya.

Bagaimana dengan bentuk fisik rambut? Bukankah buat sebagian laki-laki, jenis rambut, bentuk serta modelnya, cukup menjadi bahan pertimbangan?

Rambut adalah aurat wanita, haram dilihat oleh laki-laki asing (*ajnabi*), termasuk calon suami. Maka untuk kepentingan itu, informasinya boleh disampaikan dengan jalan diceritakan. Baik secara langsung oleh yang bersangkutan, atau oleh orang lain yang tsiqah. Misalnya oleh keluarganya, atau sesama wanita. Buat mereka yang ahli, cukup diceritakan ciri fisiknya, sudah lumayan lengkap dan bisa tergambar.

Pernahkah anda melihat ahli lukis wajah yang bekerja untuk kepolisian? Dia mampu melukis ulang wajah seorang penjahat tanpa pernah melihat langsung wajahnya, cukup dengan mendengarkan keterangan dari orang lain yang pernah melihatnya. Hasilnya, hmm not to bad!. Buktinya banyak penjahat tertangkap setelah polisi mengedarkan lukisan wajahnya.

Tapi semua informasi tadi tidak akan didapat bila sesorang hanya melihat pas poto yang berukuran 2x3 cm, seperti yang sering terjadi dalam urusan ta'aruf para aktifis dakwah. Padahal Rasulullah SAW telah membolehkan untuk melihat secara langsung, bahkan sampai menganjurkan. Maka berta'aruf hanya lewat pas photo justru tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Paling tidak, sekian banyak informasi yang merupakan hak seorang calon suami, tidak akan didapat dengan mudah. Apalah arti selembar bio data dan sebuah pas foto yang tidak berwarna?

**Kesimpulan:**

Maka melihat calon isteri secara fisik hukumnya sunnah, karena memang demikianlah anjuran dari nabi kita SAW. Namun hanya boleh terlihat wajah dan kedua tapak tangannya, karena selain dari keduanya, merupakan aurat yang haram dilihat. Tapi kalau diceritakan, hukumnya boleh, bila dilakukan dengan memenuhi aturan syariah.

*Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

**Ahmad Sarwat, Lc**

http://www.eramuslim.com/ustadz/nkh/7102145355-melihat-calon-isteri-tanpa-jilbab.htm

# Menikah dengan Mantan Kakak Ipar, Bolehkah?

Assalamualaikum Pak Ustadz,

Saya ingin bertanya dan berharap dapat segera dijawab oleh pak ustadz.

Saya seorang pria WS belum berumahtangga. Saat ini saya mencintai seorang wanita sebut saja LN, dan saya sangat meyayanginya. Saya berniat menikah dengannya dan dapat membina rumahtangga yang sakinah dengannya.

Sebelumnya LN pernah menikah dengan kakak kandung saya dan sudah lama bercerai. Pertanyaan saya adalah bolehkah saya menikah dengannya?

Mohon segera dijawab ya pak ustad, karena saya sangat ingin cepat menikah dengannya.

Wassalaam,

Faisal
bond_007 at eramuslim.com

# Jawaban

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Wanita yang haram dinikahi itu disebut dengan istilah mahram. Dan kita mengenal ada dua jenis mahram, yaitu mahram yang bersifat abadi (*muabbad*) dan mahram yang bersifat sementara (*muaqqat*).

Isteri kakak yang sudah cerai atau pisah karena meninggal, tidak termasuk ke dalam kelompok wanita yang diharamkan secara abadi, namun hanya masuk ke dalam kelompok yang kedua, yaitu mahram secara sementara saja. Yaitu selama masih menjadi isteri dari kakak.

Dalilnya adalah firman Allah SWT:

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ

*Dan menghimpunkan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau*. (QS An-Nisa: 23)

Bila hubungan suami isteri di antara mereka sudah tidak berlangsung lagi, biak karena cerai atau karena meninggal, maka mantan isteri kakak kembali menjadi wanita yang halal dinikahi.

Maka halal bagi anda untuk menikahi mantan isteri kakak anda itu. Tidak ada halangan apa pun secara hukum syariah. Apalagi perpisahan di antara mereka telah lama terjadi.

**A. Wanita yang Haram Dinikahi Selamanya**

Wanita yang haram dinikahi secara abadi atau selamanya ada 17 orang. Dan bisa dibagi menjadi tiga kelompok. Meerka adalah:

1. Mahram Karena Nasab

- Ibu kandung (*umm*) dan seterusnya keatas seperti nenek, ibunya nenek.
- *Bint* (anak wanita) dan seterusnya ke bawah seperti anak perempuannya anak perempuan.
- *Ukht* (saudara kandung wanita).
- *`Ammat* (bibi), yaitu saudara wanita ayah.
- *Khaalaat*(bibi), yaitu saudara wanita ibu.
- *Banatul Akh* (anak wanita) dari saudara laki-laki.
- *Banatul Ukht(*anak wanita) dari saudara wanita.

b. Mahram Karena *Mushaharah* (besanan/ipar) atau Sebab Pernikahan

- Ibu dari isteri (mertua wanita).
- Anak wanita dari isteri (anak tiri).
- Isteri dari anak laki-laki (menantu peremuan).
- Isteri dari ayah (ibu tiri).

c. Mahram Karena Penyusuan

- Ibu yang menyusui.
- Ibu dari wanita yang menyusui (nenek).
- Ibu dari suami yang isterinya menyusuinya (nenek juga).
- Anak wanita dari ibu yang menyusui (saudara wanita sesusuan).
- Saudara wanita dari suami wanita yang menyusui.
- Saudara wanita dari ibu yang menyusui.

**B. Wanita yang Haram Dinikahi untuk Sementara**

Kemahraman ini bersifat sementara, bila terjadi sesuatu, laki-laki yang tadinya haram menikahi seorang wanita, menjadi boleh menikahinya. Di antara para wanita yang termasuk ke dalam kelompok haram dinikahi secara sementara waktu saja adalah:

- Isteri orang lain, tidak boleh dinikahi tapi bila sudah diceraikan oleh suaminya, maka boleh dinikahi.
- Saudara ipar, atau saudara wanita dari isteri. Tidak boleh dinikahi tapi juga tidak boleh khalwat atau melihat sebagian auratnya. Hal yang sama juga berlaku bagi bibi dari isteri. Namun bila hubungan suami isteri dengan saudara dari ipar itu sudah selesai, baik karena meninggal atau pun karena cerai, maka ipar yang tadinya haram dinikahi menjadi boleh dinikahi. Demikian juga dengan bibi dari isteri.
- Wanita yang masih dalam masa Iddah, yaitu masa menunggu akibat dicerai suaminya atau ditinggal mati. Begitu selesai masa iddahnya, maka wanita itu halal dinikahi.
- Isteri yang telah ditalak tiga, untuk sementara haram dinikahi kembali. Tetapi seandainya atas kehendak Allah dia menikah lagi dengan laki-laki lain dan kemudian diceraikan suami barunya itu, maka halal dinikahi kembali asalkan telah selesai iddahnya dan posisi suaminya bukan sebagai muhallil belaka.
- Menikah dalam keadaan Ihram, seorang yang sedang dalam keadaan berihram baik untuk haji atau umrah, dilarang menikah atau menikahkan orang lain. Begitu ibadah ihramnya selesai, maka boleh dinikahi.
- Menikahi wanita budak padahal mampu menikahi wanita merdeka. Namun ketika tidak mampu menikahi wanita merdeka, boleh menikahi budak.
- Menikahi wanita pezina. Yaitu selama wanita itu masih aktif melakukan zina. Sebaliknya, ketika wanita itu sudah bertaubat dengan taubat nashuha, umumnya ulama membolehkannya.
- Menikahi isteri yang telah dili`an, yaitu yang telah dicerai dengan cara dilaknat.
- Menikahi wanita non muslim yang bukan kitabiyah atau wanita musyrikah. Namun begitu wanita itu masuk Islam atau masuk agama ahli kitab, dihalalkan bagi laki-laki muslim untuk menikahinya.

*Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**Ahmad Sarwat, Lc.**

http://www.eramuslim.com/ustadz/nkh/6c15165744-menikah-dengan-mantan-kakak-ipar-bolehkah.htm

# Ibu Menikah Saat Hamil, Dapatkah Kakak Saya Menjadi Wali?

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Pak Ustadz, saya ingin menanyakan apakah kakak laki-laki saya dapat menjadi wali saya karena bapak saya telah meninggald an dulu orang tua kami menikah dalam keadaan ibu saya sedang hamil 3 bulan? Ada yang pernah bilang bahwa pernikahan dalam keadaan hamil itu tidak sah dan mereka

tidak melakukan pernikahan ulang saat anak dalam kandungan telah keluar, dan anak-anak yang terlahir hanya memiliki bapak secara biologis tetapi secara hukum Islam anak-anaknya itu tidak berhak memakai bin/binti atas nama bapak jadi yang di pakai bin/binti atas nama ibu.

Saya mohon pencerahannya karena ada yang bilang juga kalau saya harus menikah dengan wali hakim dan memakai binti atas nama ibu. Terus-terang saya belum pernah menyaksikan pernikahan yang memakai bin/binti atas nama ibu, dan pasti orang yang menyaksikan pernikahanakan merasa aneh dengan binti atas nama ibu.

Dan saya juga bingung masalah perwalian saya, kakak laki-laki saya itu anak kedua jadi bukan anak yang dikandung orangtua saya saat mereka menikah.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamualaikum wr. wb.

Dsa
dsa at eramuslim.com

# Jawaban

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Sebelum kami menjawab pada inti pertanyaan, perkenankan kami menyampaikan terlebih dahulu daftar wali nikah yang sah dalam Islam. Daftar ini bersifat berurutan, posisi wali yang paling atas tidak bisa diambil alih begitu saja oleh wali yang berada di bawahnya.

Dan yang namannya wali itu hanya berasal dari pihak ayah dan keluarganya. Bukan dari pihak ibu dan keluarganya. Maka paman atau kakek yang menjadi wali hanyalah paman atau kakek dari pihak ayah. Demikian juga dengan kakak.

Mereka adalah:

1. Ayah kandung
2. Kakek, atau ayah dari ayah
3. Saudara (kakak/ adik laki-laki) se-ayah dan se-ibu
4. Saudara (kakak/ adik laki-laki) se-ayah saja
5. Anak laki-laki dari saudara yang se-ayah dan se-ibu
6. Anak laki-laki dari saudara yang se-ayah saja
7. Saudara laki-laki ayah (paman)
8. Anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah (sepupu)

Maka seandainya kakak anda itu adalah kakak yang berasal dari satu ayah yang sama dengan ayah anda, dia adalah wali anda. Tetapi kalau ayahnya kakak anda itu bukan ayah anda, maka dia bukan wali anda.

**Hukum Anak Zina**

Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Perkawinan dengan wanita hamil dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih duhulu kelahiran anaknya. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Dan secara nasab, meski janin sudah terbentuk sebelum pernikahan, begitu kedua orang tuanya meresmikan akad nikah mereka, maka secara otomatis nasabnya tersambung kembali.

*Wallahu 'alam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**Ahmad Sarwat, Lc.**

http://www.eramuslim.com/ustadz/nkh/6c06171253-ibu-menikah-saat-hamil-dapatkah-kakak-saya-

menjadi-wali.htm

# Duda Menikahi Janda tanpa Wali

Ass. wr. wb.

Ustadz, saya ingin menanyakan syahkah hukumnya ijab kabul antara duda dan janda tanpa dihadiri oleh wali atau siapapun? Ijab kabul hanya dilafazkan oleh duda tersebut saja dan diucapkan di depan calon isterinya (janda tersebut). Apakah hukumnya syah menurut agama, karena katanya dulu juga pernah ada ijab kabul semacam ini di zaman Rasulullah. Benar atau tidak? Seorang janda dan duda apabila menikah tidak perlu ada wali lagi, benarkah?

Syukron,

Azka Amelia
a_ka at eramuslim.com

## Jawaban

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Dari semua imam mazhab, hanya satu saja yang membolehkan wanita yang janda menikah tanpa wali. Yaitu pendapat kalangan Al-Hanafiyah.

Di antara salah satu alasannya adalah karena wanita yang sudah janda boleh menjadi wakil dari walinya sendiri. Sehingga walinya tidak perlu hadir. Atau bahkan disebutkan bahwa seorang janda itu lebih memiliki dirinya ketimbang walinya.

Namun pendapat ini adalah pendapat menyendiri, berbeda jauh dengan pendapat kebanyakan ulama. Apalagi mengingat dalil-dalil nash memang menunjukkan keharusan mutlak adanya wali.

Bahkan istilah ijab dan kabul itu sendiri sudah mencerminkan keharusan adanya wali nikah. Ijab itu akad yang diikrarkan oleh seorang wali, isinya bahwa sebagai wali, dirinya akan menikahkan seorang laki-laki dengan wanita yang diwalikannya.Sedangkan qabul adalah jawaban dari pihak calon suami yang intinya menyepakati isi materi ijab.

Kalau tidak ada walinya, lalu siapa yang mengucapkan ijab? Tidak mungkin yang mengucapkan ijab itu suami. Sebab suami berada pada posisi menyetujui atau mengucapkan qabul. Apakah calon isteri yang mengikrarkan ijab?

Juga lebih tidak mungkin lagi. Masak seorang wanita berkata, "Aku nikahkan kamu Fulan bin Fulan dengan diriku sendiri, Fulanah binti Fulan dengan mas kawin emas 20 gram tunai." Ah... sebuah ijab qabul yang aneh, bukan?

Padahal ijab qabul itu punya konsekuensi hukum teramat berat. Di antaranya, halalnya faraj seorang wanita. Juga adanya kewajiban nafqah suami kepada isteri. Bila salah satu meninggal dunia, mereka saling mewarisi harta pasangannya.

Oleh karena itu, maka seorang wanita meski sudah pernah punya suami, menurut pandangan jumhur ulama tetap saja tidak bisa menikahkan diri sendiri semaunya. Sebab kalau demikian, lalu apa bedanya dengan zina?

Bukankah pasangan zina yang haram itu bisa saja mencari dalih yang membolehkan, sebelum berzina mereka bikin akad dulu sebentar, paling hanya satu menit saja, lalu mereka tiba-tiba jadi halal melakukan hubungan seksual layaknya suami isteri. Tentu akan terlalu banyak madharat yang akan timbul dengan cara seperti ini.

Jumhur ulama berpendapat bahwa dalil tentang seorang janda lebih memiliki dirinya sendiri

ketimbang walinya, harus dipahami bahwa walinya tidak terlalu berhak lagi untuk mengatur-atur hidupnya, termasuk jodohnya. Namun untuk urusan menikah lagi, tetap saja kedudukan wali tidak tergantikan selamanya.

*Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**Ahmad Sarwat, Lc.**

http://www.eramuslim.com/ustadz/nkh/6a04103145-duda-menikahi-janda-tanpa-wali.htm

# Bolehkah Menikah Lagi dengan Sepupu Isteri?

Assalamu'alaikum wr. wb.

Pak Ustadz, saya ingin bertanya, apakah boleh seseorang menikah lagi dengan sepupu isterinya (anak dari adiknya ayah isteri) walaupun isterinya masih ada (hidup)? Terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Hani Budi Indra
hani_budi at eramuslim.com

## Jawaban

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Menduakan isteri di dalam Islam dibolehkan, selama memang terpenuhi syaratnya. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ
تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ

*Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.* (QS. An-Nisa': 3)

Namun ada larangan tegas untuk memadu dua wanita yang masih bersaudara langsung. Kecuali bila salah satunya sudah dicerai atau sudah meninggal dunia.

Adalah khalifah Utsman bin Al-Affan radhiyallahu anhu dijuluki Dzun-Nurain. Artinya orang yang punya dua cahaya. Dua cahaya itu tidak lain adalah dua puteri Rasulullah SAW yang menjadi isteri-isteri beliau.

Namun kedua puteri Rasulullah SAW tidak dinikahinya dalam satu masa, melainkan pada dua zaman yang berbeda. Karena salah satunya sudah wafat, beliau menikahi saudari isterinya.

Sedangkan bila dinikahi dalam kurun waktu yang sama, hukumnya haram. Sebagaimana firman Allah SWT:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي
أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي
دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ
بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

*Diharamkan atas kamu (untuk menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu, anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu, maka tidak berdosa kamu mengawininya, isteri-isteri anak kandungmu dan* ***menghimpunkan dua perempuan yang bersaudara****, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*.(QS. An-Nisa': 23)

Demikian juga menikahi bibi dari isteri, termasuk hal yang ikut diharamkan juga. Sebagaimana hadits berikut ini:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا, وَلاَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

*Dari Abi Hurairah ra. bahwa nabi SAW bersabda, "Janganlah dimadu antara seorang wanita dengan ammahnya (bibi dari pihak ayahnya) atau khalahnya (bibi dari pihak ibunya)*. (HR. Muttafaq 'alaihi)

**Menikahi Sepupu Isteri**

Saudara sepupu isteri memang masih terbilang famili juga, namun oleh syariah Islam dianggap sudah agak jauh hubungannya bila dibandingkan dengan saudara kandung isteri atau bibi dari isteri. Sehingga pada dasarnya tidak ada larangan bila seorang suami memadu isterinya dengan saudara sepupu isterinya itu dalam waktu yang bersamaan.

Meski secara psikologis mungkin kita merasa hubungan sepupu masih terlalu dekat, namun ukuran halal haram itu bukan didasarkan pada perasaan, melainkan pada ketentuan dari langit.

Betapa banyak orang-orang yang telah terlanjur menganggap sepupunya yang perempuan sebagai adik sendiri, sehingga dibolehkan saja berduaan tanpa mahram, bahkan bepergian bersama sampai menginap dan seterusnya.

Padahal dari sudut pandang syairah, laki-laki dan wanita yang sepupuan itu tetap bukan mahram, sehingga haram berkhalawat. Dan konsekuensi terbaliknya, justru mereka berdua dihalalkan untuk menikah menjadi sepasang suami isteri.

Ini menunjukkan bahwa hubungan sepupu adalah 'saudara jauh', maka wajar pula bila memadu dua wanita yang bersepupuan itu tidak dilarang dalam syariah.

Namun sesuatu yang hukumnya halal jangan dipelintir menjadi wajib. Halal adalah sekedar boleh, bukan sebuah keharusan.

*Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**Ahmad Sarwat, Lc.**

http://www.eramuslim.com/ustadz/nkh/6b08135257-bolehkah-menikah-lagi-dengan-sepupu-isteri.htm

# Wali Hakim untuk Janda dan Masa 'Iddah

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Ustadz, saya janda tinggal bersama dengan seorang anak jauh dari sanak keluarga, Allah telah mempertemukan saya dengan duda Nasrani yang kemudian bersedia masuk Islam dan mau menjalani hidup sebagai seorang muslim. Apakah boleh saya menunjuk seorang wali hakim mengingat ayah saya sudah meninggal, tidak ada saudara laki-laki dan terpisah jauh dengan keluarga besar saya untuk menikahkan saya dengan calon suami saya tersebut?

Pertanyaan kedua, saya ditalak mantan suami pada tanggal 15 Oktober 2006, kapan masa iddah saya berakhir dan boleh melangsungkan pernikahan dengan calon suami saya? Terima kasih atas jawabannya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Flamboyan
flamboyan_lady at eramuslim.com

# Jawaban

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Di antara semua ulama imam mazhab, hanya madzab Hanafi saja yang membolehkan janda menikahkan diri sendiri dengan laki-laki yang akan menjadi suaminya. Selain itu, nyaris seluruh ulama sepakat bahwa menikah tanpa wali itu bukan nikah bahkan zina. Bertabur dalil yang menguatkan apa yang telah menjadi pendapat jumhur ulama ini. Di antaranya:

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ

*Dari Aisyah ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Siapa pun wanita yang menikah tanpa izin dari walinya, maka nikahnya batil."* (HR Arbaah kecuali An-Nasa'i- Abu Uwanah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim menshahihkannya)

Selain itu juga ada hadits lainnya berikut ini:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ
وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ

*Dari Abi Hurairah ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah seorang wanita menikahkan wanita lainnya. Dan jangalah seorang wanita menikahkan dirinya sendiri.*" (HR Ibnu Majah dan Ad-Daruquthuni dengan rijal yang tsiqat)

Maka dalam hemat kami, selama anda masih punya wali, walaupun bukan ayat kandung, tetap wajib bagi anda untuk menikah dengan melalui wali.

**Daftar Urutan Wali**

Para ulama telah menetapkan daftar urutan wali yang disusun sesuai dengan kedekatannya kepada seorang wanita. Nomor urut pertama adalah ayah kandung, lalu nomor urut berikutnya adalah kakek, yang dalam hal ini adalah ayah kandungnya ayah kandung. Dan demikian seterusnya dengan aturan bahwa selama masih ada urutan yang di atasnya, maka yang di bawahnya belum boleh menggantikan.

1. Ayah kandung
2. Kakek, atau ayah dari ayah
3. Saudara (kakak/ adik laki-laki) se-ayah dan se-ibu
4. Saudara (kakak/ adik laki-laki) se-ayah saja
5. Anak laki-laki dari saudara yang se-ayah dan se-ibu
6. Anak laki-laki dari saudara yang se-ayah saja
7. Saudara laki-laki ayah
8. Anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah (sepupu)

Seandainya anda masih punya salah satu dari daftar orang di atas, mintalah dirinya menjadi wali bagi anda. Bahkan meski seandainya beliau tidak mampu datang, beliau bisa mewakilkannya kepada orang lain, yang tentunya memenuhi persyaratan sebagai wali. Dan syarat sah menjadi wali adalah:

1. Islam

2. Berakal
3. Baligh
4. Merdeka
5. Laki-laki

Seandainya semua pun sudah tidak ada lagi, maka tetap saja anda masih butuh wali dalam pernikahan. Tapi siapa? Wali anda saat itu adalah penguasa atau hakim.

Tetapi jangan salah paham dulu, sebab wali hakim itu bukanlah orang yang bisa anda tunjuk semaunya. Yang dimaksud dengan hakim itu adalah pemerintah atau penguasa yang sah. Karena anda warga negara Indonesia, maka wali anda adalah Bapak SBY. Namun karena kesibukannya, beliau boleh mewakilkan kepada Menteri Agama, pak Maftuh Basuni. Sebagai wakil, beliau boleh mewakilkan lagi kepada para pejabatnya hingga tingkat terendah yaitu petugas KUA.

Sebagai petugas KUA, tentunya mereka punya kewenangan sah dan resmi dari negara ini untuk menjadi wali atas diri anda. Sebagaimana sabda Rasulullah saw:

*Sultan adalah wali bagi wanita yang tidak punya wali*

**Masa Iddah Anda**

Iddah seorang wanita ada beberapa macam, tergantung keadaan wanita itu dan penyebab terpisahnya dia dengan suaminya. Silahkan perhatikan tabel berikut ini

| Sebab | Belum disentuh | Haidh (produktif) | Hamil | Tua (Menopouse) |
|---|---|---|---|---|
| Cerai | 0 | 3 quru (2:228) | Melahirkan (65:4) | 3 bulan (65:4) |
| Wafat | 0 | 4 bulan 10 hari (2:234) | Melahirkan (65:4) | |

Dengan asumsi anda adalah wanita yang masih produktif, belum menopouse, masa iddah anda adalah 3 kali quru'. Dalilnya adalah firman Allah SWT L

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

*Wanita-wanita yang dithalak hendaklah menahan dini (menunggu) selama tiga masa quru'*. (Al—Baqarah: 228)

Tentang berapa lama masa quru`, di kalangan ulama berkembang dua pendapat. Pertama, masa suci dari haidh. Kedua, masa haid itu sendiri.

Namun yang menjadi pilihan buat mayoritas ulama adalah masa suci dari haidh. Hitungannya dimulai saat anda sedang suci dari haidh. Sebab bila anda dicerai saat sedang haidh, maka suami anda berdosa karena haram hukumnya menceraikan isteri pada saat sedang haidh.

Anggaplah pada tanggal 15 Oktober 2006 yang lalu anda sedang suci dari haidh. Maka masa suci itu sudah dihitung satu kali suci dari haidh. Kemudian anda mendapat haidh beberapa hari, lalu suci lagi sebulan kemudian, misalnya mulai tanggal 10 Nopember 2006. Masa suci ini berarti masa suci anda yang kedua. Lalu anda haidh lagi beberapa hari dan terus suci lagi, katakanlah pada tanggal 10 Desember 2006 nanti, maka di hari pertama anda suci dari haidh untuk yang ketiga kalinya, selesai sudah masa iddah anda.

Di hari itu juga, anda sudah boleh menikah lagi dengan laki-laki lain yang menjadi pilihan anda. Tapi tetap harus dengan keberadaan wali nikah yang sah.

*Wallahu a'lam bishshawba, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**Ahmad Sarwat, Lc.**

http://www.eramuslim.com/ustadz/nkh/6b15094645-wali-hakim-janda--masa-039iddah.htm

# Pernikahan Tanpa Wali Pengantin Pria

Ass. wr. wbr.

Pak ustadz, saya ingin menanyakan hukum pernikahan di mana tidak ada perwalian dari pihak laki-laki. Hal ini disengajakan karena beberapa hal (ada konflik keluarga). Sementara dari pihak perempuan sudah memenuhi syaratnya. Pernikahannya didasarkan untuk menghindari dosa yang berkepanjangan di mana kedua pasangan sudah siap menikah, namun terpaksa dari pihak lelaki tidak bisa menyertakan kerabatnya dalam pernikahan itu. Bagaimana hukumnya pernikahan yang seperti ini?

Terima kasih Wsslm.wr.wbr.

Utama
uta_ma at eramuslim.com

## Jawaban

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Kalau kita bicara tentang hukum halal dan haram, tanpa memperhatikan masalah-masalah yang lainnya, memang hukumnya halal.

Mengingat di dalam sebuah akad nikah, yang dibutuhkan hanyalah wali dari pihak wanita. Sedangkan wali dari pihak pria, sama sekali tidak dibutuhkan. Toh, yang akan melakukan akad nikah adalah pengantin pria dengan wali dari pihak pengantin wanita.

Wali pengantin wanita mengucapkan ijab, yaitu lafadz, "Aku nikahkan kamu (Fulan bin Fulan) dengan puteriku (Fulanah) dengan maskawin ini dan itu secara tunai." Kemudian pengantin pria akan mengucapkan lafadz qabul, yaitu, "Saya terima nikahnya puteri bapak yang bernama (Fulanah) dengan maskawin tersebut secara tunai."

Inilah yang namanya akad nikah, sebuah akad atau pernyataan antara dua orang saja. Kalau peristiwa itu disaksikan oleh minimal dua orang saksi laki, muslim, aqil, baligh, maka akad itu sah. Pernikahan sudah terjadi dan pasangan itu sudah boleh melakukan hubungan suami isteri.

Jadi kalau boleh kita simpulkan secara ekstrim, untuk halalnya sebuah hubungan suami isteri, hanya dibutuhkan 4 orang saja: suami, wali wanita dan 2 orang saksi.

Namun hidup kita ini tidak melulu hanya dipertimbangkan semata-mata berdasarkan hitam putih hukum fiqih. Tentunya pertimbangan-pertimbangan lain tidak bisa dinafikan begitu saja. Misalnya hubungan baik dengan keluarga, tetangga, serta kebiasaan-kebiasaan yang selaras dengan syariah namun sudah menjadi bagian dari kehidupan rutin.

Termasuk juga kehadiran sanak famili dan keluarga, wabil khusus orang tua pengantin pria, kalau memang memungkinkan. Meski tidak ada kaitannya dengan urusan sah tidaknya akad nikah, namun tidak ada salahnya bila semua hal itu ikut dijadikan bagian dari perhatian.

*Wallau a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**Ahmad Sarwat, Lc.**

http://www.eramuslim.com/ustadz/nkh/6b17084135-pernikahan-tanpa-wali-pengantin-pria.htm

# Nikah Jarak Jauh

A'kum

Ustadz, saat ini saya lagi meneruskan sekolah di Malaysia. Di situ saya berkawan dengan orang-orang Sudan. Suatu ketika saya terhenyak mendengar bahwa seorang kawan saya dari Sudan baru saja menikah. Padahal saya tahu persis yang bersangkutan tidak pulang ke negerinya untuk menikah. Saya tanya kepada rekannya sesama Sudan, katanya kehadiran dirinya cukup diwakilkan bapaknya.

Pertanyaan saya, apakah sah suatu pernikahan yang tidak dihadiri mempelai laki-laki, atau kehadirannya diwakilkan oleh bapaknya?

Terimakasih. Jazakallah khairan.

Wassalam

AB

Abdul Basith
abee_sam at eramuslim.com

## Jawaban

*Assalamu a'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Memang apa yang diceritakan teman Sudan anda itu boleh jadi terdengar aneh dan asing di telinga kita. Sebab kita nyaris jarang mendengar atau malah tidak pernah melihat sepanjang hayat.

Tapi jangan keluarkan vonis apa-apa dulu sebelum kita teliti dan dalami hukum-hukum syariah. Siapa tahu ternyata memang ada keterangan atau penjelasan syar'i yang bisa diterima.

Akad nikah itu pada dasarnya terjadi antara mempelai laki-laki dan calon mertuanya, yang bertindak sebagai wali. Dan kami yakin anda pasti sudah pernah mengetahui bahwa seorang ayah kandung berhak untuk meminta orang lain untuk menjadi wakilnya dalam menjalankan akad nikah.

Di banyak tempat, banyak ayah kandung gadis yang mau menikah meminta kepada petugas KUA untuk bertindak sebagai wakil dirinya dalam mengucapkan akad nikah (ijab qabul).

Pewakilan ini hukumnya sah dan bisa diterima secara syariah, meski orang yang diwakilkan itu juga hadir di tempat akad nikah itu. Dan hal ini sangat lumrah terjadi, bahkan boleh dibilang cukup banyak.

Berangkat dari kelaziman ini, sebenarnya tindakan meminta orang lain untuk menjadi wakil dan bertindak atas dasar perintah atau wewenangnya tidak terbatas pada wali nikah saja. Tetapi juga berlaku buat mempelai laki-laki.

Seorang laki-laki yang akan menikahi seorang gadis, boleh meminta kepada orang lain untuk bertindak atas nama dirinya dan diberikan kewenangan untuk melakukan ijab dan qabul atas pernikahan dirinya. Baik diri suami itu ada di majelis akad nikah atau pun tidak ada, asalkan bisa dipastikan orang yang menjadi wakil itu benar-benar telah menerima wewenang dan pelimpahan hak untuk melakukan tindakan hukum, maka akad nikah itu sah hukumnya.

Barangkali yang diceritakan teman Sudan anda itulah bentuk kongkritnya. Dia mungkin sudah menunjuk seseorang untuk bertindak menjadi wakil dirinya dan menyerahkan kepada orang itu wewenang untuk menjalankan aqad nikah. Sehingga dia tidak perlu 'pulang kampung' ke Sudan, cukup menunggu saja di Malaysia, hingga tiba waktunya nanti bertemu dengan isterinya yang sudah sah secara syariah.

Tindakan seperti ini memang agak tidak lazim di benak kita, karena jarang sekali ada contohnya.

Namun sesuatu yang tidak lazim bukan berarti harus melanggar syariah. Dan tidak salah bila kita mempelajari fiqih lebih dalam agar kita punya wawasan yang luas dalam banyak hal yang terkait dengan hukum-hukum syariah.

*Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu a'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**Ahmad Sarwat, Lc.**

http://www.eramuslim.com/ustadz/nkh/6b21074021-nikah-jarak-jauh.htm

Assalamu'alaikum wr. wb.

Ust, yang saya hormati.
Saya adalah seorang janda telah menikah dengan seorang duda. Pernikahan kami ini tidak ada wali dan saksi (hanya kami berdua). Suami saya yang mengucapkan ijab kabul sendiri ke saya. Kami tidak layaknya seperti pasangan suami-isteri lainnya. Kami hidup berpisah, suami di kontrakan dan saya bersama dengan orang tua saya. Pertemuan kami hanya seminggu sekali. Sekarang ini saya sedang ada masalah, masalahnya diam-diam suami saya itu menikah lagi dengan sahabatnya.

Dia menikah lagi karena katanya saya selalu minta putus dengan dia (saya selalu mengucapkan gugat cerai). Saya melakukan itu karena saya merasa suami saya ternyata seorang *play boy*, pembohong, suami mengambil kembali mahar yang telah dia berikan kepada saya dan dia memberikannya kepada wanita yang dinikahinya sekarang. Yang ingin saya tanyakan:

1. Apakah yang harus saya lakukan, Ustaz? Apakah saya harus meminta surat pernyataan cerai dari suami saya?

2. Apakah saya tetap harus menunggu masa iddah?

3. Apakah hubungan yang saya lakukan itu zina? karena Setahu saya suami sudah menebus dengan mahar akan tetapi mahar tersebut diambilnya kembali.

Saya mohon ustaz menjawabnya, karena hati saya sangat gamang dan selalu dihantui rasa dosa yang sangat besar.

Sisca Fahira
sisca_fahira at eramuslim.com

# Jawaban

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Karena 'akad nikah' yang anda berdua lakukan tidak menghadirkan wali dan saksinya, maka hukumnya tidak sah atau batil. Artinya, tidak pernah terjadi pernikahan apa pun anda anda berdua.

Sabda Rasulullah SAW telah menegaskan hal itu:

*Dari Aisyah ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Siapapun wanita yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya itu batil. Jika (si laki-laki itu) menggaulinya maka harus membayar mahar buat kehormatan yang telah dihalalkannya. Dan bila mereka bertengkar, maka Sulthan adalah wali bagi mereka yang tidak punya wali.*" (HR Ahmad, Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah.)

*Dari Abi Buraidah bin Abi Musa dari Ayahnya berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, "Tidak ada nikah kecuali dengan wali."* (HR Ahmad dan Empat)

*Dari Al-Hasan dari Imran marfu'an, "Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua saksi*." (HR Ahmad).

**Tidak Ada Talak dan Masa Iddah**

Oleh karena tidak pernah terjadi hubungan pernikahan baik secara syariah atau pun secara hukum

negara, maka untuk berpisah pun tidak membutuhkan perceraian. Sebab anda belum pernah menjadi isterinya dan dia juga tidak pernah menjadi suami anda. Meski dia pernah memberikan 'mahar' kepada anda.

Konsekuensi lainnya, karena tidak ada talak, maka tida ada masa iddah buat anda. Sebab masa iddah itu hanya berlaku bila sebelumnya ada hubungan pernikahan lau terjadi perpisahan, baik karena cerai atau karena ditinggal wafat.

Kami tidak ingin berburuk sangka untuk mengatakan bahwa hubungan anda berdua sudah sampai melakukan hubungan seksual. Tetapi kalau pun itu benar, maka yang anda lakukan 100% adalah zina. Untuk itu bertobatlah dengan taubat yang benar. Berhentilah sekarang juga dari melakukannya, lalu mintalah ampunan dari Allah SWT, sesali semuanya, bersumpahlah untuk tidak akan pernah mengulanginya lagi.

Lepas dari masalah zina kalau memang benar ada,maka zina sama sekali tidak pernah mengikatkan pasangan menjadi semacam suami isteri atau sejenisnya. Orang yang habis berzina sama sekali tidak punya hubungan apa pun.

*Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**Ahmad Sarwat, Lc.**

http://www.eramuslim.com/ustadz/nkh/6b23101912-nikah-tanpa-wali-saksi-bagaimana-caranya-pisah.htm

# Menikah dalam Kondisi Hamil

Assalam'mualaikum wr. wb.

Ustaz yang saya hormati, saya mau tanya, apa hukumnya kalau saya menikah dengan isteri saya dalam keadaan sedang hamil? Apakah saya harus menikah ulang setelah isteri saya melahirkan? Bagaimana caranya membuat keluarga supaya menjadi keluarga yang sakinah? Apa yang harus saya lakukan apabila isteri saya suka berbohong/berselingkuh?

Saya sangat mengharapkan jawaban pak ustaz. Saya ucapkan banyak terima kasih atas saran-sarannya.

Ferry Ustara
ferryustara at eramuslim.com

## Jawaban

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Haram hukumnya seorang laki-laki menikahi seorang wanita yang sedang mengandung anak dari orang lain. Karena hal itu akan mengakibatkan rancunya nasab anak tersebut.

Dalilnya adalah beberapa nash berikut ini:

أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: لا توطأ امرأة حتى تضع

*Nabi SAW bersabda, "Janganlah disetubuhi (dikawini) seorang wanita hamil (karena zina) hingga melahirkan."* (HR Abu Daud dan dishahihkan oleh Al-Hakim)

لا يحل لامرئ مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقى ماءه زرع غيره

*Nabi SAW bersabda, "Tidak halal bagi seorang muslim yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menyiramkan airnya pada tanaman orang lain."* (HR Abu Daud dan Tirmizy)

Adapun bila wanita yang hamil itu diniakhi oleh laki-laki yang menghamilinya di luar nikah, maka umumnya para ulama membolehkannya, dengan beberapa varisasi detail pendapat:

a. Pendapat Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah menyebutkan bahwa bila yang menikahi wanita hamil itu adalah laki-laki yang menghamilinya, hukumnya boleh. Sedangkan kalau yang menikahinya itu bukan laki-laki yang menghamilinya, maka laki-laki itu tidak boleh menggaulinya hingga melahirkan.

b. Pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal

Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan laki-laki yang tidak menghamili tidak boleh mengawini wanita yang hamil. Kecuali setelah wanita hamil itu melahirkan dan telah habis masa 'iddahnya.

Imam Ahmad menambahkan satu syarat lagi, yaitu wanita tersebut harus sudah tobat dari dosa zinanya. Jika belum bertobat dari dosa zina, maka dia masih boleh menikah dengan siapa pun. Demikian disebutkan di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab karya Al-Imam An-Nawawi, jus XVI halaman 253.

c. Pendapat Imam Asy-Syafi'i

Adapun Al-Imam Asy-syafi'i, pendapat beliau adalah bahwa baik laki-laki yang menghamili atau pun yang tidak menghamili, dibolehkan menikahinya. Sebagaimana tercantum di dalam kitab Al-Muhazzab karya Abu Ishaq Asy-Syairazi juz II halaman 43.

d. Undang-undang Perkawinan RI

Dalam Kompilasi Hukum Islam dengan instruksi presiden RI no. 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan keputusan Menteri Agama RI no. 154 tahun 1991 telah disebutkan hal-hal berikut:

- Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dpat dilangsungkan tanpa menunggu lebih duhulu kelahiran anaknya.
- Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Semua pendapat yang menghalalkan wanita hamil di luar nikah dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya, berangkat dari beberapa nash berikut ini

*Dari Aisyah ra berkata,`Rasulullah SAW pernah ditanya tentang seseorang yang berzina dengan seorang wanita dan berniat untuk menikahinya, lalu beliau bersabda,`Awalnya perbuatan kotor dan akhirnya nikah. Sesuatu yang haram tidak bisa mengharamkan yang halal`.* (HR Tabarany dan Daruquthuny).

Juga dengan hadits berikut ini:

*Seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW,`Isteriku ini seorang yang suka berzina`. Beliau menjawab,`Ceraikan dia`. `Tapi aku takut memberatkan diriku`. `Kalau begitu mut`ahilah dia`.* (HR Abu Daud dan An-Nasa`i)

**Tidak Perlu Nikah Ulang**

Ketika seorang laki-laki menikah dengan wanita yang terlanjur dihamilinya, maka akad nikahnya itu sudah sah. Sehingga tidak perlu diulangi lagi, karena akad nikah cukup sekali saja. Kalau sudah sah, maka tidak perlu ada pengulangan.

**Isteri Suka Berbohong dan Selingkuh**

Suami punya kewajiban untuk mengajarkan nilai-nilai yang baik kepada isterinya. Karena itu sejak mulai dari mencari calon isteri, carilah yang sudah baik. Jangan ambil resiko menikahi wanita yang

kurang baik, karena hanya membuat anda punya beban yang lebih berat.

Selain itu, pastikan isteri anda bergaul dengan teman yang baik-baik. Karena perilaku seseorang akan sangat dipengaruhi oleh teman pergaulannya. Kalau anda membiarkan isteri anda punya teman yang berakhlak buruk, jangan berharap isteri anda akan jadi isteri yang shalehah.

Selain itu, anda juga wajib menjadi teladan dan contoh hidup buat isteri. Jangan berharap isteri anda shalat dengan baik, bilamana anda sendiri tiak pernah mencontohkannya atau mempeloporinya.

Dan terakhir jangan pernah lupa mendoakan isteri anda agar menjadi isteri shalehah.

*Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**Ahmad Sarwat, Lc.**

http://www.eramuslim.com/ustadz/nkh/6c06091236-menikah-dalam-kondisi-hamil.htm

# Pengantin Pria di Luar Negeri

Assalamu'alaikum wr. wb.

Maaf Ustadz, saya punya saudari sepupu yang menikah dengan sepupu laki-laki yang ada di luar negeri (Arab Saudi). Akadnya dilakukan di Indonesia, yang diwakilkan kepada paman yang merupakan suami dari bibi sepupu laki-laki.

Bagaimana status pernikahan tersebut? Sefahaman saya, syarat sahnya adalah adanya pengantin laki-laki.

Ketika saya tanyakan kepada orang tua, dijawab pernikahannya akan diulang di Saudi, padahal, sepupu tidak ada walinya, karena keluarga kandung berada di Indonesia.

Jazakallah khairan jaza'

Abdullah Azzam
abaz at eramuslim.com

## Jawaban

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Kami sudah pernah menjawab masalah ini sebelumnya, namun demi lebih lengkapnya, tidak ada salahnya bila kembali diuraikan.

Pada prinsipnya, setiap akan nikah itu dilakukan oleh dua orang laki-laki. Yang pertama adalah ayah kandung calon isteri sebagai wali. Sedangkan yang kedua adalah calon suami. Mereka berdua inilah yang melakukan ijab dan qabul.

Asalkan akad itu disaksikan oleh minimal 2 orang laki-laki yang muslim, aqil, baligh, merdeka dan adil, maka akad itu sah secara hukum.

Kemudian, keberadaan masing-masing pihak itu masih boleh diwakili oleh orang lain. Asalkan atas izin dan persetujuan dari yang memberi mandat. Seorang calon suami boleh mewakilkan dirinya kepada orang lain, sebagaimana seorang wali boleh mewakilkan dirinya kepada orang lain. Lalu masing-masing wakil itu melakukan akad nikah atas nama dan atas seizin dari masing-masing pihak yang diwakilinya.

Dan hal ini sangat lazim kalau kita lihat dari sudut pandang hukum. Bukankah dalam sebuah persidangan, baik terdakwa maupun penuntut sangat lazim menggunakan jasa lawyer (pengacara)

profesional? Para pengacara ini kemudian bukan saja memberikan masukan dan advisnya, bahkan ikut berbicara di depan sidang pengadilan. Mereka berfungsi sebagai kuasa hukum.

Maka hal yang sama juga berlaku dalam masalah akad nikah. Masing-masing pihak, baik calon suami atau pun wali, sama-sama berhak mengangkat orang lain untuk bertindak atas nama dirinya dalam sebuah akad nikah. Dan akad itu bisa sah secara hukum.

Kecuali para saksi, justru mereka tidak boleh diwakilkan, karena fungsi saksi justru sangat penting peranannya sehingga tidak bisa diwakilkan. Tapi yang memudahkan, para saksi ini boleh siapa saja, tidak harus yang masih punya hubungan famili dengan masing-masing pihak.

Maka dengan demikian, asalkan masing-masing pihak sudah terwakili secara sah, maka akad nikah itu bisa dilakukan secara sah, baik dalam hukum agama maupun dalam hukum negara. Baik akad itu dilakukan di Indonesia maupun di Saudi Arabia.

*Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**Ahmad Sarwat, Lc.**

http://www.eramuslim.com/ustadz/nkh/6918113912-pengantin-pria-luar-negeri.htm

# Pernikahan Sesama Saudara Sepupu, Bolehkah?

Assalamualikum wr. wb.

Ustadz, yang dimuliakan Allah SWT, saya seorang wanita yang mempunyai seorang kekasih saudara sepupu, tepatnya ayah saya kakak dari ayah kekasih saya. Bisakah saya menikah dengan sepupu saya itu? Dan adakah surat/dalil yang mengatakan bahwa pernikahan saya ini sah menurut Islam? Bila ada tolong jelaskan?

Wassalamualaikum wr. wb.

Dwinita Feby P
mini at eramuslim.com

## Jawaban

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Anda boleh berbahagia, karena agama Islam menghalalkan pernikahan antara saudara sepupu. Barangkali berbeda dengan sebagian 'kepercayaan' budaya tertentu yang cenderung melarang terjadinya pernikahan antara saudara sepupu.

Sebagai muslim, tentu saja kita menghormati kepercayaan di luar agama kita. Tetapi bukan untuk kita praktekkan, hanya sekedar menghormati dalam arti umum. Buat kita yang muslim, tentunya hukum dari Allah SWT saja yang benar dan yang berlaku buat diri kita. Kalau Allah SWT bilang halal, tidak boleh kita ubah hukumnya menjadi haram.

Dalil yang anda butuhkan adalah firman Allah SWT langsung di dalam Al-Quran Al-Kariem:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ
عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا
لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي
أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

*Hai Nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri-isterimu yang telah kamu berikan*

*mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, **dan anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu** yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan mu'min yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mu'min. Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang isteri-isteri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*(QS. Al-Ahzab: 50)

Semua bentuk hubungan saudara sepupu di dalam ayat ini dihalalkan, yaitu:

1. Anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapak
2. Anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapak
3. Anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibu
4. Anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibu

Dalam kasus anda, nampaknya anda dan calon suami anda itu adalah sepupu dengan kriteria nomor satu. Sebab kalau dilihat dari sudut pandang calon suami anda, anda adalah: anak perempuan dari saudara laki-laki bapaknya.

Meski anda berdua sepupu dan Al-Quran secara eksplisit menyebutkan kehalalan pernikahan anda berdua, tapi sebaiknya anda tetap menjaga tata etika pergaulan lain jenis. Sebab biar bagaimana pun, anda berdua bukan mahram dan belum sah menjadi isteri. Sehingga haram untuk berduaan tanpa mahram, apalagi pegang-pegangan dan hal-hal yang lebih jauh.

Bersabarlah hingga hari yang dinantikan itu datang. Kami hanya bisa mengucapkan: Selamat menikah dan menempuh hidup baru. Semoga Allah SWT memberikan keberkahannya baik dalam keadaan suka dan duka, Amien.

*Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**Ahmad Sarwat, Lc.**

http://www.eramuslim.com/ustadz/nkh/6913114218-pernikahan-sesama-saudara-sepupu-bolehkah.htm

# Menikah tanpa Ridha Orang Tua

Assalamualaikum Wr. Wb.

Ana mau nanya soal bagaimana kalau ada seorang pria yang ingin menikah namun dihalang-halangi/dilarang oleh orang tuanya? Apakah boleh si pria ini nikah tanpa ridho orang tua? Lalu bagaimana seandainya hal yang di atas terjadi pada seorang wanita?

Syukran.

Khalid_bin_walid
ali_khalid at eramuslim.com

## Jawaban

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Masalah ini bisa kita bedakan dari dua sisi. Pertama, dilihat dari sisi akhlaq. Kedua, dilihat dari sisi hukum hitam putih.

Secara akhlaq, sungguh merupakan sebuah tindakan yang amat menyakitkan, bila seorang anak

melakukan tindakan yang tidak berkenan di hati orang tua. Apalagi bila tindakan itu sebuah pernikahan. Secara akhlaq, tidak pada tempatnya seorang anak yang sejak kecil dilahirkan, diasuh, dijaga, dididik dan dibesarkan oleh orang tuanya, dengan sepenuh hati, berkorban jiwa raga, tiba-tiba melakukan hal-hal yang membuat orang tua sakit hati. Atau malah mengecawakannya.

Dari sisi akhlaq, anak yang tega menyakiti atau menentang kehendak orang tuanya adalah anak yang durhaka, tidak tahu balas budi dan kurang ajar. Buat apa sejak kecil diurusi, kalau setelah besar tidak mau hormat dan menjaga perasaan orang tua? Kemudian seenaknya mau mengatur diri sendiri, sampai menikah tanpa mendapat restu dan ridha dari orang tuanya.

Anak yang begini kelakuannya, hingga menyakiti hati orang tuanya, boleh dibilang akan sengsara hidupnya. Jalannya akan tidak lurus, kehidupannya akan sepi dari keberkahan, meski sekilas hartanya berlimpah, rumahnya bertingkat, gajinya berlipat, mobilnya mengkilat, badannya sehat atau jumlah isteri sampai empat.

Tapi kalau dengan orang tua kualat, jiwanya akan sekarat, jalannya akan sesat, hidup jadi tidak nikmat, tidak punya semangat.

Baik anak laki-laki atau pun perempuan, sebisa mungkin jangan sampai menikah tanpa restu dan ridha orang tua. Sebab kalau untuk membalas jasanya tidak mampu kita lakukan, paling tidak sekedar tidak menyakiti hati mereka, sudah merupakan nilai tersendiri.

**Dari Sudut Pandang Hukum**

Sedangkan bila kita lepaskan masalah bakti atau kualat dengan orang tua, bila ada seorang laki-laki menikah, memang tidak memerlukan peran orang tuanya sebagai wali. Sebab pernikahan seorang laki-laki memang tidak membutuhka wali.

Sebaliknya, seorang wanita tidak boleh menikahkan diri sendiri. Yang menikahkannya harus ayah kandungnya sebagai wali. Dirinya sendiri justru tidak punya peran apa-apa dalam akad nikah, sehingga kalau pun tidak hadir dalam pernikahannya sendiri, secara hukum nikahnya tetap sah.

Maka seorang wanita yang menikah tanpa izin, restu dan ridha dari ayah kandungnya, secara hukum nikahnya tidak sah, selain itu dia juga mendapatkan dosa atas ulahnya yang kualat terhadap orang tuanya.

*Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**Ahmad Sarwat, Lc.**

http://www.eramuslim.com/ustadz/nkh/6905110219-menikah-tanpa-ridha-orang-tua.htm

# Foto dalam Undangan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Pak Ustadz yang terhormat,
Akhir-akhir ini saya sering mendapat undangan pernikahan dari kerabat saya yang pada umumnya menampilkan foto calon mempelai dengan pose berpelukan, bagaimana hukumnya?

Terima kasih atas jawabanya.

Syukron,

Lukman Hakim
lhakim at eramuslim.com

## Jawaban

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Seandainya akad nikah sudah dilaksanakan, maka hukum berpelukan antara mereka tidak menjadi masalah. Sebab pada dasarnya mereka sudah suami isteri.

Akan tetapi manakala pasangan itu belum sempat melangsungkan akad nikah, tapi sudah peluk-pelukan atau sejenisnya, lalu difoto dan dipublikasikan dalam bentuk kartu undangan, tentu hukumnya haram. Sebab mereka itu belum lagi sah sebagai pasangan suami isteri, meski nantinya bakalan sah juga.

Memang fenomena ini adalah cara-cara yang kurang baik untuk diikuti, lantaran banyak hal yang bertentangan ajaran agama. Sayangnya, masyarakat kita yang umumnya cenderung permisif (serba boleh), kelihatannya tenang-tenang saja. Seolah hal yang demikian dianggap wajar, apalagi untuk zaman sekarang ini.

Bahkan merebaknya model kartu undangan seperti ini sebenarnya tidak lain adalah cerminan dari kerusakan masyarakat kita dalam kehidupan mereka sehari-hari. Di mana mereka memang umumnya membiarkan saja adanya pasangan yang belum sah untuk berpelukan, berpacaran, boncengan atau berduaan.

Masyarakat kita yang sudah sakit ini kemudian mendapat tepukan gendang dari para syetan yang mengaku sebagai tokoh kebebasan, persamaan hak laki-laki dan perempuan, para selebiriti atau bahkan para tokoh bangsa. Sehingga fenomena pacaran antara calon pasangan suami isteri dianggap sah, boleh, wajar dan tidak ada masalah.

Padahal semua itu adalah kemungkaran, kemaksiatan, dosa, haram dan larangan yang resmi, sah dan tegas dipandang dari sisi syariah. Kemajuan zaman tidak diukur dari kebebasan pacaran. Kemoderenan juga tidak ada kaitannya dengan bebasnya pergaulan muda-mudi.

Bahkan kalau dipikir-pikir, dosa berpose seperti layaknya suami isteri bagi pasangan yang belum sah itu malah lebih besar daripada mereka melakukan hal itu tapi diam-diam. Sebab kita tahu bahwa perbuatan dosa yang dipamerkan itu jauh lebih berat dari pada dosa yang disembunyikan. Meski pun tetap saja keduanya haram hukumnya.

Calon suami isteri yang belum halal, bila difoto berdua lalu melakukan adegan seolah mereka adalah pasangan yang sah, lantas dipublikasikan, maka hal ini sebenarnya sudah termasuk perbuatan mungkar secara terang-terangan. Dosanya jauh lebih besar ketimbang perbuatan yang sama tapidilakukan diam-diam.

Mengapa demikian?

Karena memang demikian Rasulullah SAW mengajarkan kita. Apabila seseorang tersadar dari melakukan suatu kesalahan lalu merahasiakannya, maka kemungkinan Allah mengampuninya lebih besar dari pada dia melakukan dosa lalu menceritakannya atau menyebarluaskannya kepada khalayak ramai.

Dan kasus cetak kartu undangan perkawinan dengan gambar calon pasangan dalam posisi seolah sudah halal adalah bagian dari dosa yang disebar-sebarkan.

**Jalan Tengah**

Kalau pun seandainya calon pasangan ini tetap menghendaki ada pemasangan foto wajah mereka di kartu undangan, maka seharusnya posisi mereka dipisahkan. Paling tidak, foto itu tidak menampilkan mereka dalam posisi yang hanya boleh dilakukan oleh pasangan yang sudah sah menikah.

Misalnya, bukan foto mereka berdua, tapi hanya pas foto mereka masing-masing yang dipotret secara terpisah, lalu dipasangnya berdampingan tanpa menggambarkan posisi tubuh mereka yang

berangkulan.

Pas foto masing-masing yang difoto terpisah akan memberikan gambaran jelas bahwa mereka inilah memang calon suami dan isteri yang punya hajatan, tapi mereka tidak dalam posisi bersama atau berduaan. Menurut hemat kami, ini lebih aman dan bisa dijadikan salah satu solusi, bila terpaksa harus menggunakan foto di kartu undangan.

*Wallahu a'lam bishshawab wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**Ahmad Sarwat, Lc.**

http://www.eramuslim.com/ustadz/nkh/6822183720-foto-dalam-undangan.htm

# Di Mana dan Kepada Siapa Kami Bisa Melaksanakan Nikah Siri?

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Ustadz yang dimuliakan oleh Allah SWT,

Kami adalah hamba Allah (laki-laki dan perempuan) yang saling mencintai. Layaknya orangn yang berpacaran pasti mempunyai tujuan ingin bersatu dalam ikatan perkawinan. Namun yang jadi permasalahan adalah keluarga atau orang tua dari pihak perempuan tidak merestui niat hubungan kami dikarenakan status pihak laki-laki sudah beristri.

Dari permasalahan di atas kami mempunyai niat ingin melaksanakan "Nikah Siri" (sah menurut agama). Semua ini kami lakukan dengan tujuan agar hubungan kamihalal dan terhindar dari perbuatan zina.

Ustadz yang dimuliakan oleh Allah SWT,

Mohon kiranya ustadz memberi jalan keluar bagi permasalahan kami ini:

1. Bagaimana kami bisa nikah siri secara sah sedangkan dari pihak perempuan tidak memberi restu?

2. Di mana dan kepada siapa kami harus melaksanakan nikah siri?

Kiranya cukup sekian pertanyaan dari kami, mohon diberi penjelasan segera.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

SK

## Jawaban

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Syariat Islam telah menetapkan bahwa yang namanya akad nikah itu bukan janji antara sepasang kekasih. Namun akad nikah adalah sebuah transaksi atau kesepakatan antara dua orang laki-laki.

Transaksi antara dua orang laki-laki?

Ya, benar, transaksi atau kesepakatan antara dua orang laki-laki. Yaitu antara calon suami dengan mertuanya, lebih tepatnya dengan ayah kandung calon isterinya. Itulah hakikat pernikahan dalam pandangan syariat Islam.

Syariat Islam tidak mengenal akad perjanjian ikatan pernikahan antara calon suami dengan calon

isterinya. Perjanjian atau ikatan seperti ini tidak dikenal dan juga tidak sah. Sebab proses akad nikah adalah penghalalan atas diri seorang wanita. Maka yang menghalalkan bukan diri seorang wanita, melainkan ayah kandungnya.

Hanya ayah kandung saja yang bisa menikahkan puterinya. Haknya mutlak 100% dan tidak bisa diambil alih oleh siapapun, bahkan termasuk kakek dan semua saudaranya. Sehingga para ulama menyebut status seorang ayah kandung atas hak perwalian anak gadisnya adalah wali mujbir.

Maka siapaun termasuk penguasa tertinggi negara sekali pun tidak punya hak untuk mengambil posisi sebagai wali atas anak gadis siapapun. Kalau sampai terjadi dan dilakukan, maka hukumnya bukan akad nikah, melainkan zina yang nyata.

Demikianlah agama ini turun dari langit, mengatur aturan main dalam masalah pernikahan yang dihalalkan. Semua manusia termasuk para nabi harus tunduk, patuh, taat dan setia pada aturan samawi ini.

**Pengecualian**

Berangkat dari kekuasaan yang mutlak dari seorang ayah kandung atas perwalian anaknya, maka hukum syariah memberikan juga hak sepenuhnya kepada ayah kandung untuk memberi kuasa kepada orang lain untuk bertindak atas izin dan atas nama dirinya, sebagai wali bagi anak kandungnya.

Implementasinya sudah sering kita lihat dalam beberapa ritual akad nikah di sekeliling kita. Misalnya, seorang ayah kandung meminta kesediaan petugas pencatat akte nikah untuk melaksanakan prosesi ijab kabul. Ini dibenarkan dan dibolehkan, asalkan dengan satu syarat mutlak, yaitu adanya pelimpahan wewenang dari ayah kandung kepada orang lain yang memenuhi syarat dan kriteria sebagai wali.

**Syarat Orang yang Mendapat Pelimpahan Sebagai Wali**

Ada syarat esensial dan ada 6 syarat kelayakan. Satu syarat yang paling fundamental dan esensial sekali adalah adanya pelimpahan wewenang secara sah dan resmi dari ayah kandung pihak pengantin wanita. Syarat ini mutlak dan tidak ada tawar menawar. Tanpa adanya izin, pelimpahan wewenang atau pemberian mandat dari ayah kandung, tidak ada pernikahan, tidak ada akad nikah, tidak ada ijab kabul dan tidak ada transaksi apapun.

Sedangkan syarat kelayakan adalah enam kriteria dasar agar seseorang layak menjadi wali, setelah mendapatkan pelimpahan wewenang dari ayah kandung.

1. Beragama Islam.
2. Berstatus merdeka, bukan budak.
3. Berjenis kelamin laki-laki.
4. Berakal sehat.
5. Sudah baligh.
6. Bersifat 'adil dalam menjalankan agama.

Tidak disyaratkan adanya hubungan famili dalam kriteria orang yang mendapatkan wewenang. Juga tidak harus yang lebih muda atau yang lebih tua.

Maka bisa kita simpulkan bahwa mau nikah sirri atau jahri atau apapun namanya, yang tidak boleh ditinggalkan adalah posisi ayah kandung pihak isteri, baik secara langsung dia menikahkan atau memberikan limpahan wewenang kepada orang lain secara sah dan resmi untuk bertindak secara sah atas nama ayah kandung.

Dalil atas semua keterangan di atas adalah hadits nabawi berikut ini:

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ

*Dari Aisyah ra. berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Siapapun wanita yang menikah tanpa*

*izin walinya, maka nikahnya batil."* (HR Arba'ah kecuali An-Nasai)

وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ - وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَأُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ

*Dari Abi Burdah bin Abi Musa dari ayahnya berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tidak sah sebuah pernikahan kecuali dengan wali."* (HR Ahmad dan imam empat)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ {لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا} رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ, وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ

*Dari Abi Hurairah ra. berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah seorang wanita menikahkan wanita lainnya. Dan janganlah seorang wanita menikahkan dirinya sendiri."* (HR Ibnu Majah dan Ad-Daruquthny)

*Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**Ahmad Sarwat, Lc.**

http://www.eramuslim.com/ustadz/nkh/6810212413--mana--siapa-kami-bisa-melaksanakan-nikah-siri.htm

# Menentukan Kebahagiaan Pasangan Berdasarkan Nama

Assalamu alaikum.

Bagaimana kabarnya, pak ustadz? Saya pernah menemukan dalam satu masyarakat, di mana mereka memiliki adat dan keyakinan tertentu dalam pernikahan, yaitu memperhatikan kedua nama mempelai. Misalnya mempelai laki-laki bernama Mustafa dan mempelai perempuan bernama Zainab, kemudian dari nama itulah mereka bisa menentukan bahagia dan tidaknya pasangan tersebut setelah menikah. Kalau saya tidak salah, mereka menamakan ilmu itu dengan ilmu falaq.

Bagaimana menurut ustadz, apakah di dalam Islam ada anjuran seperti itu dan bagaimana hukumnya? Kemudian apakah ilmu falaq adalah ilmu yang mempelajari tentang hal yang saya katakan di atas?

Jazakallah khoir atas jawabannya.

Mujahidmu
akhy_a at eramuslim.com

## Jawaban

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Dalam aqidah Islam, bahagia atau duka, nasib baik atau nasih buruk, untung dan rugi, serta semua yang akan akan terjadi di masa yang akan datang, tidak pernah ditentukan oleh nama masing-masing pasangan.

Kepercayaan seperti itu hanya ada di kalangan penganut paham syirik yang bersumber dari sinkritisme nenek moyang yang jahiliayah. Dan sebagai bangsa yang sudah hampir 14 abad masuk Islam, sudah bukan waktunya lagi kita masih saja memelihara kepercayaan kuno di masa lalu.

Walau pun kita tetap menghormati budaya dan kepercayaan nenek moyang, namun tidak berarti kita boleh mengimaninya. Sebab apa yang datang dari nenek moyang itu bertentangan dengan apa yang datang dari Allah SWT. Buat setiap muslim, kepercayaan seperti itu sudah harus ditinggalkan.

Sebab selain tidak ada dasarnya, juga beresiko besar menjerumuskan kita ke dalam lembah kemusyrikan. Padahal dosa syirik itu tidak akan diampuni bila sampai mati masih belum bertaubat.

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا

*Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar.* (QS An-Nisa: 48)

**Ilmu Falaq**

Bila yang anda maksud dengan falaq adalah ilmu untuk menghitung peredaran benda-benda langit, seperti bulan dan matahari, yang benar bukan ilmu falaq, dengan huruf q (qaf) tetapi dengan kuruf 'kaf', yaitu falak.

Falak adalah garis edar di mana benda-benda angkasa melakukan gerakan berputar mengelilingi benda lain yang massanya lebih besar. Misalnya gerakan bulan sebagai satelit bumi mengelilingi bumi dalam 29 atau 30 hari sekali putaran. Atau gerakan bumi mengelilingi matahari dalam 365 1/4 hari sekali putaran. Selain bumi, planet lain juga melakukan gerakan yang sama namun dengan masa waktu yang berbeda.

Di dalam Al-Quran, Allah SWT telah menyebutkan hal itu:

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ

*Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Dan masing-masing beredar pada garis edarnya*. (QS Yaasiin: 40)

*Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda kepada orang-orang yang mengetahui*. (QS Yunus: 5)

*Dan Dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu, agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Sesungguhnya Kami telah menjelaskan tanda-tanda kebesaran kepada orang-orang yang mengetahui*. (QS Al-An'am: 97)

Selain untuk perputaran malam dan siang, peredaran benda-benda angkasa ini juga berguna untuk menghitung tahun dan hitungan-hitungan lainnya. Seperti menetapkan musim tanam buat para petani, juga sebagai penunjuk arah bagi para pelaut dan musafir di padang pasir. Ilmu ini hukumnya halal dan sebenarnya lebih tepat untuk disebut ilmu astronomi.

Akan tetapi tidak boleh bintang itu dijadikan media untuk meramal nasib seseorang, atau meramal masalah kebahagiaan rumah tangga, rejeki, jodoh, keuangan, dagangan dan sejenisnya. Tidak ada hubungannya antara apa yang terjadi di langit dengan apa yang akan terjadi di bumi terkait dengan nasib seseorang, atau masalah jodoh dan sejenisnya.

Ilmu-ilmu seperti ini lebih sering disebut dengan ilmu astrologi. Hukumnya haram untuk dipelajari dan haram untuk dipercayai. Allah SWT dan rasul-Nya telah melarang praktek seperti ini buat umat Islam.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(من اقتبس علماً من النجوم اقتبس شعبةً من السحر زاد ما زاد ) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة

*Dari Ibnu Abbas ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang mengambil informasi nasib dari peredaran bintang, dia telah mengambil bagian dari sihir, bertambah sesuai dengan tambahannya.* (HR Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah)

Haditsi ini menurut Syeikh Al-AlBani adalah hadits shahih terdapat kitab shahihut-targhib wattarhib jilid 3 halaman 173. Juga terdapat dalam kitab As-Silsilah Ash-Shahihah jilid 2 halaman 435.

Dalam riwayat yang lain dari Ibnu Abbas ra juga ada tambahan, "*Munajjim (peramal bintang) itu*

*kahin (dukun), kahin itu penyihir dan penyihir itu kafir.*"

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوماً ) رواه مسلم

*Dari Abi Hurairah ra dari Nabi SAW bersabda, "Siapa yang datang kepada peramal dan bertanya tentang sesuatu, tidak akan diterima shalatnya selama 40 hari.*" (HR. Muslim)

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(من أتى عرافاً أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ) رواه أصحاب السنن

*Dari Abi Hurairah ra dari Nabi SAW bersabda, "Siapa yang datang kepada peramal atau dukun dan membenarkan apa yang dikatakannya, maka dia telah kafir dari apa yang dibawa oleh Muhammad (agama Islam)."* (HR Ashabussunan)

Maka haram hukumnya bagi seorang muslim untuk mencari tahu tentang apa yang akan terjadi di masa depan berdasarkan hal-hal yang tidak logis. Seperti melihat bintang, atau melihat garis tangan, atau dengan berdasarkan paduan antara nama suami dan isteri. Semua itu termasuk hal yang tidak masuk akal, padahal urusan nasib ke depan justru merupakan masalah ghaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah SWT.

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ

*Katakanlah, "Tidak ada seorangpun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang ghaib, kecuali Allah", dan mereka tidak mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan.* (QS. An-Naml: 65)

Kalau pun hal-hal ghaib yang akan terjadi di masa mendatang Allah berikan kepada manusia, maka hanya terbatas kepada para nabi dan rasul yang diridhai-Nya saja. Bukan lewat orang-orang fasik, penyihir, peramal, atau lewat rumus-rumus aneh dan otak-atik nama.

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ

*Yang Mengetahui yang ghaib, maka Dia tidak memperlihatkan kepada seorangpun tentang yang ghaib itu. Kecuali kepada rasul yang diridhai-Nya, maka sesungguhnya Dia mengadakan penjaga-penjaga di muka dan di belakangnya.* (QS. Al-Jin: 26-27)

Meramal nasib pasangan suami isteri lewat otak-atik nama mereka adalah bagian dari hukum meramal yang diharamkan. Dan beresiko jatuh ke dalam dosa syirik yang tak terampuni di akhirat. Maka tinggalkan dan jauhi diri kita dari hal-hal demikian.

*Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**Ahmad Sarwat, Lc.**

http://www.eramuslim.com/ustadz/nkh/6808024019-menentukan-kebahagiaan-pasangan-berdasarkan-nama.htm

# Apakah Sepupu Mahram?

Assalamualaikum wr. wb.

Ustadz yang dimuliakan Allah, saya seorang akhwat, ingin bertanya, apakah sepupu dari bapak (keponakan bapak) termasuk muhrim saya? Bisakah sepupu tersebut menjadi wali nikah saya? Sebenarnya, siapa saja laki-laki yang termasuk muhrim wanita? Mohon disertakan dalilnya.

Jazakumullah khair atas jawabannya.

Wassalamualaikum wr. wb.

Ari Tri Wahyuni
ariku at eramuslim.com

# Jawaban

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Yang benar penyebutannya bukan muhrim tetapi mahram. Sedangkan makna muhrim adalah orang yang sedang melakukan ibadah umrah. Mahram adalah hubungan yang mengharamkan terjadinya pernikahan antara laki-laki dan wanita.

Saudara sepupu bukan termasuk mahram, sehingga sangat mungkin untuk terjadinya pernikahan yang sah antara laki-laki dan wanita yang hubungannya saudara sepupu. Kalau kita perhatian daftar mahram di bawah ini, hubungan saudara sepupu tidak termasuk yang mahram.

**Siapa Saja Mahram**

Ada dua jenis kemahraman. Pertama, kemahraman yang bersifat abadi dan t idak pernah berubah. Kedua, kemahraman yang bersifat sementara, bisa berubah menjadi tidak mahram.

Jenis yang pertama, yaitu yang kemahraman yang bersifat abadi bisa terjadi karena tiga hal. Yaitu hubungan nasab, hubungan karena pernikahan dan persusuan.

Di antara hubungan mahram yang abadi karena nasab adalah hubungan seorang laki-laki dengan:

- Ibunya atau neneknya dan terus ke atas
- Anak perempuannya dan terus ke cucu perempuannya ke bawah
- Saudari perempuannya
- Bibinya dari pihak ayah
- Bibinya dari pihak ibu
- Anak wanita dari saudara laki-lakinya
- Anak wanita dari saudara perempuannya

Sedangkan mahram yang abadi karena adanya pernikahan adalah hubungan antara seorang laki-laki dengan:

- Ibu dari isterinya (mertua wanita)
- Anak wanita dari isterinya (anak tiri)
- Isteri dari anak laki-lakinya (menantu peremuan)
- Isteri dari ayahnya (ibu tiri)

Dan mahram yang abadi karena adanya hubungan persususuan adalah hubungan antara seorang laki-laki dengan:

- Ibu yang menyusuinya
- Ibu dari wanita yang menyusui (nenek)
- Ibu dari suami yang isterinya menyusuinya (nenek juga)
- Anak wanita dari ibu yang menyusui (saudara wanita sesusuan)
- Saudara wanita dari suami wanita yang menyusui
- Saudara wanita dari ibu yang menyusui.

Di luar di luar dari hubungan mahram yang bersifat abadi, masih ada jenis mahram yang kedua, yaitu kemahraman yang tidak abadi. Jadi keharaman untuk terjadinya pernikahan hanya untuk sementara waktu saja, tapi karena keadaan tertentu, keharamannya menjadi hilang berganti menjadi boleh untuk terjadinya pernikahan.

Di antaranya adalah hubungan seorang laki-laki dengan:

- Saudari perempuan isterinya, atau yang dikenal dengan adik/kakak ipar. Bila isteri wafat atau dicerai, maka mantan ipar bisa jadi isteri.
- Isteri orang lain, hukumnya haram dinikahi. Tetapi bila suaminya wafat atau wanita itu dicerai suaminya dan telah habis iddahnya, maka wanita itu boleh dinikahi
- Mantan isteri yang ketika cerai dengan metode talak tiga. Hukumnya haram dinikahi, tetapi

bila mantan isteri itu pernah menikah dengan laki-laki lain dan telah terjadi dukhul, lalu dicerai suaminya dan telah habis masa iddahnya, hukumnya kembali lagi boleh dinikahi
- Dan masih banyak lagi contoh lainnya.

*Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**Ahmad Sarwat, Lc**

http://www.eramuslim.com/ustadz/nkh/6802125307-apakah-sepupu-mahram.htm

# Belum Yakin Nikah Jarak Jauh Lewat Wakil Dibolehkan

Assalaamu'alaykum wr. wb.

Ustadz, saya masih belum begitu yakin dengan jawaban dari ustadz, maaf. Adakah dalil-dalil yang mendukung sehingga dibolehkanya cara nikah seperti ini? Bukankah menikah itu harus ada kedua mempelai, saksi, dan wali perempuan. Mohon penjelasanya. mungkin saya yang kurang memahami masalah ini. Terima kasih atas jawabnya.

Wassalamu'alaykum wr. wb.

Erfan Agus T
rfun at eramuslim.com

## Jawaban

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Memang benar apa yang anda katakan, sebuah pernikahan itu harus dilakukan oleh wali dari pihak perempuan dan pihak mempelai laki-laki. Mereka berdua melafadzkan ijab dan qabul yang disaksikan oleh minimal 2 orang laki-laki muslim.

Tanpa adanya keempat orang itu, nikahnya menjadi tidak sah. Karena tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan sebuah pernikahan.

Namun yang perlu diperjelas di sini, bahwa seorang wali diperkenankan untuk meminta orang lain untuk mewakili tugas dan wewenang. Orang lain yang ditunjuk ini, tentu saja harus benar-benar ditunjuk dalam arti kata yang sesungguhnya.

Dalam masyarakat, seringkali kita lihat orang tua mempelai wanita meski hadir dalam acara akad nikah itu, meminta kepada petugas pencatat nikah (KUA) untuk menjadi wakilnya. Sehingga yang mengucapkan ijab bukan orang tua mempelai wanita, melainkan petugas KUA. Petugas itu tidak boleh mengambil alih wewenang sebagai wali mempelai wanita, kecuali berdasarkan permintaan dari si wali tersebut.

Demikian juga, mempelai laki-laki pun diperkenankan untuk meminta orang lain menjadi wakil dirinya, dalam akad nikah. Baik dirinya hadir dalam acara akad itu atau pun tidak. Namun yang kedua ini memang kurang lazim terjadi. Tapi secara hukum, bila memang hal itu yang diingininya, hukum tetap sah.

Seluruh ulama salaf dan khalaf sepakat membolehkan masalah mewakilkan wali nikah ini secara bulat. Baik Mazhab Abu Hanifah, Malik, As-Syafi'i dan Ahmad bin Hambal. Bahkan mazhab Abu Hanifah lebih jauh lagi dalam masalah ini, yaitu seorang wanita boleh menjadi wakil dari ayah kandungnya dalam pernikahan dirinya.

Jumhur ulama mengatakan bahwa kebolehan mewakilkan wewenang kepada orang lain (tawkil)

dalam menikahkan pasangan pengantin ini berlaku juga dalam hampir semua hal yang terkait dengan masalah muamalah. Seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, salaf, istishna' dan lainnya.

Sedangkan yang terkait dengan ibadah mahdhah dan bersifat langsung kepada Allah SWT, tidak berlaku kecuali bila ada dalil. Shalat dan puasa tidak boleh diwakilkan kepada orang lain, namun ibadah haji termasuk rincian manasiknya seperti melontar jamarat dan lainnya, dimungkinkan untuk diwakilkan. Lantaran ada dalil yang tegas atas hal itu. Termasuk yang boleh diwakilkan adalah menyembelih qurban yang dipersembahkan kepada Allah SWT di hari Raya Qurban.

Pada dasarnya menurut para ulama, tidak disyaratkan ada persaksian dalam proses pemberian wewenang untuk menjadi wakil wali nikah. Namun mereka menganjurkan untuk dihadirkan saksi-saksi, untuk berjaga-jaga agar jangan sampai orang yang sudah menyerahkan wewenang kepada wakilnya, tiba-tiba mengingkarinya.

**Islam Memberi Kemudahan Namun Sesuai Prosedur**

Kemungkinan menunjuk wakil dalam akad nikah ini untuk menjawab masalah nikah jarak jauh, di mana wali mempelai wanita dan mempelai laki-laki sulit untuk bisa duduk dalam satu majelis.

Ketimbang mereka melakukan ijab kabul lewat telepon, akan lebih utama bila secara sah mereka meminta orang lain mewakili mereka. Sebab ijab kabul jarak jauh ini masih meninggalkan banyak perdebatan. Lantaran ada keharusan disaksikan oleh dua orang saksi muslim, laki-laki, yang sudah aqil dan baligh. Sesuatu yang sulit dikerjakan bila dilakukan dengan jarak jauh dan bukan dalam satu majelis.

Maka yang bisa kita simpulkan adalah bahwa setiap personal yang terkait dalam sebuah akad nikah boleh mewakilkan wewenangnya kepada orang lain. Dalam hal ini adalah calon suami dan mertuanya. Keduanya berhak meminta orang lain untuk mewakili dirinya dalam sebuah akad.

Sedangkan saksi nikah yang dua orang itu, memang tidak tergantikan, tetapi saksi boleh siapa saja, asalkan muslim, laki, aqil, baligh, merdeka dan adil.

*Wallahu a'lam bishashawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

**Ahmad Sarwat, Lc**

http://www.eramuslim.com/ustadz/nkh/6429083709-belum-yakin-nikah-jarak-jauh-lewat-wakil-dibolehkan.htm

# Ayah Kandung Tidak Menunaikan Kewajiban, Bolehkan Jadi Wali Nikah?

Ass. wr. wb.

Pak Ustadz yth.,

Saya membaca penjelasan Pak Ustadz tentang ayah kandung yang wajib menjadi wali nikah tanpa bisa ditawar-tawar lagi selama ayah kandung masih hidup dan beragama Islam.

Bagaimana dengan isteri saya yang dari umur 2,5 thn tidak pernah mendapatkan kasih sayang baik jasmani maupun rohani dari ayah kandungnya karena bercerai dengan ibu kandungnya? Dan dari saudara pihak ibu bercerita bila ayah kandungnya itu memang tidak pernah menunaikan hak dan kewajibannya dengan baik sebagai seorang suami dan ayah?

Saya dan isteri saya pernah bertanya di mana keberadaan ayah kandung isteri saya kepada saudara-saudara dari pihak ibu isteri saya waktu sebelum menikah dulu, tetapi saudara-saudara ibu bilang tidak usah karena lebih banyak mengundang mudharat daripada manfaatnya, sehingga kami menikah dengan wali hakim sebagai wali nikah dari isteri saya.

Apakah pernikahan kami tidak sah karena bukan ayah kandung isteri saya yang bukan sebagai wali nikahnya? Apakah saya harus menikah ulang di hadapan ayah kandung isteri saya walaupun banyak mendapat tentangan dari saudara-saudara yang amat menyayangi kami? Itupun bila kami dapat mencarinya karena hanya saudara-saudara kami itu yang mungkin tahu di mana keberadaan ayah kandung isteri saya. Apakah selama pernikahan kami melakukan dosa besar, Pak Ustadz?

Saya amat sangat mengharapkan penjelasan dari Pak Ustadz, karena ini menyangkut ridho Allah di dalam pernikahan kami.

Terimakasih atas penjelasannya Pak Ustadz,

Wassalamualaikum wr. wb.

Salman Al Farizi
dedors at eramuslim.com

# Jawaban

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Apa yang anda alami saat ini memang bagian dari kenyataan masyarakat kita. Yaitu masyarakat yang mengalami degradasi habis-habisan dalam masalah hukum agama, khususnya dalam masalah hukum pernikahan.

Ketika ada seorang suami atau ayah yang tidak menjalankan kewajibannya, baik dalam hal nafkah, perhatian atau pun perlidungannya kepada keluarganya, termasuk anak-anaknya, dia memang berdosa. Dosa karena meninggalkan amanah yang dibebankan di pundaknya. Dosa karena lari dari tanggung-jawab yang seharusnya dia lakukan.

Namun sebesar apa pun ulahnya, tetap saja yang namanya suami atau ayah adalah wali dari anak kandungnya. Bahkan meski dirinya tidak pernah memberi nafkah, atau meninggalkannya begitu saja. Semua ulah itu memang menyakitkan, tetapi tidak pernah menggugurkan posisinya sebagai wali bagi pernikahan anaknya.

Karena itu selama belum ada hal-hal yang menggugurkan seseorang dari posisinya sebagai wali, maka dia tetap sah menjadi wali dan tidak tergantikan oleh orang lain.

Yang mengugurkan posisi seseorang dari kedudukan sebagai wali hanya 6 hal:

1. Agamanya bukan Islam.

Bila seseorang murtad atau berubah agama dari Islam ke agama lainnya, maka haknya sebagai wali gugur dengan sendirinya.

2. Wanita

Seorang wanita tidak pernah diberikan hak untuk menjadi wali atas pernikahan siapa pun.

3. Tidak Waras

Orang yang tidak waras seperti gila atau hilang ingatan, tidak berhak menjadi wali untuk pernikahan anaknya, atau untuk pernikahan siapa pun. Sebab syarat menjadi wali adalah seseorang itu harus punya akal (berakal).

4. Belum Cukup Usia

Seorang yang belum cukup usia tidak boleh menjadi wali. Batasnya adalah baligh, yaitu pernah bermimpi hingga keluar mani.

5. Budak

Seorang dengan status budak tidak berhak menjadi wali.

6. Tidak Adil

Yang dimaksud dengan kata adil di sini bukan secara hukum, melainkan sebuah istilah yang mewakili perilaku dan tindakan yang selaras dengan syariat Islam. Seorang yang banyak melanggar hukum syar'i serta melakukan dosa besar (hukum hudud), dikatakan tidak berlaku adil. Sehingga haknya sebagai wali bisa gugur.

Apabila tidak ada hal-hal di atas, salah satu atau beberapa, maka haknya sebagai wali tetap masih ada. Tidak bisa dianggap gugur begitu saja. Sejelek apapun dia dan apa pun perilakunya.

*Wallahu a'lam bishshawab wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

**Ahmad Sarwat, Lc.**

http://www.eramuslim.com/ustadz/nkh/6705164828-ayah-kandung-tidak-menunaikan-kewajiban-bolehkan-jadi-wali-nikah.htm

# Menempuh 90 Km Biar Bisa Nikah Tanpa Wali Ayah Kandung

Ass. wr. wb.

Saya telah berhubungan dengan pacar saya selama 5 bulan tetapi kami hanya bertemu beberapa kali saja, karena beliau harus kembali ke kota asal. Pada pertemuan kedua, kami memutuskan untuk menikah. Orang tua saya kurang setuju apabila saya berpacaran dengan beliau karena mereka memandang status pendidikan dan ras, sehingga kami tidak berani untuk mengutarakan maksud kami tersebut.

Sedangkan kami sudah mantap untuk menikah, karena kami takut akan dosa apabila kami terus berpacaran. Kami memutuskan menikah tanpa restu orang tua. Pada saat itu, ada orang yang mau menolong kami, dan bersedia untuk mencarikan penghulu, tapi dengan syarat apabila ditanya katakan pada penghulu bahwa kami bangun nikah.

Kami kurang setuju karena kami tidak mau berbohong, waktu akad nikah, kami berkata jujur, penghulu tidak mau menikahkan kami kecuali pernikahan dilangsungkan ke luar kota dengan menempuh jarak 90 km. Akhirnya kami menikah dengan menempuh jarak 90 km terlebih dahulu dan menggunakan wali muhakam. Yang ingin saya tanyakan:

1. Apakah saya telah berdosa terhadap kedua orang tua saya?

2. Apakah pernilkahan saya telah syah di mata agama?

3. Jika pada akad nikah pertama saya mengatakan bangun nikah, apakah pernikahan tersebut syah?

terima kasih.

Ass wr.wb

Titis

## Jawaban

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Syariah Islam tidak mengenal istilah bangun nikah, apalagi menikah dengan jarak minimal 90 km.

Yang dikenal dalam syariah hanyalah bahwa nikah itu memutlakkan adanya wali yang sah. Bukan wali pura-pura atau wali hakam atau apa pun namanya. Selama wali itu bukan ayah kandung, apa

pun nama nikahnya, tetap saja hukumnya zina.

Pihak-pihak yang bermain-main dengan masalah ini, meski seorang yang dipandang sebagai ustadz, kiyai, tokoh agama dan sebagainya, tetap akan terkena dosa besar, yaitu menghalalkan zina. Padahal zina itu haram hukumnya, dosa besar dan diancam azab yang sangat pedih di neraka. Kalau sampai orang-orang itu memboehkan ada wanita menikah tanpa wali ayah kandungnya, maka bersiaplah disiksa di neraka, lantaran menghalalkan apa yang telah Allah haramkan. *Naudzu billahi min zalik*.

Kedudukan ayah kandung sebagai wali sangat mutlak, tidak tergantikan oleh siapa pun juga, termasuk oleh hakim. Kecuali dengan kondisi berikut:

1. Ayah kandung secara sah mewakilkannya kepada orang lain. Dalam hal ini, siapa pun bisa menjadi wali asalkan memenuhi syarat sebagai wali.
2. Ayah kandung gugur jadi wali, misalnya lantaran kafir atau hilang akal atau meninggal. Dalam kondisi ini, maka wali yang berada pada urutan berikutnya menggantikan posisinya.

Sedangkan hakim hanya boleh jadi wali manakala seorang wanita tidak punya satu pun orang yang memenuhi syarat menjadi walinya. Dan hakim ini bukan ditemukan di pinggir jalan, tetapi kedudukannya adalah representasi dari pemerintah yang sah. Tanpa ada kewenangan dari pemimpin negara, tidak seorang pun berhak menjadi hakim dalam sebuah pernikahan.

Seseorang yang mengangkat dirinya begitu saja menjadi hakim lalu menikahkan pasangan suami isteri, akan ikut disiksa di neraka, karena dia telah menghalalkan zina.

Dan pasangan-pasangan yang menikah dengan cara demikian, hanya punya satu dari dua kemungkinan.

Pertama, suami harus segera menemui ayah kandung isteri untuk minta dinikahkan ulang. Dan hal itu hanya butuh 1 menit saja, yang penting ada ada dua saksi. Lau ayah kandung isteri berkata, "Kamu saya nikahkan dengan anak saya." Dan suami menjawab, "Saya terima." Cukup dan nikah itu sah. Kalau ayah kandung tidak mau melakukannya sendiri, minimal beliau mau mengizinkan atau mewakilkannya kepada orang lain.

Kedua, pisah sesegera mungkin tanpa cerai, sebab pernikahan tidak pernah terjadi di dalam hukum Islam. Sehingga pada dasarnya pasangan itu adalah dua makhluk lain jenis dan bukan mahram (ajnabi). Haram untuk berduaan, terlihat sebagian aurat, apalagi sampai melakukan hubungan suami isteri. Keduanya harus dipisahkan sesegera mungkin, karena pada hakikatnya zina.

*Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**Ahmad Sarwat, Lc.**

http://www.eramuslim.com/ustadz/nkh/6705083838-menempuh-90-km-biar-bisa-nikah-tanpa-wali-ayah-kandung.htm

# Wali Nikah Non Muslim

Assalamualaikum wr. wb.

Ustaz, saya langsung pada inti saja ya...

Ayah dan ibu saya sudah berpisah rumah semenjak saya lahir, tetapi setahu saya secara hukum negara belum bercerai. Kami sudah benar-benar kehilangan kontak (lahir dan batin) dan akhirnya pada tahun 2001 saya pernah bertemu dengan beliau. Bisa dibayangkan bahwa ibu saya yang menafkahi keluarga kami selama ini.

Setahu saya, ayah saya kemudian berpindah agama (non Islam). Beliau tidak mempunyai kakak/adik laki-laki (sudah meninggal). Sedangkan dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi saya

berencana untuk menikah. Bagaimana dengan wali nikah saya? Ibu saya mempunyai 1 adik laki-laki. Tetapi yang selama ini menjadi figur ayah bagi saya sejak kecil adalah adik ipar ibu saya.

Pertanyaan saya adalah:

1. Siapa yang paling sesuai untuk menjadi wali nikah saya?

2. Perlukah saya meminta izin dari ayah saya secara formal? (misalnya dengan membawa surat menyerahkan hak wali nikah?) Ibu saya sudah mengirim sms kepada ayah saya dan belum dibalas.

Sri M.

## Jawaban

*Assalamu a'alikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**1. Siapa yang Jadi Wali?**

Dalam syariah Islam, wali seorang wanita itu tidak ditentukan oleh kedekatan seseorang secara psikologis. Juga tidak ada kaitannya dengan figur yang disukai atau bukan. Akan tetapi berdasarkan alur nasab (garis keturunan).

Dan secara ketentuan bakunya, wali itu hanya ada dari pihak ayah dan tidak pernah dari pihak ibu. Kalau bukan ayah secara langsung yang menjadi wali, maka urutan berikutnya adalah ayahnya ayah, atau kakek. Bila tidak ada saudaralaki-laki, baik kakak maupun adik. Diutamakan yang hubungannya se-ayah dan se-ibu, baru kemudian yang seayah saja.

Berada pada urutan berikutnya adalah anak laki-laki dari saudara tersebut. Dengan tetap mengutamakan yang seayah seibu, baru kemudian yang seayah saja.

Lalu urutan berikutnya lagi adalah paman, yaitu saudara laki-laki ayah, bukan saudara dari pihak ibu. Dan para urutan terakhir barulah saudara sepupu, dalam hal ini haruslah anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah.

Sementara itu saudara, paman, atau sepupu dari pihak ibu tidak termasuk daftar wali yang ditetapkan dalam syariah. Apabila tidak satu pun daftar yang ada di atas yang ada, maka yang jadi wali buat anda adalah hakim.

Namun semua orang yang termasuk dalam daftarwali di atas akan gugur hak dan wewenangnya, apabila pada dirinya terdapat satu dari hal-hal berikut:

1. Bukan muslim
2. Hilang akal seperti gila dan sejenisnya
3. Belum cukup umur, maksudnya belum baligh
4. Bukan orang merdeka, maksudnya budak
5. Bukan perempuan

**2. Penyerahan Hak Perwalian**

Syariah Islam membolehkan seorang wali mewakilkan hak dan wewenangnya kepada orang lain, meski orang lain itu bukan termasuk dalam daftar wali. Asalkan pada orang itu tidak terdapat salah satu dari kriteria di atas.

Dan pada dasarnya tidak perlu ada surat menyurat, yang penting ada kepastian adanya penyerahan hal itu.

*Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu a'alikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**Ahmad Sarwat, Lc.**

http://www.eramuslim.com/ustadz/nkh/6703124349-wali-nikah-non-muslim.htm

# Menikah tanpa Restu dari Orang Tua Pihak Puteri

Saya gadis usia 17 tahun, dan pacar saya usia 26 tahun. Kami sudah pacaran selama 4 tahun dan sembunyi-sembunyi karena orang tua saya sama sekali tidak merestui hubungan kami. Tahun ini kami ingin menikah. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana saya bisa menikah secara sah agama dan hukum padahal orang tua saya tidak merestui hubungan kami?

Mereka sama sekali tidak mau diajak kompromi. Apakah saya bisa memakai wali dari orang lain yang masih ada hubungan keluarga atau hubungan dekat, jika bisa bagaimana? Jika tidak, apa yang harus saya lakukan agar saya bisa menikah secara sah dan agama? Atau lebih baik saya menikah siri saja? Tolong dibalas secepatnya. Saya dan pacar saya sangat saling serius dan mencintai. Terima kasih.

Diah

## Jawaban

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Nikah tanpa wali dari ayah kandung dengan apapaun istilahnya tidak sah. Karena ayah kandung adalah wali urutan pertama yang tak bisa digantikan oleh siapapun, kecuali beliau sendiri yang menjadi wali. Atau beliau menyerahkan perwalian itu kepada orang lain.

Sedangkan menikah dengan wali selain ayah kandung dalam keadaan beliau tidak mengizinkan, sama saja dengan zina. Dosanya sangat besar di akhirat, sementara hukuman di dunia adalah cambuk 100 kali bila belum pernah nikah sebelumnya atau hukum rajam (dilempari baru) hingga mati bila sudah pernah menikah.

Termasuk dalam dosa besar dan hukuman duniawi adalah bila melakukan nikah *sirri*, di mana prinsip dasarnya sama saja, yaitu ayah kandung tidak mengizinkan pernikahan itu.

Lalu harus bagaimana?

Hanya ada 2 pilihan yang ada. Pertama, upayakan dengan segala cara yang baik untuk dibolehkan menikah, meski harus ganti calon suami. Yang penting bisa nikah dan tidak terjadi zina. Toh setiap manusia ada batasnya. Lagi pula *ngapain* membela calon suami tapi kehilangan ridha dari ayah kandung?

Kedua, anda bisa saja datang melaporkan kelakuan ayah kandung yang tidak mau menikahkan anda kepada penguasa. Nanti penguasa (pemerintah) akan memanggil ayah kandung anda itu untuk dikonfirmasi dan dinilai masalahnya. Hasilnya boleh jadi dipandang bahwa argumentasi ayah kandung anda tidak kuat, sehingga pemerintah berhak 'memaksa' si ayah untuk menikahkan anda sebagai anak gadisnya. Dengan pertimbangan dari pada jatuh ke dalam zina.

Tetapi bisa jadi sebaliknya, argumentasi si ayah dipandang sangat kuat oleh mereka. Sehingga pengaduan anda tidak bisa diteruskan menjadi perintah khusus.

Dalam keadaan ini, akal sehat dan nalar anda perlu lebih diprioritaskan, sedangkan perasaan cinta, sayang dan lainnya kepada calon suami masih bisa dikorbankan. Bukankah anda baru mengenalnya selama 4 tahun? Sementara anda tidak mungkin ada di dunia ini kalau tidak ada ayah kandung anda.

Logikanya, nilai dan bobot ayah kandung anda harus lebih menjadi prioritas ketimbang membela calon suami yang belum teruji. Tapi semua itu terserah anda. Yang penting pesan kami, jangan sampai anda jatuh ke jurang zina dan jangan jadi anak yang durhaka pada orang tua.

Keduanya adalah dosa yang teramat besar, tidak sebanding dengan apa yang akan anda dapat dari calon suami anda, yang baru anda kenal 4 tahun yang lalu.

*Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**Ahmad Sarwat, Lc.**

http://www.eramuslim.com/ustadz/nkh/6611203438-menikah-tanpa-restu-orang-tua-pihak-puteri.htm

# Menikah di Depan Jenazah

Ass. wr. wb.

Saya ingin tahu masalah pernikahan yang dilakukan di depan jenazah orang tua. Ada teman saya ketika ayahnya meninggal, sebelum dikebumikan anaknya dinikahkan siri, dengan alasan pada waktu itu ayahnya bilang kalau ingin melihat pernikahan anaknya. Apakah pernikahan di depan jenazah ada dalam Islam dan apakah hukum bagi orang yang melakukannya? Terima kasih atas informasinya.

Wass.wr.wb

Nina S
sureni_75 at eramuslim.com

## Jawaban

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Kalau keinginan sang ayah adalah ingin melihat pernikahan anaknya, namun beliau sudah lebih dulu dipanggil Allah SWT, tentu tidak bisa dilaksanakan. Sebab jenazah yang sudah wafat itu mana mungkin bisa melihat peristiwa pernikahan, bukan?

Jadi sesungguhnya perbuatan itu hanya akal-akalan saja, sama sekali tidak masuk logika syariah. Sebab orang yang sudah wafat tidak bisa melihat atau menyaksikan apapun.

Sedangkan kalau dikatakan bahwa arwah seseorang yang sudah meninggal masih bisa melihat dan mendengar suara orang yang masih hidup, memang ada benarnya. Tetapi perlu diingat bahwa hal itu tidak ada kaitannya dengan jenazahnya.

Rasulullah SAW dahulu pernah diriwayatkan berbicara dengan penghuni kubur, lalu para shahabat bertanya, apakah orang mati bisa mendengar. Pertanyaan itu dijawab oleh beliau bahwa hal itu memang benar. Bahkan semua makhluk di dunia ini mendengarnya, kecuali manusia.

Tapi riwayat ini sama sekali tidak menyebutkan bahwa Rasulullah SAW berbicara dengan mayat sebelum dikubur, melainkan dengan ruh orang yang jasadnya sudah dikuburkan.

Walhasil, kalau logika yang seperti ini mau dipakai juga, tentu pernikahan tidak harus dilakukan di depan jenazah yang wafat, tetapi bisa kapan saja dan di mana saja. Toh menurut pendapat ini, ruh manusia bisa menyaksikan keluarganya.

Akan tetapi apakah ruh itu kemudian gentayangan dan jadi hantu yang menakuti anak-anak, tentu tidak demikian. Kalau dikatakan ruh itu bisa menyaksikan, hanya sebatas menyaksikan saja. Tetapi tidak bisa menjelma di alam nyata sambil melakukan keonaran di sana-sini. Yang melakukan hal-hal seperti itu bukan ruh manusia, melainkan jin yang menyamar dan menakuti orang kampung dengan tujuan agar orang-orang melakukan kemusyrikan.

Sebab bila ada hantu gentayangan, biasanya dipanggilkan dukun. Lalu dukun akan 'mengusir' hantu itu, tapi minta syarat. Justru di dalam syarat itulah terdapat jebakan hal-hal yang syirik. Sekali dituruti, maka jin itu akan terus berupaya memperdaya manusia.

Kembai kepada pernikahan di depan jenazah, secara sosial dan semangat pernikahan, justru tidak layak. Sebab Rasulullah SAW selalu memposisikan pernikahan itu dengan kebahagiaan. Bahkan sampai beliau memerintahkan agar dihidangkan makanan walimah, hingga dibolehkannya nyanyian dengan alat pukul.

Semua itu memberi isyarat kepada kita bahwa pernikahan itu adalah kegembiraan, bukan kesedihan. Apalagi harus di depan jenazah. Tentu tidak demikian pesan yang kita tangkap.

Apalagi mengingat bahwa yang dimaksud bahwa orang tua ingin melihat anaknya menikah, tentu bukan setelah wafatnya, tetapi ketika masih hidup.

*Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**Ahmad Sarwat, Lc.**

http://www.eramuslim.com/ustadz/nkh/6621140101-menikah-depan-jenazah.htm

# Saudara Ayah sebagai Wali Nikah

Assalamu'alaikum wr. wb.

Ustadz yang terhormat, saya ingin bertanya tentang wali nikah. Perlu diketahui bahwa ayah saya sudah meninggal dan ayah saya mempunyai empat orang saudara laki-laki. Saudara laki-laki ayah saya yang tertua menurut saya pemahaman agamanya kurang, sehingga saya belum bisa ridho jika nanti menjadi wali nikah saya. Adik ayah saya yang pertama juga sama, kurang pemahaman agamanya. Sedangkan yang menurut saya pemahaman agamanya lebih baik dan saya ridho apabila nantinya menjadi wali nikah saya adalah adik ayah yang kedua dan ketiga.

Pertanyaan saya apakah bisa wali nikah saya nantinya adalah adik ayah yang kedua atau ketiga? Jika tidak bisa bagaimana solusinya? Terima kasih banyak atas perhatian ustadz sebelumnya, semoga Allah membalas budi baik ustadz.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Anim Wiyana
aneem at eramuslim.com

## Jawaban

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Sebenarnya urutan wali nikah itu ada delapan orang atau kalau diringkas menjadi enam orang, yaitu:

1. Ayah kandung
2. Ayahnya ayah kandung atau kakek
3. Saudara laki-laki, baik yang lebih muda usianya (adik) atau yang lebih tua usianya (kakak). Diutamakan dalam hal ini adalah saudara yang seayah dan seibu, baru kemudian saudara yang seayah saja. Sedangkan saudara yang seibu tidak bisa menjadi wali.
4. Anak laki-laki dari saudara laki-laki. Atau bisa juga dikatakan sebagai keponakan. Tetapi ingat, harus laki-laki dan anak dari dari saudara laki-laki.
5. Paman, yaitu saudara laki-laki ayah. Baik yang lebih tua usianya atau pun yang lebih muda.
6. Anak laki-laki dari paman, atau bisa dikatakan sebagai saudara sepupu.

Keenam orang ini duduk secara urut dalam daftar para wali, dalam arti bila orang yang berada pada urutan nomor satu gugur sebagai wali, entah karena sudah wafat atau karena tidak memenuhi syarat sebagai wali, maka orang yang berada pada urutan kedua menjadi wali. Dan begitulah seterusnya hingga ke nomor enam.

Seandainya semua wali dari urutan nomor satu hingga enam sudah meninggal semua, atau tidak memenuhi syarat sebagai wali, maka yang menjadi wali adalah penguasa (sultan). Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

السلطان ولي من لا ولي له

Penguasa adalah wali bagi orang yang tidak punya wali

Namun sebagai pemimpin tertinggi negara, boleh saja tugas menjadi wali itu diwakilkan kepada bawahannya, terus hingga ketingkat petugas pencatat pernikahan, atau yang lebih kita kenal dengan KUA.

Mereka ini adalah representasi dari pemerintah yang sah, sehingga bila menjadi wali pengganti lantaran seorang wanita tidak punya wali, hal itu sah dan resmi serta diakui dalam hukum negara dan hukum negara.

Sedangkan syarat bagi seseorang untuk bisa menjadi wali ada enam:

1. Beragama Islam, kecuali bila anak wanitanya masih beragama Kristen atau Yahudi, maka walinya boleh beragama sebagaimana agama anaknya. Namun bila anaknya beragama Islam, sementara orang tua atau wali-wali lainnya beragama non-Islam, gugurlah haknya sebagai wali.
2. Laki-laki, sedangkan perempuan tidak pernah dibenarkan menjadi wali dalam sebuah pernikahan.
3. Akil, maksudnya waras dan berakal, tidak gila atau idiot.
4. Baligh, sedangkan bila masih anak-anak yang belum baligh, tidak sah menjadi wali sebuah akad nikah
5. Merdeka bukan budak
6. Adil, dalam arti dia menjalankan agama Islam dengan baik dan benar. Tidak ada yang gugur dari syahadatnya serta bukan pelaku dosa besar.

Dari dua penjelasan di atas, maka sebelum anda menjadikan paman sebagai wali, masih ada kakek dan saudara serta anak saudara yang perlu dimajukan dalam hal menjadi wali bagi anda.

Hanya bila mereka tidak ada, atau sudah wafat atau tidak memenuhi sayarat sebagai wali, barulah paman berhak untuk menjadi wali. Adapun siapa di antara mereka yang lebih berhak, tidak harus urut yang lebih tua, bisa saja yang lebih muda. Yang penting mereka memenuhi standar kriteria sahnya seorang wali.

*Wallahu a'lam bishshawab, Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**Ahmad Sarwat, Lc.**

http://www.eramuslim.com/ustadz/nkh/6620095004-saudara-ayah-sebagai-wali-nikah.htm

# Hukum Menikah untuk Diceraikan

Assalamu'alaikum wr. wb.

Ustadz, di lingkungan tempat tinggal ana ada kasus MBA (Maried By Accident), setelah keduanya dinikahkan dan sah sebagai suami isteri, keesokan harinya langsung diceraikan oleh suaminya. Ini hukumnya bagaimana ustadz? Jazakallah khairon katsir.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Aisyah Vakha
ais_q at eramuslim.com

# Jawaban

*Assalamu `alaikum warahmatullahi wa barakatuh.*

Masalah nikah dengan niat cerai sudah seringkali diperbincangkan ulama. Bentuknya adalah ketika seseorang menikahi wanita, dalam dirinya sudah ada niat untuk mentalaknya sesegera mungkin atau pada waktu tertentu.

Hukum menikah dengan niat talak ini oleh para ulama ditetapkan sebagai pernikahan yang diharamkan. Dan mereka menyebutkan bahwa pada hakikatnya pernikahan seperti ini adalah nikah mut'ah atau nikah sementara. Dan jumhur ulama semuanya sepakat bahwa nikah mut'ah dan sejenisnya itu haram hukumnya dan batil.

Al-Imam Malik mengatakan bahwa pasangan yang melakukan pernikahan mut'ah atau pernikahan sementara harus dihukum tapi bukan dengan hukum hudud. Mereka wajib dipisahkan (*difasakh*) dan bukan cerai. Karena cerai itu hanya untuk sebuah pernikahan, sedangkan dalam kasus mereka, pernikahan tidak pernah terjadi.

Adapun alasan yang dikemukakan antara lain:

1. Bahwa salah satu di antara syarat syahnya pernikahan adalah bersifat *muabbadah*, yaitu diniatkan untuk langgeng terus dan bukan untuk sementara saja. Kalau nantinya terjadi talak, maka sama sekali belum pernah terlintas dalam hati dan juga tidak pernah diniatkan.

2. Bahwa tujuan dari nikah dalam Islam sesungguhnya adalah untuk mendapatkan *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Sebagaimana firman Allah SWT:

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.* (QS Ar-Rum: 21)

Sedangkan Al-Hanafiyah mengatakan bila seseorang menikahi wanita dengan niat bahwa bila nanti sudah melewati masa setahun akan diceraikan, bukanlah termasuk nikah mut'ah.

Sedangkan Al-Hanabilah mengatakan bahwa berniat untuk menceraikan ketika sejak awal menikah sudah membatalkan akad itu sendiri.

Yang menghalalkan nikah mut'ah ini umumnya adalah kalangan syi'ah Al-Imamiyah. Bahkan mereka sama sekali tidak mensyaratkan adanya wali dan saksi dalam pernikahan itu. Yang disyaratkan justru berapa harga maharnya dan berapa lama pernikahannya. Namun pada hakikatnya apa yang mereka lakukan tidak lebih dari zina atau kawin kontrak, karena tidak ada bedanya dengan pelacuran. Zina dan pelacuran sama sekali tidak bicara siapa wali dan saksi, tapi yang penting berapa tarifnya dan *booking*-nya berapa lama.

Oleh kalangan jumhur ulama dan seluruh umat Islam sepanjang masa, nikah kontrak (mut'ah) atau nikah dengan niat talak diharamkan secara tegas.

*Wallahu a`lam bish-shawab, wassalamu `alaikum warahmatullahi wa barakatuh.*

**Ahmad Sarwat, Lc.**

http://www.eramuslim.com/ustadz/nkh/6612101831-hukum-menikah-diceraikan.htm

# Hukum Mahar yang Masih Hutang

Assalamualaikum wr. wb.

Uztadz yang saya hormati. Kemarin saya sudah menulis pertanyaan seputar mahar, namun saya belum melihat jawabannya, dan kali ini saya ingin mengajukan pertanyaan yang sama, dan saya harap surat saya kali ini mendapat respon. Terima kasih sebelumnya.

Uztadz, bagaimana hukumnya mahar yang masih hutang? Apakah ada jangka waktu pelunasannya?

Lalu bagaimana jika mahar itu adalah hutang pribadi terhadap isteri, maksud saya, jika ketika di dalam akad nanti dikatakan "tunai" (karena memang ada barangnya/maharnya), namun ternyata uang yang dipakai untuk membeli mahar itu adalah uang si calon mempelai wanita yang dipinjamkan kepada sang calon suami. Bagaimanakah hukumnya? Apakah tetap di ijab-qabul walimah dikatakan hutang? Lalu jika dikatakan tunai, apakah sah pernikahan tersebut?

Dan kalau ustadz tidak keberatan saya ingin tahu dalil-dalil tentang mahar.

Saya harap, saya bisa mendapatkan jawaban secepatnya dari ustadz. Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih. Jazzakallah khairan khatsiran.

Wassalamu'alaikum,

Ika
muslima at eramuslim.com

## Jawaban

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Jangka waktu pembayaran hutang mahar tidak punya masa yang baku. Semua bergantung pada kesepakatan antara suami dan isteri. Bisa saja setahun, lima tahun, sepuluh tahun bahkan sepanjang hayat hingga wafat. Maka hutang itu menjadi tanggungan ahli warisnya.

Atau boleh saja kemudian pihak isteri membebaskan hutang tersebut. Sebab hutang itu hak isteri. Terserat pada phak isteri, apakah dia tetap menuntut haknya ataukah melepaskannya. Bila dilepaskan haknya, maka mahar itu pun tidak perlu ditunaikan. Sebab yang berhak sudah merelakannya.

Sebab pada prinsipnya, masalah mahar ini memang sangat tergantung pada isteri sebagai pihak yang berhak menerima. Kalau dia rela, maka nilai berapapun bisa dijadikan mahar. Termasuk bila mahar itu hanya berupa sepasang sendal atau benda-benda lain.

*Dari Amir bin Robi`ah bahwa seorang wanita dari bani Fazarah menikah dengan mas kawin sepasang sendal. Lalu Rasulullah SAW bertanya, Relakah kau dinikahi jiwa dan hartamu dengan sepasang sendal ini?" Ia menjawab," Rela." Maka Rasulullahpun membolehkannya.* (HR Ahmad 3/445, Tirmidzi 113, Ibnu madjah 1888).

*Dari Sahal bin Sa`ad bahwa nabi SAW didatangi seorang wanita yang berkata,"Ya Rasulullah kuserahkan diriku untukmu", Wanita itu berdiri lama lalu berdirilah seorang laki-laki yang berkata," Ya Rasulullah kawinkan dengan aku saja jika kamu tidak ingin menikahinya." Rasulullah berkata, "Punyakah kamu sesuatu untuk dijadikan mahar? Dia berkata, "Tidak, kecuali hanya sarungku ini" Nabi menjawab,"Bila kau berikan sarungmu itu maka kau tidak akan punya sarung lagi, carilah sesuatu." Dia berkata, "Aku tidak mendapatkan sesuatupun." Rasulullah berkata, "Carilah walau cincin dari besi." Dia mencarinya lagi dan tidak juga mendapatkan apa-apa. Lalu Nabi berkata lagi," Apakah kamu menghafal qur`an?" Dia menjawab,"Ya surat ini dan itu" sambil menyebutkan surat yang dihafalnya. Berkatalah Nabi, "Aku telah menikahkan kalian berdua dengan mahar hafalan Quranmu."* (HR Bukhari Muslim).

*Dari Anas bahwa Aba Thalhah meminang Ummu Sulaim lalu Ummu Sulaim berkata, "Demi Allah, lelaki sepertimu tidak mungkin ditolak lamarannya, sayangnya kamu kafir sedangkan saya muslimah. Tidak halal bagiku untuk menikah denganmu. Tapi kalau kamu masuk Islam, ke-Islamanmu bisa menjadi mahar untukku. Aku tidak akan menuntut lainnya." Maka jadilah ke-Islaman Abu Thalhah sebagai mahar dalam pernikahannya itu.* (HR Nasa`i 6/ 114).

*Dari Aisyah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Nikah yang paling besar barokahnya itu adalah yang murah maharnya."* (HR Ahmad 6/145)

*Wallahu a'lam bishshawab wasssalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*
**Ahmad Sarwat, Lc.**

http://www.eramuslim.com/ustadz/nkh/6608160203-hukum-mahar-masih-hutang.htm

# Urutan Wali Nikah

Ustadz, mohon penjelasan tentang urutan wali nikah dan ketentuan lain yang mengatur tentangnya. Jazakallahu khairan katsira

Suhilmayeni
safirah81 at eramuslim.com

## Jawaban

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Dalam kitab *Kifayatul Akhyar*, sebuah kitab fiqih yang lazim digunakan di dalam mazhab Syafi'i, disebutkan urutan wali nikah adalah sebagai berikut:

1. Ayah kandung
2. Kakek, atau ayah dari ayah
3. Saudara (kakak/ adik laki-laki) se-ayah dan se-ibu
4. Saudara (kakak/ adik laki-laki) se-ayah saja
5. Anak laki-laki dari saudara yang se-ayah dan se-ibu
6. Anak laki-laki dari saudara yang se-ayah saja
7. Saudara laki-laki ayah
8. Anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah (sepupu)

Daftar urutan wali di atas tidak boleh dilangkahi atau diacak-acak. Sehingga bila ayah kandung masih hidup, maka tidak boleh hak kewaliannya itu diambil alih oleh wali pada nomor urut berikutnya. Kecuali bila pihak yang bersangkutan memberi izin dan haknya itu kepada mereka.

Penting untuk diketahui bahwa seorang wali berhak mewakilkan hak perwaliannya itu kepada orang lain, meski tidak termasuk dalam daftar para wali. Hal itu biasa sering dilakukan di tengah masyarakat dengan meminta kepada tokoh ulama setempat untuk menjadi wakil dari wali yang syah. Dan untuk itu harus ada akad antara wali dan orang yang mewakilkan.

Dalam kondisi di mana seorang ayah kandung tidak bisa hadir dalam sebuah akad nikah, maka dia bisa saja mewakilkan hak perwaliannya itu kepada orang lain yang dipercayainya, meski bukan termasuk urutan dalam daftar orang yang berhak menjadi wali.

Sehingga bila akad nikah akan dilangsungkan di luar negeri dan semua pihak sudah ada kecuali wali, karena dia tinggal di Indonesia dan kondisinya tidak memungkinkannya untuk ke luar negeri, maka dia boleh mewakilkan hak perwaliannya kepada orang yang sama-sama tinggal di luar negeri itu untuk menikahkan anak gadisnya.

Namun hak perwalian itu tidak boleh dirampas atau diambil begitu saja tanpa izin dari wali yang

sesungguhnya. Bila hal itu dilakukan, maka pernikahan itu tidak syah dan harus dipisahkan saat itu juga.

**Syarat Seorang Wali**

Namun untuk bisa menjadi wali, seseorang harus memenuhi syarat standar minimal yang juga telah disusun oleh para ulama, berdasarkan pada ayat Al-quran dan sunnah nabawiyah. Syarat-syaratnya adalah:

1. **Islam**, seorang ayah yang bukan beragama Islam tidak menikahkan atau menjadi wali bagi pernikahan anak gadisnya yang muslimah. Begitu juga orang yang tidak percaya kepada adanya Allah SWT (atheis). Dalil haramnya seorang kafir menikahkan anaknya yang muslimah adalah ayat Quran berikut ini: *Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman*.(QS. An-Nisa: 141)
2. **Berakal**, maka seorang yang kurang waras atau idiot atau gila tidak syah bila menjadi wali bagi anak gadisnya.
3. **Bulugh**, maka seorang anak kecil yang belum pernah bermimpi atau belum baligh, tidak syah bila menjadi wali bagi saudara wanitanya atau anggota keluarga lainnya.
4. **Merdeka**, maka seorang budak tidak syah bila menikahkan anaknya atau anggota familinya, meski pun beragama ISlam, berakal, baligh.

*Wallahu a'lam bishshawab wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**Ahmad Sarwat, Lc.**

http://www.eramuslim.com/ustadz/nkh/6316162853-urutan-wali-nikah.htm

# Perihal Seperangkat Alat Sholat dan Al-Qur'an sebagai Mas Kawin

Assalammualaikum Wr. Wb.

Saya ingin menanyakan perihal seperangkat alat sholat dan Al-Qur’an yang dijadikan sebagai mas mawin saat pelaksanaan akad nikah. Ada yang mengatakan bahwa jika seperangkat alat sholat dan Al-Qur’an dijadikan mas kawin bisa memberatkan bagi si suami dan si istri jika kedua alat tersebut tidak diamalkan.. bisa dikatakan keduanya akan berdosa. Sehingga jika kedua mempelai merasa berat, jangan menjadikan kedua alat tersebut sebagai Mas kawin. Namun ada juga yang mengatakan bahwa hal tersebut hanya sekedar symbol, dan bisa diamalkan kapan saja. Pertanyaan saya:

Bagaimana jika salah satunya tidak diamalkan, contohnya Al-Qur’an tersebut baru dibaca/diamalkan setelah 5 tahun perkawinan, yang mana sebelumnya Al-Qur’an tersebut hanya sebagai penghias lemari buku. Bagaimana dengan dosa yang ditanggung oleh si suami dan si istri apakah selama Al-Qur’an tersebut tidak diamalkan mereka sudah menanggung dosa?

Kiranya itu saja yang ingin saya tanyakan. Atas perhatian dan jawaban Bapak Ustadz saya ucapkan terima kasih.

Wassalammualaikum wr. wb.

Mery Sukamto
mery_dwi at eramuslim.com

## Jawaban

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Mahar adalah harta yang diberikan pihak calon suami kepada calon istrinya untuk dimiliki sebagai penghalal hubungan mereka. Mahar ini menjadi hak istri sepenuhnya, sehingga bentuk dan nilai mahar ini pun sangat ditentukan oleh kehendak istri. Bisa saja mahar itu berbentuk uang, benda atau pun jasa, tergantung permintaan pihak istri.

**Mahar dan Nilai Nominal**

Mahar ini pada hakikatnya dinilai dengan nilai uang, sebab mahar adalah harta, bukan sekedar simbol belaka. Itulah sebabnya seorang dibolehkan menikahi budak bila tidak mampu memberi mahar yang diminta oleh wanita merdeka. Kata 'tidak mampu' ini menunjukkan bahwa mahar di masa lalu memang benar-benar harta yang punya nilai nominal tinggi. Bukan semata-mata simbol seperti mushaf Al-Quran atau benda-benda yang secara nominal tidak ada harganya.

Hal seperti ini yang di masa sekarang kurang dipahami dengan cermat oleh kebanyakan wanita muslimah. Padahal mahar itu adalah nafkah awal, sebelum nafkah rutin berikutnya diberikan suami kepada istri. Jadi sangat wajar bila seorang wanita meminta mahar dalam bentuk harta yang punya nilai nominal tertentu. Misalnya uang tunai, emas, tanah, rumah, kendaraan, deposito syariah, saham, kontrakan, perusahaanatau benda berharga lainnya.

Adapun mushaf Al-Quran dan seperangkat alat shalat, tentu saja nilai nominalnya sangat rendah, sebab bisa didapat hanya dengan beberapa puluh ribu rupiah saja. Sangat tidak wajar bila calon suamiyang punya penghasilan menengah, tetapi hanya memberi mahar semurah itu kepada calon istrinya.

Akhirnya dengan dalih agar tidak dibilang 'mata duitan', banyak wanita muslimah yang lebih memilih mahar semurah itu. Lalu diembel-embeli dengan permintaan agar suaminya itu mengamalkan Al-Quran. Padahal pengamalan Al-Quran itu justru tidak terukur, bukan sesuatu yang eksak. Sedangkan ayat dan hadits yang bicara tentang mahar justru sangat eksak dan bicara tentang nilai nominal. Bukan sesuatu yang bersifat abstrak dan nilai-nilai moral.

Justru embel-embel inilah yang nantinya akan merepotkan diri sendiri. Sebab bila seorang suami berjanji untuk mengamalkan isi Al-Quran sebagai mahar, maka mahar itu menjadi tidak terbayar manakala dia tidak mengamalkannya. Kalau mahar tidak terbayar, tentu saja akan mengganggu status perkawinannya.

**Mahar Dengan Mengajar Al-Quran**

Demikian juga bila maharnya adalah mengajarkan Al-Quran kepada istri, tentu harus dibuat batasan bentuk pengajaran yang bagaimana, kurikulumnya apa, berapa kali pertemuan, berapa ayat, pada kitab rujukan apa dan seterusnya. Sebab ketika mahar itu berbentuk emas, selalu disebutkan jumlah nilainya atau beratny, maka ketika mahar itu berbentuk pengajaran Al-Quran, juga harus ditetapkan batasannya.

Kejadian di masa Rasulullah SAW di mana seorang shahabat memberi mahar berupa hafalan Al-Quran, harus dipahami sebagai jasa mengajarkan Al-Quran. Dan mengajarkan Al-Quran itu memang jasa yang lumayan mahal secara nominal. Apalagi kita tahu bahwaistilah 'mengajarkan Al-Quran' di masa lalu bukan sebatas agar istri bisa hafal bacaannya belaka, melainkan juga sekaligus dengan makna, tafsir, pemahaman fiqih dan ilmu-ilmu yang terkait dengan masing-masing ayat tersebut.

*Dari Sahal bin Sa'ad bahwa nabi SAW didatangi seorang wanita yang berkata,"Ya Rasulullah kuserahkan diriku untukmu", Wanita itu berdiri lama lalu berdirilah seorang laki-laki yang berkata," Ya Rasulullah kawinkan dengan aku saja jika kamu tidak ingin menikahinya." Rasulullah berkata," Punyakah kamu sesuatu untuk dijadikan mahar? dia berkata, "Tidak kecuali hanya sarungku ini" Nabi menjawab,"bila kau berikan sarungmu itu maka kau tidak akan punya sarung lagi, carilah sesuatu." Dia berkata," aku tidak mendapatkan sesuatupun." Rasulullah berkata, " Carilah walau cincin dari besi." Dia mencarinya lagi dan tidak juga mendapatkan apa-apa. Lalu Nabi berkata lagi," Apakah kamu menghafal qur'an?" Dia menjawab,"Ya surat ini dan itu" sambil*

*menyebutkan surat yang dihafalnya. Berkatalah Nabi,"Aku telah menikahkan kalian berdua dengan mahar hafalan qur'anmu*" (HR Bukhori Muslim).

Dalam beberapa riwayat yang shahih disebutkan bahwa beliau bersabda," Ajarilah dia al-qur'an." Dalam riwayat Abu Hurairah disebutkan bahwa jumlah ayat yang diajarkannya itu adalah 20 ayat.

Permintaan mahar dalam bentuk harta yang punya nilai nominal ini pada gilirannya harus dipandang wajar, sebab kebanyakan wanita sekarang seolah tidak terlalu mempedulikan lagi nilai nominal mahar yang akan diterimanya.

**Nominal Mahar Dalam Kajian Para Ulama**

Secara fiqhiyah, kalangan Al- Hanafiyah berpendapat bahwa minimal mahar itu adalah 10 dirham. Sedangkan Al-Malikiyah mengatakan bahwa minimal mahar itu 3 dirham. Meskipun demikian sebagian ulama mengatakan tidak ada batas minimal dengan mahar.

**Bila Laki-laki Tidak Mampu Boleh Mencicil**

Kenyataan bahwa manusia itu berbeda-beda tingkat ekonominya, sangat dipahami oleh syariah Islam. Bahwa sebagian dari manusia ada yangkaya dan sebagian besar miskin. Ada orang mempunyai harta melebihi kebutuhan hidupnya dan sebaliknya ada juga yang tidak mampu memenuhinya.

Karena itu, syariah Islam memberikan keringanan kepada laki-laki yang tidak mampu memberikan mahar bernilai nominal yang tinggi sesuai permintaan calon istri, untuk mencicilnya atau mengangsurnya. Kebijakan angsuran mahar ini sebagai jalan tengah agar terjadi win-win solution antara kemampuan suami dan hak istri. Agar tidak ada yang dirugikan.

Istri tetap mendapatkan haknya berupa mahar yang punya nilai nominal, sedagkan suami tidak diberatkan untuk membayarkannya secara tunai. Inilah yang selama ini sudah berjalan di dalam hukum Islam. Ingatkah anda, setiap kali ada ijab kabul diucapkan, selalu suami mengatakan,"Saya terima nikahnya dengan maskawin tersebut di atas TUNAI!!." Mengapa ditambahi dengan kata 'TUNAI'?, sebab suami menyatakan sanggup untuk memberikan mahar secara tunai.

Namun bila dia tidak punya kemampuan untuk membayar tunai, dia boleh mengangsurnya dalam jangka waktu tertentu. Jadi bisa saja bunyi ucapan lafadznya begini: "*Saya terima nikahnya dengan maskawin uang senilai 100 juta yang dibayarkan secara cicilan selama 10 tahun*."

**Bila Terlalu Miskin Dan Sangat Tidak Mampu**

Namun ada juga kelas masyarakat yang sangat tidak mampu, miskin dan juga fakir. Di mana untuk sekedar makan sehari-hari pun tidak punya kepastian. Namun dia ingin menikah dan punya istri.

Solusinya adalah dia boleh memilih istri yang sekiranya sudah mengerti keadaan ekonominya. Kalau membayar maharnya saja tidak mampu, apalagi bayar nafkah. Logika seperti itu harus sudah dipahami dengan baik oleh siapapun wanita yang akan menjadi istrinya.

Maka Islam membolehkan dia memberi mahar dalam bentuk apapun, dengan nilai serendah mungkin. Misalnya cincin dari besi, sebutir korma, jasa mengajarkanatau yang sejenisnya. Yang penting kedua belah pihak ridho dan rela atas mahar itu.

**a. Sepasang Sendal** Di masa Rasulullah SAW, kejadian mengenaskan seperti itu pernah terjadi. Di mana seorang laki-laki yang sangat miskin ingin menikah dan tidak punya harta apapun. Maka dibolehkan mahar itu meski berupa sendal.

*Dari Amir bin Rabi'ah bahwa seorang wanita dari bani Fazarah menikah dengan mas kawin sepasang sendal. Lalu Rasulullah SAW bertanya, "Relakah kau dinikahi jiwa dan hartamu dengan sepasang sendal ini?" Dia menjawab," Rela." Maka Rasulullahpun membolehkannya* (HR. Ahmad 3/445, Tirmidzi 113, Ibnu madjah 1888).

**b. Hafalan Quran:**

Ada juga orang yang sangat miskin, tidak punya harta apapun, namun di kepalanya ada ilmu-ilmu keIslaman, dia banyak hafal Al-Quran dan mengerti dengan baik tiap ayat yang pernah dipelajarinya.

Maka atas ilmunya yang sangat berharga itu, dia boleh menjadikannya sebagai sebuah 'harta' yang punya nilai nominal tinggi. Meski tidak berbentuk logam emas. Kejadian itu benar-benar ada di masa Rasulullah SAW.

*Dari Sahal bin Sa'ad bahwa nabi SAW didatangi seorang wanita yang berkata,"Ya Rasulullah kuserahkan diriku untukmu", Wanita itu berdiri lama lalu berdirilah seorang laki-laki yang berkata," Ya Rasulullah kawinkan dengan aku saja jika kamu tidak ingin menikahinya." Rasulullah berkata," Punyakah kamu sesuatu untuk dijadikan mahar? dia berkata, "Tidak kecuali hanya sarungku ini" Nabi menjawab,"bila kau berikan sarungmu itu maka kau tidak akan punya sarung lagi, carilah sesuatu." Dia berkata," aku tidak mendapatkan sesuatupun." Rasulullah berkata, " Carilah walau cincin dari besi." Dia mencarinya lagi dan tidak juga mendapatkan apa-apa. Lalu Nabi berkata lagi," Apakah kamu menghafal qur'an?" Dia menjawab,"Ya surat ini dan itu" sambil menyebutkan surat yang dihafalnya. Berkatalah Nabi,"Aku telah menikahkan kalian berdua dengan mahar hafalan qur'anmu"* (HR Bukhori Muslim).

Dalam beberapa riwayat yang shahih disebutkan bahwa beliau bersabda," Ajarilah dia al-qur'an." Dalam riwayat Abu Hurairah disebutkan bahwa jumlah ayat yang diajarkannya itu adalah 20 ayat.

**c. Tidak Dalam Bentuk Apa-apa:**
Bahkan bila seorang laki-laki tidak punya harta, juga tidak punya ilmu, tapi tetap ingin menikah agar tidak jatuh ke dalam lembah zina, boleh saja seorang wanita emngikhlaskan semua haknya untuk menerima harta mahar.

Sebab mahar itu memang hak sepenuhnya calon istri, maka bila dia merelakan sama sekali tidak menerima apa pun dari suaminya, tentu tidak mengapa. Dan kejadian itu pun pernah terjadi di masa Rasulullah SAW. Cukup baginya suaminya yang tadinya masih non muslim itu untuk masuk Islam, lalu wanita itu rela dinikahi tanpa pemberian apa-apa. Atau dengan kata lain, keIslamanannya itu menjadi mahar untuknya.

*Dari Anas bahwa Aba Tholhah meminang Ummu Sulaim lalu Ummu Sulaim berkata, " Demi Allah, lelaki sepertimu tidak mungkin ditolak lamarannya, sayangnya kamu kafir sedangkan saya muslimah. Tidak halal bagiku untuk menikah denganmu. Tapi kalau kamu masuk Islam, keIslamanmu bisa menjadi mahar untukku. Aku tidak akan menuntut lainnya." Maka jadilah keIslaman Abu Tholhah sebagai mahar dalam pernikahannya* itu. (HR Nasa'i 6/ 114).

Semua hadist tadi menunjukkan kasus kasus yang terjadi di masa lalu, di mana seorang laki-laki yang punya kewajiban memberi mahar dengan nilai tertentu, tidak mampu membayarkannya. Hadits-hadits di atas tidak menunjukkan standar nilai nominal mahar di masa itu, melainkan sebuah pengecualian.

Hal itu terbuktiketika Umar Bin Khattab Ra berinisiatif memberikan batas maksimal untuk masalah mahar saat beliau bicara di atas mimbar. Beliau menyebutkan maksimal mahar itu adalah 400 dirham. Namun segera saja dia menerima protes dari para wanita dan memperingatkannya dengan sebuah ayat qur'an. Sehingga Umar pun tersentak kaget dan berkata,"*Allahumma afwan*, ternyata orang -orang lebih faqih dari Umar." Kemudian Umar kembali naik mimbar,"Sebelumnya aku melarang kalian untuk menerima mahar lebih dari 400 dirham, sekarang silahkan lakukan sekehendak anda."

Dalam konteks kebiasaan mahalnya mahar wanita di zaman itulah kira-kira tepatnya hadits Rasulullah SAW berikut.

*Dari Aisyah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda," Nikah yang paling besar barakahnya itu adalah yang murah maharnya"* (HR Ahmad 6/145)

Namun hadits ini perlu dipahami dalam konteks wanita di masa itu yang sama sekali tidak mau

bergeming dari tarif mahar yang diajukannya. Sedangkan untuk konteks kita di Indonesia, di mana kebiasaan kita memberi mahar berupa mushaf Al-Quran dan seperangkat alat shalat yang sangat murah, tentu perlu dipahami secara lebih luas.

*Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**Ahmad Sarwat, Lc.**

http://www.eramuslim.com/ustadz/nkh/6303084054-perihal-seperangkat-alat-sholat-al-qur039an-sebagai-mas-kawin.htm

# Wali Nikah, Apakah Harus Selalu Ayah Kandung?

Ass. Wr. Wb

Pak Ustadz, saya mau menanyakan tentang hukum ayah kandung yang menjadi wali nikah bagi anak perempuannya. Apakah hukumnya wajib atau bisa digantikan oleh orang lain? Hal ini saya tanyakan karena saya akan melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat.

Kebetulan orangtua saya telah bercerai sejak saya balita. Sejak perceraian orangtua saya tersebut, saya tidak pernah bertemu dengan ayah kandung saya. Ayah kandung saya tidak memberikan nafkah ataupun membiayai pendidikan saya dari kecil sampai saya lulus kuliah. Bahkan mengkontak saya tidak, jadi saya benar-benar putus kontak dengan ayah kandung saya. Ibu saya lah yang membesarkan dan menyekolahkan saya. Ibu saya menikah lagi dan lahirlah adik saya yang berbeda ayah dengan saya. Tapi pernikahan kedua ibu saya pun harus gagal setelah saya dewasa.

Mendekati pernikahan saya sekarang, teman saya pernah mengatakan kepada saya bahwa ayah kandung lah yang wajib menikahkan saya. Saya wajib mencari keberadaan ayah kandung saya, apakah masih hidup atau sudah meninggal. Jika ayah kandung saya masih hidup maka beliau lah yang harus jadi wali nikah saya. Tetapi, ibu saya merasa keberatan bila saya mencari ayah kandung saya, karena ibu merasa selama ini ayah kandung saya tidak menjalankan tanggung jawab sebagai ayah kepada anaknya.

Mohon Pak Ustadz menjelaskan solusi dan hukumnya dari sudut agama mengenai permasalahan yang saya hadapi. Apakah saya wajib mencari ayah kandung saya dan meminta beliau menjadi wali nikah saya, saya sendiri tidak tahu kemana saya harus mencari ayah kandung saya karena saya pun putus hubungan dengan keluarga ayah. Bagaimana jika saya meminta orang lain menjadi wali nikah saya? Lalu siapakah yang berhak menjadi wali nikah saya, apakah adik saya bisa atau paman saya? Kebetulan pihak calon suami saya sudah mendesak saya dan calon suami untuk segera menikah untuk menghindar dari hal-hal buruk dan fitnah.

Terima kasih sebelum dan sesudahnya.

Wass. Wr. Wb

Lulu
lulukeren at eramuslim.com

## Jawaban

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wa Barakatuh,*

Perlu Anda ketahui dengan jelas bahwa sebuah pernikahan itu hanya sah bila melalui proses akad nikah. Dan yang namanya akad nikah itu hanya dilakukan oleh seorang ayah kandung dari seorang anak perempuan dengan calon menantunya. Akad nikah tidak pernah dilakukan oleh sepasang calon

pengantin, apalagi oleh orang lain. Benarlah Rasulullah SAW ketika bersabda,"

*Tidak ada akad nikah kecuali (yang dilakukan oleh) wali mursyid dan (disaksikan) oleh dua orang saksi yang adil).*

*Siapapun wanita yang menjalani pernikahan namun tanpa izin dari walinya, maka nikahnya itu batil, maka nikahnya batil, maka nikahnya batil (3 kali).*

**Mengapa nikahnya batil?**

Karena akad nikah itu memang hanya dilakukan oleh dua orang laki-laki. Yang pertama adalah ayah kandung dari seorang perempuan. Yang kedua adalah calon suami. Bila ayah kandung itu mengucapkan kepada calon suami,"Aku nikahkan kamu dengan putriku", lalu calon suami menjawab,"Ya", maka tali ikatan pernikahan otomatis sudah terbentuk, bila kejadian itu disaksikan oleh dua orang saksi yang memenuhi 6 syarat, yaitu: keduanya muslim, laki-laki, merdeka, aqil, baligh dan adil.

Siapa pun tidak pernah punya hak untuk melakukan akad yang bukan berada di dalam wewenangnya. Kalau pun dilakukan juga, maka pernikahan itu tidak sah, baik secara hukum agama, apalagi hukum negara. Kalau pasangan itu nekad kawin juga bahkan melakukan hubungan suami istri, maka perbuatan itu zina yang berhak untuk dieksekusi rajam atau cambuk 100 kali plus diasingkan selama setahun.

Siapapun yang mengangkat diri menjadi wali tanpa ada izin sah dari ayah kandung, lalu menikahkan pasangan, berhak masuk neraka karena telah menghalalkan perzinaan yang nyata dilarang oleh semua agama.

**Apakah kedudukan ayah kandung tergantikan?**

Ayah kandung tidak akan pernah tergantikan kedudukannya sebagai wali hingga kapan pun. Meski ayah tersebut tidak pernah memberi nafkah atau menghilang tak tentu rimbanya. Namun urusan menjadi wali tidak ditentukan oleh sebab perhatian atau perlakuannya kepada anak istri.

Mungkin secara perasaan boleh saja ibu anda tidak mau menerima kehadiran mantan suaminya. Hal itu sangat bisa dimaklumi. Tapi untuk sahnya sebuah pernikahan, tidak ada jalan lain buat anda kecuali hanya ayah kandung anda saja yang berhak jadi wali. Bahkan seorang presiden SBY sekalipun tidak berhak mengambil alih wewenang dan hak ayah anda sebagai wali.

Sebab seluruh jasad anda itu tumbuh dari bibit ayah kandung anda. Hubungan anda dengannya tidak bisa dinafikan atau dibatalkan. Bahkan secara medis, boleh dikatakan bahwa DNA yang anda miliki bersumber dari DNA beliau. Bahkan meski anda melakukan operasi otak sekalipun, tetap saja secara biologis dan secara syariah, beliau tetap ayah anda.

Maka sepanjang hayat, anda tidak akan pernah bisa menikah dengan sah kecuali hanya beliau saja yang menjadi walinya. Itulah kesimpulannya. Kecuali...

kecuali dengan beberapa hal, kewalian ayah anda bisa gugur, yaitu antara lain dengan...

1. Dengan Pemberian Wewenang/Hak Perwalian (Mewakilkan).

Apabila seorang ayah kandung bersedia memberikan hak perwaliannya kepada seseorang, baik orang itu masih famili atau pun sama sekali tidak ada hubungan apapun, maka orang itu secara sah boleh dan punya wewenang untuk menikahkan.

Asalkan orang tersebut memenuhi syarat sebagai wali, yaitu muslim, aqil, baligh, laki-laki, adil dan merdeka. Meski bukan famili, bukan saudara atau juga bukan keluarga.

Namun tanpa adanya penyerahan wewenang secara sah dan benar dari ayah kandung kepada orang yang ditunjuk, maka tidak ada hak sedikit pun baginya untuk menjalankan hal-hal yang di luar kewenangannya.

2. Dengan Gugurnya Syarat sebagai Wali

Bila ayah kandung tidak memenuhi syarat sebagai wali, maka hak untuk menjadi wali akan turun kepada urutan wali berikutnya, di mana daftarnya sudah baku dan tidak bisa dibuat-buat sendiri. Dan syarat sebagai wali sudah disebutkan yaitu [1] muslim, [2] laki-laki, [3] akil, [4] baligh, [5] merdeka dan [6] adil.

Adapun bila ayah itu tidak pernah memberikan nafkah, perhatian, kasih sayang, waktu serta pemeliharaan, tidak pernah bisa dijadikan alasan untuk gugurnya hak perwalian yang dimilikinya.

Namun bila salah satu dari ke-enam syarat itu tidak dimilikinya, maka gugurlah haknya sebagai wali. Misalnya, bila sorang ayah kandung tidak beragama Islam, baik karena sejak awal memang bukan muslim atau karena murtad, maka haknya sebagai wali gugur dengan sendirinya. Atau misalnya dia menjadi gila dan hilang ingatan, maka syarat sebagai 'aqil (berakal) tidak terpenuhi, dengan demikian gugurlah haknya untuk menjadi wali.

3. Dengan Meninggalnya Yang Bersangkutan

Bila seorang ayah kandung yang menjadi wali meninggal dunia, otomatis dia tidak mungkin menjadi wali. Maka yang berhak menjadi wali adalah wali yang berada pada urutan berikutnya. Dan begitulah seterusnya.

Dalam masalah anda, bila ayah kandung anda tidak diketahui lagi keberadaannya, anda masih bisa melacaknya lewat keluarganya, teman, kerabat atau orang-orang yang pernah mengenalnya. Bahkan kalau diperlukan bisa juga menggunakan jasa polisi untuk melacaknya. Termasuk juga menggunakaniklan di media. Pendeknya, upayakan dulu untuk mencarinya. Barulah bila semua upaya untuk mencari, anda bisa menghadap kepada hakim agama untuk minta dibuatkan fatwa yang menetapkan bahwa ayah kandung anda dianggap sudah 'meninggal' secara hukum.

**Urutan Wali**

Bila seorang ayah kandung gugur dari kedudukannya sebagai wali, lalu yang berhak adalah wali dalam daftar urutan berikutnya. Bila wali yang ada dalam urutan berikutnya ini ada cacatnya, maka perwalian dipegang oleh nomor urut berikunya.

Para ulama dalam mazhab As-Syafi'i telah menyusun dan menetapkan daftar urutan wali, yang tidak boleh dilangkahi. Mereka adalah

a. Ayah kandung

b. Kakek (ayahnya ayah kandung)

c. Saudara laki-laki, yang seayah dan seibu. Misalnya kakak atau adik calon istri, yang penting sudah aqil baligh. Tetapi bila saudara yang satu ibu tapi lain ayah tidak bisa menjadi wali.

d. Saudara laki-laki, yang seayah saja

e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seayah dan seibu

f. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seayah saja

g. Paman, atau saudara laki-laki ayah kandung

h. Anak paman (sepupu)

Perlu diketahui bahwa urutan ini tidak boleh diacak-acak, di mana paman tidak bisa langsung mengambil alih posisi sebagai wali, selama masih ada kakek, kakak, adik, keponanakan dengan segala variannya.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wa Barakatuh,*

**Ahmad Sarwat, Lc.**

http://www.eramuslim.com/ustadz/nkh/6219131804-wali-nikah-apakah-harus-selalu-ayah-kandung.htm

# Kapan Peran Ayah sebagai Wali Nikah Boleh Digantikan?

Assalaamu'alaikum wr. wb.

Ustadz yang baik, mohon tulis nama saya dengan sebutan Ukhti saja untuk menghindari kesalahpahaman atau menjaga kebaikan seseorang. Syukron.

Ustadz, jika seorang ayah masih hidup dan masih sehat, bisakah perannya sebagai wali digantikan oleh orang lain karena beliau tidak menyetujui calon suami anaknya? Kalau boleh, dalam kondisi seperti apa yang membolehkan dan siapa yang boleh menggantikan? Adakah landasan hukum yang kuat untuk hal ini?

Jazakallahu khairan katsira,

P

## Jawaban

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Izin dari seorang wali itu memang harus didapat dan tidak boleh didapat dengan cara merampasnya begitu saja. Ketidak-setujuan orang ayah kandung untuk menikahkan puterinya dengan seseorang perlu dihormati sepenuhnya.

Bukan apa-apa, sebab di dalam syariah Islam, kedudukan ayah kandung itu memang sangat tinggi, mulia dan 'berkuasa mutlak'. Dan hal itu wajar kalau kita merunut ke belakang, bukankah seorang puteri tidak akan pernah lahir ke dunia ini kalau bukan dari benih sang ayah kandung? Mau diapakan pun, tetap saja darah yang mengalir di tubuh seorang wanita itu adalah darah sang ayah.

Bahkan DNA yang dimilikinya sesuai dengan DNA sang Ayah, di mana DNA itu tidak mungkin diganti atau ditukar selamanya.

Jadi wajar bila di dalam syariah, kedududkan ayah kandung sebagai wali sudah sangat kuat dan mutlak. Apalagi mengingat bahwa yang berkewajiban secara syar'i untuk memberi nafkah, melindungi, menemani dan mendidikannya pun juga si ayah itu.

Tidak ada celah sedikit pun buat seorang wanita untuk menikah dengan siapapun kecuali atas wewenang sang ayah. Salah besar bila orang menafikan kedudukan ayah dalam urusan pernikahan. Bahkan idealnya, seorang wanita tidak boleh mencari pasangan hidup sendiri, kecuali setelah berdiskusi dengan ayahnya. Kalau sampai secara diam-diam seorang wanita menjalin hubungan dengan laki-laki, lalu ternyata sang ayah tidak setuju, maka kewajiban anak itu adalah patuh kepada sang ayah.

Dia harus melepaskan calon pilihannya dan ikut dengan kehendak ayah. Semua itu adalah salahnya sendiri, sebab seorang wanita dalam Islam tidak pernah berada dalam kapasitas menentukan pasangan hidupnya kecuali atas izin dan kerelaan sang ayah. Paling tidak, ayah punya nilai *share* yang tidak bisa dinafikan.

Ibarat dua orang memiliki benda secara *sharing*, maka salah satu pihak tidak boleh secara sepihak menjual benda itu atau menyewakannya kepada orang lain. Kecuali setelah ada kesepakatan antara keduanya.

Contoh lainnya yang juga bisa mendekatnya persoalan misalnya, seperti seorang tinggal di rumah orang tuanya. Meski dia berhak tinggal di situ, tetapi biar bagaimana pun rumah itu milik orang tuanya. Si anak tidak bisa secara sepihak tiba-tiba menawarkan rumah itu kepada orang lain untuk dijual. Kalau sampai ada orang tertarik untuk membeli rumah itu, lalu si ayah sebagai pemilik

rumah tidak setuju, si anak tidak punya hak untuk memaksa menjual. Sebab rumah itu milik si ayah, bukan milik si anak. Kalau sengketa ini dibawa ke pengadilan, sudah pasti anak dan calon pembelinya kalah, bahkan bisa dipenjara. Karena menjual barang yang bukan haknya.

Demikian juga dalam kasus wali nikah, kalau si puteri memaksa kawin lari dengan laki-laki pilihannya dan menginjak-injak wewenang sang ayah, dia sudah berdosa sekaligus durhaka kepada ayahnya. Dan yang penting, pernikahannya itu tidak sah dalam hukum Islam. Kalau melakukan hubungan suami istri, itu adalah zina dengan dosa yang sangat besar dan wajib dirajam/cambuk.

Maka sejak dini seorang wanita harus tahu bahwa kedudukan sang ayah bagi dirinya memang sangat mutlak. Maka ajaklah, dekatilah, ikutilah dan turutilah beliau sejak awal mula memilih calon suami, agar jangan sampai beliau menolak di tengah jalan.

*Wallahu a'lam bishshawab wasslamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**Ahmad Sarwat, Lc.**

http://www.eramuslim.com/ustadz/nkh/6223120520-kapan-peran-ayah-sebagai-wali-nikah-boleh-digantikan.htm

# Wali Nikah Beda Agama

Assalamu'alaikum wr. wb.

Pak ustadz, saya mau nanya siapakah yang menjadi wali nikah bila calon wanita yang kita nikahi beragama Nasrani apakah orang tuanya atau bisa diwakilkan dan apakah harus bersahadat dalam ijab kabul sedangkan kita nikah beda agama. Terima kasih atas jawabannya.

Wassalamualaikum wr. wb.

Mawardi
boriz at eramuslim.com

## Jawaban

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Keharusan wali nikah beragama Islam adalah hal yang mutlak dan menjadi syarat sah yang harus dimiliki oleh seorang wali. Perlu diketahui bahwa syarat seorang wali itu ada 6 hal:

1. Muslim
2. Berakal (tidak gila)
3. Baligh
4. Adil
5. Merdeka (tidak berstatus budak)
6. Laki-laki

Bila salah satu syarat dari keenam syarat itu tidak terpenuhi, maka seseorang tidak berhak untuk menjadi wali atas sebuah akad nikah.

Khusus dalam syarat ke-Islaman, ada pengecualian tersendiri dalam kasus khusus. Yaitu apabila wanita yang dinikahkan itu bukan beragama Islam,melainkan seorang wanita pemeluk agama ahli kitab (Nasrani atau Yahudi), maka tidak perlu walinya seorang muslim juga.

Titik masalahnya adalah karena seorang muslim atau atau muslimah tidak boleh diwalikan oleh non muslim. Namun bila pengantin wanita belum lagi menjadi muslimah, maka tidak ada masalah dengan agama sang wali, boleh saja walinya itu juga bukan muslim.

Jadi keharusan wali beragama Islam lantaran karena dia menjadi wali buat seseorang yang beragama Islam. Di dalam hukum Islam, seorang yang bukan muslim tidak berhak dan juga tidak sah menjadi wali bagi seorang muslim. Namun bila yang diwalikan bukan muslim, maka tidak ada masalah.

Dan sebagaimana sudah dibahas berkali-kali di sini tentang pendapat jumhur ulama yang membolehkan wanita ahli kitab dinikahi oleh laki-laki muslim, bila ayah kandung wanita tersebut juga bukan muslim, sudah bisa dijadikan wali dan sah apabila menjadi wali baginya. Sebab wanita itu bukan wanita muslimah.

Untuk lebih jelasnya, silahkan rujuk ke dalam kitab fiqih yang muktamad, salah satunya yang mudah, silahkan buka kitab *Kifayatul Akhyar* pada bab wali nikah dan syarat keIslamannya.

*Wallahu a'lam bishshawab. Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**Ahmad Sarwat, Lc.**

http://www.eramuslim.com/ustadz/nkh/6227140149-wali-nikah-beda-agama.htm

# Suami Minum Susu Istri Jadi Mahram?

Assalamu'alaykum war wab.

Ba'da tahmid dan shalawat, semoga ustadz senantiasa sehat dan dalam bimbingan-Nya.

Shahabat saya, pada saat istrinya awal-awal melahirkan, dia meminum ASI istrinya untuk mengurangi rasa sakit akibat ASI yang menumpuk (membengkak) karena daya hisap dan kebutuhan bayinya belum banyak. Bagaimana konsekuensi hukumnya mengingat dalam tradisi Islam dan hadits Rasul Saw, ada sepasang kekasih yang hendak menikah, tapi digagalkan karena terbukti (melalui saksi) memiliki ikatan saudara sepersusuan. Apakah hal ini juga berlaku bagi suami yang mengalir dalam darahnya, ASI istrinya. Mohon penjelasan. Jazaakal-Laahu ahsanul jazaa atas bantuannya.

Syafa
syafa at eramuslim.com

## Jawaban

*Assalamu `Alaikum Warahmatullahi Wa Barakatuh.*

Hubungan suami istri dalam Islam membolehkan suami menyusu kepada istrinya. Dan sebenarnya para ulama sudah menjelaskan apa saja syarat penyusuan yang bisa berdampak pada kemahraman seseorang dengan saudara susuannya. Yang paling penting adalah batasan usia yang menyusu. Yaitu dalam masa waktu dua tahun. Dua tahun adalah masa intensif untuk seorang bayi menyusu.

*Dari Ibni Abbas ra berkata, "Penyusuan itu tidak berlaku kecuali dalam usia dua tahun"* (HR. Ad-Daruquthuny).

*Rasulullah SAW bersabda, "Penyusuan itu tidak berlaku kecuali apa yang bisa menguatkan tulang menumbuhkan daging."* (HR. Abu Daud).

*Dari Ummi Salamah ra. berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Penyusuan itu tidak menyebabkan kemahraman kecuali bila menjadi makanan dan sebelum masa penyapihan."* (HR. At-Tirmizi).

Hadits terakhir menjelaskan bahwa bila telah lewat masa penyapihan seorang bayi lalu dia menyusu lagi, maka bila dia menyusu lagi tidak berdampak pada kemahramannya. Namun dalam hal ini para fuqoha berbeda pendapat:

1. Al-Malikiyah berpendapat bahwa hal itu tidak menyebabkan kemahraman dengan bayi yang menyusu pada wanita yang sama. Karena kedudukan air susu itu baginya seperti minum air biasa.

Dengan demikian maka bila seorang suami menyusu pada istrinya, jelas tidak mengakibatkannya menjadi saudara sesusuan, karena seorang suami bukanlah bayi dan telah tidak menyusu sejak lama. Suami itu sudah melewati usia dua tahunnya, sehingga ketika dia menyusu kepada seorang wanita lain termasuk istrinya, tidak berpengaruh apa-apa.

2. Namun sebagian ulama mengatakan bila seorang bayi sudah berhenti menyusu, lalu suatu hari dia menyusu lagi kepada seseorang, maka hal itu masih bisa menyebabkan kemahramannya kepada saudara sesusuannya. Di antara mereka adalah Al-Hanafiyah dan Asy-Syafi`iyyah. Termasuk pandangan ibunda mukimin Aisyah ra.

Pendapat mereka itu didasarkan pada keumuman hadits Rasulullah SAW:

*"Sesungguhnya penyusuan itu karena lapar"*.(HR. bukhari, Muslim dan Ahmad).

Dan dalam kondisi yang sangat mendesak, menyusunya seseorang laki-laki kepada seorang wanita bisa dijadikan jalan keluar untuk membuatnya menjadi mahram. Hal itulah yang barangkali dijadikan dasar oleh Aisyah ra. tentang pengaruh menyusunya orang dewasa kepada seorang wanita.

Rasulullah SAW memerintahkan Sahlah binti Suhail untuk menyusui Salim maka dikerjakannya, sehingga dia berposisi menjadi anaknya. (HR Ahmad, Muslim, Nasai dan Ibnu Majah).

Namun menurut Ibnul Qayyim, hal seperti ini hanya bisa dibolehkan dalam kondisi darurat di mana seseorang terbentuk masalah kemahraman dengan seorang wanita. Jadi hal ini bersifat *rukhshah* (keringanan). Hal senada dipegang oleh Syaikhul Islam Ibnu Taymiyah.

*Wallahu A`lam Bish-shawab, Wassalamu `Alaikum Warahmatullahi Wa Barakatuh.*
**Ahmad Sarwat, Lc.**

http://www.eramuslim.com/ustadz/nkh/6412093836-suami-minum-susu-istri-jadi-mahram.htm

Assalamualaikum Wr. Wb.

Ustadz, saya mau tanya, *mahram muabbad* dan *mahram ghoiru muabbad* itu apa? Dan bagaimana mengimplikasikan hukum dari mahram muabbad dan mahram ghoiru muabbad?

atas penjelasannya saya ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Nining Eka Wahyu Hidayati
ni2ng_wz at eramuslim.com

# Jawaban

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Istilah *mahram* adalah istilah yang terdapat di dalam bab fiqih nikah. Berasal dari kata *haram* yang artinya tidak boleh atau terlarang. Dari asal kata ini kemudian terbentuk istilah *mahram*, yang pengertiannya wanita atau laki-laki yang haram untuk dinikahi.

Contoh hubungan mahram adalah seorang ibu yang menjadi mahram buat anaknya. Tidak boleh atau tidak mungkin terjadi hubungan pernikahan antara ibu dengan anak. Demikian juga seorang laki-laki menjadi mahram buat saudara wanitanya, dengan tidak boleh adanya pernikan sedarah.

Contoh hubungan non muhrim adalah antara seorang laki-laki dengan saudara sepupunya yang wanita. Atau antara seorang laki-laki dengan anak pungutnya yang wanita. Meski anak itu telah dipeliharanya sejak bayi, namun secara nasab anak itu bukan anaknya sendiri tapi anak orang lain. Sehingga hubungan antara ayah angkat dengan anak angkatnya itu bukan mahram. Dan

dimungkinkan terjadinya pernikahan antara mereka berdua.

Mirip dengan *mahram*, kita juga sering mendengar istilah *muhrim,* yang asal katanya sama-sama dari kata *haram*. Namun makna *muhrim* adalah orang yang sedang melakukan ibadah *ihram*, di mana baginya diharamkan untuk memakai parfum, mencabut rambut, membunuh bintangan atau berburu dan perbuatan lain.

Sedangkan istilah muabbad bermakna abadi, berkesinambungan, terus-terusan, un-limtedatau selamanya. Dan makna ghairu muabbad adalah lawannya, yaitu untuk sementara waktu, temporal, limited dan terbatas waktunya. Sewaktu-waktu bisa berubah keadaannya.

Maka bila kedua istilah itu kita padukan menjadi *mahram muabbad*, artinya adalah hubungan kemahraman yang bersifat abadi, seterusnya, tidak akan pernah berubah dan selama-lamanya. Sedangkan *mahram ghairu muabbad* adalah lawannya, yaitu hubungan kemahraman yang bersifat sementara, temporal,sewaktu-waktu bisa saja berubah dan tidak abadi.

Para ulama telah menyusun daftar hubungan kemahraman yang muabbad dan yang ghairu muabbad sebagai berikut:

**1. Mahram Muabbad**

Mereka yang termasuk mahram selama-lamanya bisa dibagi menjadi dua kategori. Pertama karena hubungan nasab (keturunan). Kedua, karena hubungan persusuan.

a. Mahram karena Nasab

- Ibu kandung dan seterusnya keatas seperti nenek, ibunya nenek.
- Anak wanita dan seteresnya ke bawah seperti anak perempuannya anak perempuan.
- Saudara kandung wanita.
- `Ammat/ Bibi (saudara wanita ayah).
- Khaalaat/ Bibi (saudara wanita ibu).
- Banatul Akh/ Anak wanita dari saudara laki-laki.
- Banatul Ukht/ anak wnaita dari saudara wanita.

b. Mahram karena Mushaharah

Sedangkan kemahraman yang bersifat sementara adalah kemahraman yang terjadi akibat adanya pernikahan. Atau sering juga disebut dengan *mushaharah* (besanan/ipar). Mereka adalah:

- Ibu dari isteri (mertua wanita).
- Anak wanita dari isteri (anak tiri).
- Isteri dari anak laki-laki (menantu peremuan).
- Isteri dari ayah (ibu tiri).

c. Mahram karena Penyusuan

- Ibu yang menyusui.
- Ibu dari wanita yang menyusui (nenek).
- Ibu dari suami yang isterinya menyusuinya (nenek juga).
- Anak wanita dari ibu yang menyusui (saudara wanita sesusuan).
- Saudara wanita dari suami wanita yang menyusui.
- Saudara wanita dari ibu yang menyusui.

Ini berlaku untuk selama-lamanya meskipun terjadi kematian, perceraian ataupun pindah agama.

**Konsekuensi Hukum Sesama Mahram**

Hubungan kemahraman yang ada dalam daftar di atas, baik yang muabbad maupun yang ghairu muabbad, sama menghasilkan konsekuensi hukum lanjutan, selain tidak boleh terjadinya pernikahan. Di antaranya adalah:

1. Kebolehan berkhalwat (berduaan) antara sesama mahram

2. Kebolehan bepergiannya seorang wanita dalam safar lebih dari 3 hari asal ditemani mahramnya.
3. Kebolehan melihat sebagian dari aurat wanita mahram, seperti kepala, rambut, tangan dan kaki.

**Mahram Ghoiru Muabbadah**

Adapun yang dimaksud dengan mahram ghoiru mu'abbadah adalah wanita-wanita untuk sementara waktu saja, namun bila terjadi sesuatu seperti perceraian, kematian, habisnya masa iddah ataupun pindah agama, maka wanita itu boleh dinikahi. Mereka adalah:

1. Wanita yang masih menjadi isteri orang lain tidak boleh dinikahi. Kecuali setelah cerai atau meninggal suaminya dan telah selesai masa iddahnya.
2. Saudara ipar, atau saudara wanita dari isteri. Tidak boleh dinikahi sekaligus juga tidak boleh berkhalwat atau melihat sebagian auratnya. Kalau isteri sudah dicerai maka mereka halal untuk dinikahi. Hal yang sama juga berlaku bagi bibi dari isteri.
3. Isteri yang telah ditalak tiga, haram dinikahi kecuali isteri itu telah menikah lagi dengan laki-laki lain, kemudian dicerai dan telah habis masa iddahnya.
4. Menikah dalam kesempatan dengan melakukan ibadah ihram. Bukan hanya dilarang menikah, tetapi juga haram menikahkan orang lain.
5. Menikahi wanita budak padahal mampu menikahi wanita merdeka. Kecuali bila tidak mampu membayar mahar wanita merdeka karena miskin.
6. Menikahi wanita pezina, kecuali yang telah bertaubat taubatan nashuha.
7. Menikahi wanita non muslim yang bukan kitabiyah atau wanita musyrikah, kecuali setelah masuk Islam atau pindah memeluk agama yahudi atau nasrani.

Demikian jawaban singkat ini semoga bermanfaat.

*Wallahu a'lam bishshawab wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**Ahmad Sarwat, Lc.**

http://www.eramuslim.com/ustadz/nkh/6426171244-mahram-muabbad-mahram-ghoiru-mauabbad.htm

# Adakah Nikah Jarak Jauh?

Assalamu'alaikum wr. wb.

Adakah dalam aturan Islam nikah jarak jauh? Dalam artian mempelai pria terpisahkan jarak dengan wali mempelai perempuan. Jadi proses ijab qabul dilakukan melalui alat komunikasi, misalnya telepon atau *teleconference.* Mohon penjelasan juga mengenai syarat dan rukun nikah. Jazakumullohu khoir.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Indra Dwi Ristanto
indraristanto at eramuslim.com

## Jawaban

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Nikah jarak jauh yang anda impikan itu mungkin saja terjadi, malahan sudah terjadi, bahkan seringkali terjadi. Di mana mempelai laki-laki dan wali pihak perempuan dipisahkan jarak yang sangat jauh, sementara akad nikah tetap bisa berlangsung dengan sah sesuai dengan syariat Islam dan juga hukum positif negara.

Benarkah?

Ya, benar sekali. Bahkan tidak membutuhkan alat-alat komunukasi canggih paling modern seperti yang kita kenal di masa sekarang ini. Semua tetap bisa dilakukan di zaman yang belum ada listrik, telepon dan mesin kendaraan. Syariat Islam telah memberi sebuah ruang yang memungkinkan semua itu terjadi, bahkan di masa yang paling primitif sekalipun.

Bagaimana caranya?

Caranya dengan taukil...

Taukil adalah perwakilan wali. Di mana seorang ayah dari wanita memberikan wewenang kepada seorang laki-laki lain, tidak harus familinya, yang penting muslim dan dipercaya oleh si ayah, untuk melaksanakan akad nikah puterinya dengan calon suaminya.

Yang penting, si wakil wali ini bisa menghadiri acara akad nikah, karena ladafz ijab akan diucapkannya di depan calon mempelai laki-laki.

Yang lebih menarik lagi, ternyata yang boleh mewakilkan posisinya kepada orang lain bukan hanya ayah kandung pihak wanita, tetapi mempelai laki-laki pun masih dibenarkan untuk memberikan perwakilan dirinya kepada orang lain lagi. Sehingga sebuah ijab qibul bisa tetap bisa dilakukan tanpa kehadiran wali dan mempelai laki-laki. Cukup wakil sah dari masing-masing pihak saja yang melakukan akad nikah. Bahkan pihak pengantin wanita pun juga tidak perlu wajib hadir dalam akad itu.

Bukankah ini menarik? Dan sama sekali tidak butuh alat-alat canggih, bukan?

Yang penting, proses pemberian wewenang sebagai pihak yang mewakili ayah kandung sah dan dibenarkan secara yakin anpa diperlukan harus ada saksi. Demikian juga dengan proses pemberian hak sebagai wakil pihak mempelai laki-laki, juga harus benar dan sah, meski tanpa saksi. Dan pemberian wewenang untuk mewakili ini pun tidak mengharuskan keduanya duduk dalam satu majelis. Jadi bisa lewat telepon, email, faks, SMS bahkan *chatting*.

Akad nikah atau ijab qabul yang dilakukan oleh masing-masing wakil dari kedua belah pihak adalah sebuah bentuk keluwesan sekaligus keluasan syariah Islam. Namun kalau tiba-tiba ada orang mengangkat diri menjadi wakil tanpa ada pemberian wewenang dari yang punya hak yaitu wali atau mempelai laki-laki secara sah, maka orang ini sama sekali tidak berhak melakukan akad nikah. Kalau pun nekat juga, maka nikah itu tidak sah di mata Allah SWT.

*Wallahu a'lam bishshawab wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**Ahmad Sarwat, Lc.**

http://www.eramuslim.com/ustadz/nkh/6426160651-adakah-nikah-jarak-jauh.htm

# Ayah di Penjara Tidak Bisa Hadir Jadi Wali Nikah

Ass.

Pak Ustaz yang dirahmati Allah, saudara saya punya masalah tentang wali pernikahan. InsyaAllah dalam beberapa bulan ini saudara saya akan melangsungkan pernikahan, tetapi ada kendala di pihak perempuannya. Dalam masa khitbah kurang lebih 10 bulan yang lalu pihak keluarga perempuan tidak ada masalah, tetapi setelah empat bulan yang lalu keluarganya terkena masalah, yaitu ayahnya terjerat menjadi salah satu tersangka dalam kasus tertentu sehingga harus ditahan di kepolisian. Beberapa hari yang lalu dilakukan vonis oleh hakim 1,5 tahun kurungan. Otomatis niat melaksanakan pernikahan menjadi tertunda.

Mungkin sih bisa dilakukan permohonan untuk menjadi wali pada saat pernikahan, tapi melihat berbagai hal, itu masih dipertimbangkan. Pertanyaannya, bolehkan dalam hal ini wali bisa diwakilkan oleh yang berhak menjadi wali (kakek atau yang lainnya)? Mohon keterangan yang jelas, bila perlu solusi alternatif yang lain. Syukran Jazakallahu Khaoiron katsiro.

Wass.

Ridwan Hakim
urh_80 at eramuslim.com

## Jawaban

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabaraktuh,*

Masalah yang anda tanyakan itu insya Allah bisa terjawab dengan mudah dalam hukum syariah. Dan ketidak-mungkinan sang ayah untuk hadir dalam pernikahan puterinya, tidak akan menghalangi terlaksananya akad nikah itu.

Semua itu dimungkinkan dengan adanya hukum *tawkil*, yaitu kebolehan seorang wali mewakilkan wewenangnya kepada orang lain dalam menikahkan puterinya. Dalam hal ini, yang menjadi syarat untuk kebolehannya hanyalah adanya pemberian wewenang secara sah, dari pihak ayah kepada orang yang ditunjuk.

Sebab bila orang lain tiba-tiba mengajukan diri menjadi wali, tanpa izin dan pemberian wewenang dari ayah kandung si gadis, maka perwakilan wali itu tidak sah. Akibatnya, akad nikah juga tidak sah bila tetap dilaksanakan.

Sedangkan apakah orang yang ditunjuk untuk mewakilkan sang ayah itu harus berstatus masih famili atau tidak, tidak menjadi syarat. Artinya, siapapun orangnya, asalkan muslim, akil, baligh dan adil, bisa saja ditunjuk untuk menjadi wakil seorang wali dalam menikahkan anak gadisnya.

Maka dengan demikian, seandainya ayah di gadis tidak mendapatkan izin keluar sebentar dari rumah tahanan, karena satu dan lain hal, beliau bisa mewakilkan wewenangnya sebagai wali nikah kepada orang lain. Dan pernikahan tetap bisa berlangsung di tempat yang telah direncanakan, tidak perlu dilangsungkan di dalam rumah tahanan.

*Walahu a'lam bishshawab wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabaraktuh,*

**Ahmad Sarwat, Lc.**

http://www.eramuslim.com/ustadz/nkh/6511083120-ayah-penjara-tidak-bisa-hadir-jadi-wali-nikah.htm

# Menikah tanpa Penguhulu

Ass. Wr. Wb.

Yth Pak Ustadz,
Saya mau tanya tentang menikahkan anak tanpa disaksikan oleh penghulu. Yang akan menikahkan adalah aorang tua sendiri, kemudian tidak ada surat nikah, akan tetapi dibuatkan surat di atas segel. Yang ingin saya tanyakan 1. Apakah nikah seperti tersebut di atas sah secara agama Islam? 2.Bila tidak dicatat pada KUA, boleh atau tidak? 3.Apabila nanti perlu surat nikah apakah perlu dinikahkan lagi atau hanya minta surat Nikah saja?

Demikian pertanyaan saya Terima kasih atas jawabannya.

Wassalamm'alaikum Wr. Wb.

Tarmizi Abdullah
tarmizi at eramuslim.com

# Jawaban

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Untuk sahnya sebuah pernikahan, yang paling pokok dan sangat menentukan adalah adanya ijab kabul antara ayah kandung pengantin wanita sebagai wali dengan calon menantu laki-lakinya. Di mana intinya adalah bahwa wali menikahkan anaknya dengan suaminya dengan maskawin yang disebutkan. Lalu suami menyetujuinya.

Misalnya, ayah kadung/ wali berkata, "*Saya nikahkan kamu dengan anak saya yang bernama Fatimah dengan maskawin cincin ini*." Lalu calon suami menjawab, "*Saya terima*." Maka cukuplah, ijab kabul itu sah dan resmi di mata Allah, rasul-Nya dan syariat Islam. Asalkan peritiwa itu disaksikan oleh dua orang laki-laki muslim yang sudah baligh..

Meski pun ijab kabul itu hanya dihadiri oleh 4 orang itu saja, ijab kabul itu sudah benar dan sah dilihat dari hukum fiqih. Kehadiran istri bahkan tidak menjadi syarat sahnya pernikahan, termasuk juga kehadiran ibu dari istri, atau kedua orang tua suami. Apalagi kehadiran petugas pencatat nikah.

Petugas pencatat nikah bukan orang yang bertugas untuk menikahkan, tetapi tugasnya sesuai dengan nama jabatannya, dia hanya bertugas mencatat bila ada peristiwa pernikahan. Bahkan kalau petugas pencatat nikah itu nekad menikahkan seorang wanita, padahal ayah kandungnya sebagai wali tidak tahu menahu, maka pernikahan itu haram dan tidak sah.

Namun untuk tertib administrasi dan keteraturan dokumen, sebaiknya pernikahan itu memiliki dokumen yang sah dan diakui oleh negara. Sebab akan ada banyak hal-hal yang terkait dengan masalah dokumen yang sangat dibutuhkan oleh pasangan itu nantinya, terutama dalam pembuatan akte kelahiran anak, surat bukti menikah dan lainnya.

Maka walau pun secara hukum Islam di mata Allah sudah sah pasangan ini sebagai suami istri, namun masih ada urusan dengan manusia yang perlu diselesaikan. Kami mengibaratkan masalah ini sama dengan bila anda membeli mobil baru dari *showroom*. Bila anda sudah bayar kontan, maka sah mobil itu milik anda dan boleh anda bawa pulang saat itu juga lalu disimpan di garasi rumah. Tapi sayangnya status dokumen mobil itu masih *off the road.*

Anda akan mendapatkan persoalan tersendiri bila mobil itu anda kendarai di jalan raya. Pak polisi dengan sigap akan minta anda menepi karena mobil anda ternyata tidak dilengkapi dengan STNK, plat nomor atau bahkan anda sendiri mungkin belum punya SIM. Meski anda boleh saja protes kepada pak polisi bahwa mobil itu milik anda sambil anda menunjukkan kuitansi pembelian mobil dan bilang apa hak polisi menyetop mobil anda? Tetapi pak polisi akan menjawab bahwa mobil itu memang milik anda. Hanya saja tidak boleh jalan di jalan raya, karena tidak dilengkapi dengan surat-surat.

Bisa saja di sebuah negeri Islam diberlakukan polisi hisbah yang akan merazia semua pasangan. Bila mereka tidak punya dokumen sebagai suami istri, tentu akan mengalami masalah.

Jadi fungsi petugas pencatat nikah memang tidak ada kaitannya dengan urusan sah tidaknya ijab kabul. Namun fungsinya terletak pada tertib dokumen dan surat menyurat. Karena itu peranannya tetap penting.

*Wallahu a'lam bishshawab, Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**Ahmad Sarwat, Lc.**

http://www.eramuslim.com/ustadz/nkh/6214075141-menikah-tanpa-penguhulu.htm

# Bagaimana Hukumnya Menikah Siri dengan Wali Hakim?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ustadz, saya seorang perempuan berusia 25 th. Saya sekarang sudah mempunyai calon suami dan ingin segera menikah. Kami sama-sama sudah bekerja dan siap lahir batin untuk menikah. Akan tetapi pihak keluarga menghendaki agar kita menikah satu tahun lagi agar kita bisa menabung dulu, karena keluarga menginginkan pesta pernikahan yang meriah. Pertanyaannya, bagaimana kalau kita menikah siri terlebih dahulu dengan wali hakim, karena keluarga tinggalnya jauh dan agar kita tidak semakin banyak berbuat dosa. Apakah sah bila menikah dengan wali hakim karena ayah saya sudah meninggal dunia?
Terima kasih atas jawabannya,
Wassalamu'alaikum warhmatullahi wabarakatuh

Yumnati Khusna
yum_na at eramuslim.com

## Jawaban

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Menikahnya seorang wanita dengan wali yang bukan walinya adalah sebuah dosa dan kejahatan. Sebab adanya wali yang syar'i itu merupakan syarat mutlak dari dihalalkannya kemaluan wanita.

لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل"أخرجه أحمد وأبو داود

*Nabi SAW bersabda, "Siapapun wanita yang menikah tanpa izin dari walinya, maka nikahnya itu batil."* (HR. Ahmad dan Abu Daud)

Apabila ayah kandung anda sudah wafat, maka anda tidak bisa seenaknya sendiri mencari wali bagi diri anda. Bahkan seorang hakim diharamkan untuk memotong kompas begitu saja. Sebab daftar urutan wali setelah ayah itu sudah ditetapkan dalam Allah SWT. Tidak ada hak bagi siapa pun termasuk hakim untuk menikahkan wanita, selama masih ada walinya.

Di dalam kitab *Kifayatul Akhyar* disebutkan daftar orang-orang yang bisa menjadi wali secara urut, yaitu:

1. Ayah kandung

2. Kakek, atau ayah dari ayah

3 Saudara (kakak/ adik laki-laki) se-ayah dan se-ibu

4. Saudara (kakak/ adik laki-laki) se-ayah saja

5. Anak laki-laki dari saudara yang se-ayah dan se-ibu

6. Anak laki-laki dari saudara yang se-ayah saja

7. Saudara laki-laki ayah

8. Anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah (sepupu)

Mazhab Asy-Syafi`iyyah cenderung mensyaratkan bahwa daftar urutan wali di atas tidak boleh dilangkahi atau diacak-acak. Sehingga bila ayah kandung masih hidup, maka tidak boleh hak kewaliannya itu diambil alih oleh wawli pada nomor urut berikutnya. Kecuali bila pihak yang bersangkutan memberi izin dan haknya itu kepada mereka.

Penting untuk diketahui bahwa seorang wali berhak mewakilkan hak perwaliannya itu kepada orang lain, meski tidak termasuk dalam daftar para wali. Hal itu biasa sering dilakukan di tengah masyarakat dengan meminta kepada tokoh ulama setempat untuk menjadi wakil dari wali yang syah. Dan untuk itu harus ada akad antara wali dan orang yang mewakilkan.

Dalam kondisi di mana seorang ayah kandung tidak bisa hadir dalam sebuah akad nikah, maka dia bisa saja mewakilkan hak perwaliannya itu kepada orang lain yang dipercayainya, meski bukan termasuk urutan dalam daftar orang yang berhak menjadi wali.

Sehingga bila akad nikah akan dilangsungkan di luar negeri dan semua pihak sudah ada kecuali wali, karena dia tinggal di Indonesia dan kondisinya tidak memungkinkannya untuk ke luar negeri, maka dia boleh mewakilkan hak perwaliannya kepada orang yang sama-sama tinggal di luar negeri itu untuk menikahkan anak gadisnya.

Namun hak perwalian itu tidak boleh dirampas atau diambil begitu saja tanpa izin dari wali yang sesungguhnya. Bila hal itu dilakukan, maka pernikahan itu tidak syah dan harus dipisahkan saat itu juga.

Adapun hakim hanya berfungsi manakala seorang wanita memang sebatang kara, tidak punya sanak saudara dan famili. Atau satu-satunya yang muslim di tengah keluarga yang non muslim. Maka di situlah hakim mendapat kewenangan sebagai representasi dari pemerintah yang sah. Namun bila masih ada wali yang sah, hakim itu berdosa bila menikahkan wanita begitu saja.

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*
**Ahmad Sarwat, Lc.**

http://www.eramuslim.com/ustadz/nkh/6212110520-bagaimana-hukumnya-menikah-siri-dengan-wali-hakim.htm

# Status Pernikahan dan Anak karena Married by Accident

Assalamu'alaikum wr. wb.

Saya ibu rumah tangga yang sudah dikaruniai seorang putera. Terus terang akhir-akhir ini saya merasa resah dikarenakan masa lalu saya. Tiga tahun lalu saya ketemu dengan seorang pria dan akhirnya kami jatuh cinta. Akibat dari keteledoran dan kurang kuatnya iman maka kami terjebak pada perzinaan dan akhirnya saya hamil. Kami menikah setelah usia kandungan menginjak 4 bulan.

Yang jadi pertanyaan saya:

1. Apa yang harus saya perbuat untuk menebus dosa-dosa saya.
2. Apa pernikahan saya sah menurut agama.
3. Apakah anak dan suami saya mempunyai hak dan kewajiban sebagai mana layaknya bapak dengan anak yang terlahir dari pernikahan bukan MBA.

Sebelumnya saya ucapkan terimakasih dan tak lupa saya mohon doa dari ustadz agar kami diberi hidayah, innayah-Nya. Amiin.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Tina Hartini
tina at eramuslim.com

## Jawaban

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Setiap orang pasti punya salah dan dosa. Tidak ada orang yang steril dari keduanya di dunia ini. Kecuali hanya para nabi yang memang terjaga dari semua bentuk dosa dan maksiat.

Adapun kita ini, anak-anak Adam, semua pasti pernah mengalami kesalahan dan dosa, baik kecil maupun besar, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang bertaubat.

Di mana makna taubat itu bukan sekedar kapok, akan tetapi mengandung rasa sesal yang mendalam di hati, lalu berhenti dari melakukan perbuatan itu, disertai dengan sumpah di dalam jiwa untuk tidak pernah lagi berniat melakukannya. Bila taubat itu diiringi dengan minta ampun kepada Allah SWT, lalu dilengkapi dengan menebus lewat perbuatan baik, insya Allah dosa-dosa itu akan dihapus Allah.

Sebenarnya bila orang berzina, hukumannya di dunia ini harus dicambuk 100 kali plus diasingkan ke luar dari tempat tinggalnya selama satu tahun. Bahkan bila pelaku zina itu orang yang sudah pernah menikah secara syar'i, hukumannya adalah hukuman mati dengan cara dirajam. Yaitu dilempari dengan batu hingga mati.

Buat orang-orang yang beriman dan bertaubat nashuha, hukuman rajam itu bila dijalankan dengan sepenuh kesadaran, serta diawali dengan taubat total kepada Allah, akan menjadi keuntungan tersendiri. Sebab begitu meninggal dirajam, dia malah akan segera dimasukkan Allah SWT ke dalam surga.

Dahulu di masa nabi SAW masih hidup, ada seorang wanita yang berzina, lalu dia berikrar (membuat pengakuan) bahwa dirinya telah berzina, serta meminta kepada Rasulullah SAW untuk dijalankan atasnya hukum rajam. Maka beliau SAW pun melaksanakannya. Pada saat jenazah wanita itu akan dimakamkan, beliau bersabda, "Demi Allah, wanita ini sudah bertaubat dengan taubat yang cukup untuk 70 orang penduduk Madinah."

Namun hukum cambuk dan rajam ini mensyaratkan adanya sebuah mahkamah syar'iyah yang resmi dan diakui negara. Tanpa itu, sayang sekali hukum ini tidak memenuhi syarat untuk dijalankan. Dan tidak ada seorang pun yang berhak untuk melakukan hukum itu kepada Anda di negeri ini, sebab negeri ini memang tidak mengakui hukum Islam, bahkan tidak memberi kesempatan kepada hukum Islam untuk diterapkan. Walhasil, ribuan orang yang berzina tidak bisa diadili dan dieksekusi, meski mereka sendiri yang berikrar dan sadar serta minta dijalankan hukuman.

**Status 'Anak Zina'**

Adapun status anak yang lahir karena hasil zina, secara nasab akan bersambung kepada ayah kandungnya, asalkan pasangan zina itu menikah setelah itu. Meski ketika menikah, sudah hamil beberapa bulan. Bahkan para ulama lainnya mengatakan bahwa meski anak itu sudah lahir, baru kemudian orang tua mereka menikah, maka nasabnya akan kembali tersambung kepada ayahnya. Hal ini sesuai dengan fatwa Ibnu Abbas ra. dalam kasus yang sama di masa lalu.

Di masa lalu seorang bertanya kepada Ibnu Abbas ra., ”*Aku melakukan zina dengan seorang wanita, lalu aku diberikan rizki Allah dengan bertaubat. Setelah itu aku ingin menikahinya, namun orang-orang berkata (sambil menyitir ayat Allah), ”Seorang pezina tidak menikah kecuali dengan pezina juga atau dengan musyrik.” Lalu Ibnu Abbas berkata, ”Ayat itu bukan untuk kasus itu. Nikahilah dia, bila ada dosa maka aku yang menanggungnya.”* (HR Ibnu Hibban dan Abu Hatim)

Anak itu sendiri sebenarnya tidak punya dosa dan kesalahan. Sebab dia lahir ke dunia ini bukan atas pilihannya. Sehingga tidak layak bila anak itu dihina atau dicemooh sebagai anak zina.

Maka solusi yang paling adil, manusiawi, serta juga dibenarkan syariah adalah dengan menikahkan pasangan zina itu. Semua demi kemaslahatan anak dan semua pihak.

Sementara itu pasangan zina itu harus bertaubat kepada Allah SWT atas segala dosa besar yang telah mereka lakukan. Mohon lah ampunan kepada Allah SWT dengan sebenar-benarnya. Jadilah orang yang pertama kali mendengar dan mengerjakan setiap perintah Allah SWT dalam semua

kesempatan. Jadilah orang yang pertama kali meninggalkan larangan Allah SWT dalam semua kesempatan. Semoga Allah SWT Yang Maha Pengampun itu mendengar taubat hamba-Nya. Amien

*Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**Ahmad Sarwat, Lc.**

http://www.eramuslim.com/ustadz/nkh/6212153143-status-pernikahan-anak-karena-married-by-accident.htm

# Nikah dengan Niat Talaq

Assalamualikum wr. wb.
Pak ustadz yang dimuliakan Allah SWT. Bolehkah kita menikah dengan niat akan ditalaq tanpa menentukan waktu talaqnya, saya pernah dengar dari teman ada istilah *annikahu biniati tholak* itu dibolehkan dan hal ini banyak dipraktekkan orang-orang Timur Tengah yang melancong di Indonesia, Mohon penjelasanya bersama dalilnya dan pendapat para ulama. terima kasih atas jawabanya.

Wassalamualikum wr.wb

Irfan
abumuadz at eramuslim.com

## Jawaban

*Assalamualikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Dalam masalah nikah dengan niat untuk mentalak seperti ini,ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, niat itu sejak awal sudah disampaikan kepada calon istri atau kepada walinya dan mendapatkan persetujuan. Maka nikah itu namanya *nikah mut'ah* yang hukumnya haram. Nikahnya sendiri tidak sah bahkan kalau berkumpul suami istri hukumnya zina.

Kemungkinan kedua, niat itu dipendam di dalam hati tidak diberitahukan kepada calon istri. Hal itu berarti sejak awal ada niat untuk menzalimi istri atau menipu keluarganya. Nikahnya itu hanya pura-pura atau hanya untuk kepentingan sesaat. Nikah dengan jalan menipu ini pun dilarang dalam agama.

Namun bedanya antara nikah mut'ah di atas dan nikah dengan niat talak adalah bahwa nikah mut'ah itu haramnya seperti zina. Sedangkan nikah dengan niat talak itu berdosa, tetapi sesungguhnya nikahnya itu tetap sah. Yang dilarang adalah niat untuk menceraikannya sejak awal. Kalau saja ketika sejak mula nikah belum ada niat untuk menceraikan, tentu saja hukumnya halal.

Bahwa di kemudian hari terjadi sesuatu yang menyebabkan seorang suami menceraikan istrinya dengan sebab yang bisa diterima syariah, tentu hukumnya halal. Meski cerai itu tetap saja perkara halal yang paling dibenci Allah. Tetapi bila belum ada niat untuk menceraikan pada awalnya, hukumnya boleh.

Sedangkan bila sejak awal menikah sudah ada niat untuk menceraikannya, berdosalah dia ketika menceraikannya nanti. Namun pernikahannya itu tetap sah dan hubungan suami istri yang mereka lakukan juga sah. Dosanya ketika melaksanakan niatnya.

Adapun yang seringkali terjadi dan sudah bukan rahasia umum lagi adalah adanya para pezina dari negeri Arab yang datang ke negeri kita mencari pekerja seks profesional, tapi masih tetap berkedok pernikahan. Padahal kedua belah pihak sudah sama-sama tahu bahwa pernikahan itu sekedar menghalalkan hubungan seksual di antara mereka dalam jangka waktu tertentu dengan harga yang

mereka negosiasikan. Tanpa harus disebutkan, baik calon istri, wali maupun laki-laki pezina itu sudah tahu akad kontrak apa yang mereka sepakati.

Maka begitu puas berzina dan sudah merasa membayar kewajiban, mereka pun pulang dengan santainya ke negerinya di sana, sambil menyangka bahwa apa yang mereka lakukan itu halal. Pada semua itu bukan sekedar nikah dengan niat talak, melainkan kawin kontrak alias zina.

Kalau kita punya anak perempuan yang sudah kita didik jadi anak wanita shalilah, kira-kira relakah kita menikahkannya dengan laki-laki macam begitu? Sementara kita sangat tahu bahwa dia hanya sementara saja di negeri ini. Dari visa masuk yang tertera di *passport*-nya saja kita bisa tahu bahwa kedatangannya hanya dalam rangka senang-senang dan wisata seks, bukan dalam rangka menikah secara syar'i.

Informasi ini bukan lagi hal yang perlu ditutup-tutupi, karena semuanya bebas terjadi di beberapa hotel mesum di Jakarta, serta jalur Bogor, Puncak, Cianjur (Bopunjur). Orang-orang dari berbagai negara mendarat di negeri kita, lalu mereka berzina dengan berkedok pernikahan. Padahal yang terjadi kawin mut'ah yang tidak lain adalah zina.

Tidak layak bagi para ulama dan tokoh masyarakat untuk berpura-pura tidak tahu dengan fenomena ini. Zina ini tetap berlangsung hingga hari ini tanpa pernah ada yang mengingatkan, apalagi melarangnya dalam bentuk peraturan atau undang-undang.

Apakah kita akan membiarkan saja perzinaan terjadi di siang bolong di depan hidung kita? Sungguh sebuah perbuatan yang menjijikkan.

*Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum wrahmatullahi wabarakatuh*

**Ahmad Sarwat, Lc.**

http://www.eramuslim.com/ustadz/nkh/6120030933-nikah-dengan-niat-talaq.htm

Assalamu `alaikum Wr. Wb.

Pak Ustadz, mohon nasehatnya. Saya sudah beristeri, beranak satu tapi keluarga kami tidak harmonis. Saya orangnya keras. Dulu saya suka membentak-bentak istri, dan dulu saya dengan gampangnya mengucapkan cerai ketika kami bertengkar hebat. Entah sudah berapa banyak kata cerai yang saya ucapkan. Hal tersebut terjadi karena pengetahuan agama saya dangkal. Setelah bertengkar hebat paling lama 2 minggu kami berbaikan kembali dan pertengkaran disertai kata cerai itu terjadi berulang-ulang.

Dulu istri saya orangnya lemah lembut, jika saya bentak tidak pernah membalas. Sekarang saya kena karmanya. Saya yakin istri saya jadi dendam sama saya akibat saya suka berlaku keras sama dia. Istri saya berubah tabiatnya menjadi keras, suka melawan suami, berbohong, berhutang di mana-mana dan ujung-ujungnya diayangsekarang suka mengucapkan cerai/meminta cerai. Saya mengakui itu hasil didikan saya sehingga istri berubah jadi tidak baik. Saya menyesal saya gagal sebagai suami. Saya mengakui dulu saya adalah Islam KTP tapi sekarang pelan-pelan saya mulai belajar Islam.

Puncaknya entah kenapa istri saya marah-marah, minta cerai dan diam-diam tanpa seizin saya pulang ke orangtuanya di Jawa bersama anak kami (saya di Balikpapan-Kaltim). Akhirnya saya biarkan dia tinggal bersama orangtuanya. Saya harap istri saya dapat berpikir tenang/jernih tentang keinginannya untuk bercerai. Saya tunggu sampai satu bulan lamanya apakah ada perubahan pada istri saya ternyata dia tetap menginginkan cerai. Akhirnya setelah menunggu satu bulan buat saya berpikir dan merenung, saya putuskan SMS ke dia, isinya "Saya jatuhkan talak tiga kepadamu, kita bukan suami istri lagi." Istri saya membalasnya dgn mengatakan "Aku senang kamu ceraikan." Dan talak tiga ini saya pertegas lagi dengan mengatakan lewat telpon.

Pak Ustadz, akhir-akhir ini dia menyesal dan ingin rujuk kembali ke saya. Saya mengatakan itu tidak mungkin, karena dari artikel yang saya baca kalau sudah talak tiga haram hukumnya kalau kembali kecuali istri menikah dahulu dgn orang lain. Dan pernikahan itu tidak boleh main-main.

Pertanyaan saya Pak Ustadz:

1. Apakah talak tiga yang saya ucapkan itu syah? Karena saya sudah begitu banyak mengucapkan cerai ketika bertengkar sehingga tidak tahu lagi apakah itu talak satu, dua atau tiga. Hal tersebut karena waktu itu pengetahuan agama saya masih dangkal dan belum tahu akibat dari ucapan cerai tersebut. Sekarang saya begitu menyesal dengan perkataan cerai saya.

2. Jika talak tiga tersebut syah, apakah ada jalan lain untuk kami rujuk kembali tanpa istri saya menikah dengan orang lain.

3. Apakah syah talak tiga diucapkan lewat sms atau telpon? Karen a sebelum rujuk kembali saya minta istri saya untuk menanyakan kepada ustadznya yang di Jawa tentang talak tiga. Katanya tidak syah tanpa berhadapan langsung alias harus ada saksi yaitu istri saya sendiri.

Pak Ustadz, mohon ditolong dengan dijawab secepatnya karena kami ingin ada kepastian. Kami berniat jika kami dapat rujuk kembali, kami ingin membentuk keluarga sakinah. Kami telah menyesal dan ingin kembali ke jalan Allah.

Terimakasih sebelumnya Pak Ustadz.

BP

# Bingung tentang Keabsahan Talak Tiga dan Sekarang Ingin Rujuk Kembali

## Jawaban

*Asassalamu 'alakikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Dengan sangat menyesal kami memang harus mengatakan terus terang dan secara apa adanya kepada Anda dan istri, yaitu bahwa hubungan pernikahan anda berdua memang telah usai. Lantaran anda sudah menceraikannya, baik pada masa lalu yang anda sebutkan berkali-kali, maupun karena kiriman SMS dan dipertegas lagi dengan pembicaraan lewat telepon.

Kiranya semua itu sudah cukup secara syar'i memisahkan serta membubarkan pernikahan anda berdua. Di mata Allah SWT, Anda berdua sudah bukan lagi suami istri. Bahkan anda pun telah menyampaikan talak 3 meski hanya lewat SMS.

Kami menyarankan sekarang ini anda sudah terlanjur basah, maka sebaiknya memang tidak perlu lagi berpikir untuk rujuk kembali. Pertengkaran anda berkali-kali itu sudah cukup menjadi bukti bahwa perjalanan pernikahan anda sudah tidak mungkin lagi diteruskan.

Barangkali sudah saatnya anda berpikir sekarang ini untuk menikah lagi dengan wanita lain. Demikian juga mantan istri anda, sebaiknya dia melupakan saja kenangan pahit hidup bersama anda selama ini dengan cara menikah dengan laki-laki lain. Barangkali Allah memang punya kehendak yang tidak terpikirkan oleh kita. Dan barangkali di balik semua itu ada hikmah rahasia yang terpendam dan tidak pernah terkuak kecuali setelah terjadi.

Sekarang ini di depan anda terbentang jalan lapang, carilah wanita shalihah yang sesuai dengan karakter anda. Jadikan pengalaman pahit selama ini sebagai guru yang paling baik buat pernikahan kedua anda. Lupakan saja semua jalan hidup anda selama ini dan kubur dalam-dalam.

Demikian juga dengan istri anda, sebaiknya dia segera mencari calon suami yang shalih dan cocok dengan karakternya. Agar kehidupan berikutnya akan menjadi lebih baik. Dan sebaiknya dia melupakan anda sekarang ini. Semua kenangan itu sudah waktunya untuk dihapus dengan berumah tangga baru lagi.

Sebab yang terjadi di antara anda berdua secara hukum syariah memang sebuah jalan satu arah yang tidak ada arah untuk berputar kembali. Bahwa anda selama ini kurang memahami masalah hukum nikah dan berkali-kali menceraikan istri, tidak bisa dijadikan alasan dari tidak berlakunya perceraian di antara anda berdua.

Bahwa secara hukum negara hubungan anda dianggap masih belum cerai, lupakan saja. Sebab kalau kita mau jujur dengan syariah Islam, yang menentukan cerai atau tidaknya bukan pengadilan agama atau negara, melainkan apa yang terniat di hati suami pada saat mengucapkan kata cerai kepada istrinya. Tidak ada bedanya, apakah ucapan itu main-main atau serius. Juga tidak ada pengaruhnya, apakah seseorang paham konsekuensinya atau tidak, tetapi yang jelas secara syar'i sudah terjadi. Ikatan perkawinan itu telah terurai tanpa pernah bisa tersambung lagi.

Kecuali...

Kecuali Allah SWT Yang Maha Tahu dan Maha Mengatur berkehendak lain di masa yang akan datang. Misalnya. siapa tahu mantan istri anda itu suatu ketika dicerai oleh suami barunya. Setelah habis iddahnya, lalu bertemu dengan anda kembali, maka saat itu nanti anda dimungkinkan secara syar'i untuk menikah kembali.

Tapi sekarang ini rasanya masih terlalu mengada-ada untuk berpikir kesana. Meski bukan tidak mungkin.

Semoga Allah SWT menerangi jalan hidup anda. Manfaatkan kesempatan kedua kali ini untuk anda jalani hidup dengan sebaik-baiknya, di bawah naungan cahaya Allah. Amien Ya Rabbal 'alamin.

*Wallahu a'lam bishshawab wassalamu 'alakikum warahmatullahi wabarakatuh*

**Ahmad Sarwat, Lc.**

http://www.eramuslim.com/ustadz/nkh/6119113302-bingung-tentang-keabsahan-talak-tiga-sekarang-ingin-rujuk-kembali.htm

# Anak Janda Menikah dengan Anak Duda Di mana Orang Tua Mereka Menikah. Bolehkah?

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bapak Ustadz yang terhormat,

Beberapa hari yang lalu saya telah mengirimkan pertanyaan ini, tetapi saya belum memperoleh jawaban dari Bapak, maka saya memberanikan diri untuk bertanya kembali.

Bapak ustadz, kawan saya ada tanya sama perihal apabila seorang duda dan janda menikah, dan mereka membawa anak bawaan masing-masing, apakah anak mereka dapat menikah satu sama lain, padahal mereka telah menjadi saudara tiri.

Saya mohon jawaban Bapak atas pertanyaan saya ini, karena sayapun sama ingin tahunya dengan kawan saya perihal masalah tsb.

Terima kasih sebelumnya,

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Roni

Roni Hidayat
aa at eramuslim.com

# Jawaban

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Untuk menetapkan apakah seorang laki-laki dihalalkan menikah dengan seorang wanita, caranya cukup mudah. Yaitu dengan melihat pada daftar mahram (wanita yang haram dinikahi).

Bila seorang wanita tercantum di dalam daftar itu, maka hukumnya haram dinikahi. Sebaliknya, bila tidak tercantum, maka boleh dinikahi.

Dalam hal ini, kita patut berterima kasih kepada para ulama fiqih, di mana mereka telah melakukan proses pengumpulan semua dalil, baik dari Al-Quran dan Al-hadits, lalu melakukan proses kritisasi periwayatan masing-masing hadits tersebut, kemudian melakukan analisa mendalam dan akhirnya mengambil kesimpulan yang pasti.

Hasilnya berupa daftar yang lengkap mengenai wanita mana saja yang menjadi mahram. Berikut ini adalah daftar itu, sebagaimana yang tersebar di berbagai kitab fiqih.

1. Mahram karena nasab

- Ibu kandung dan seterusnya keatas seperti nenek, ibunya nenek.
- Anak wanita dan seteresnya ke bawah seperti anak perempuannya anak perempuan.
- Saudara kandung wanita.
- *`Ammat*/ Bibi (saudara wanita ayah).
- *Khaalaat*/ Bibi (saudara wanita ibu).
- *Banatul Akh*/ Anak wanita dari saudara laki-laki.
- *Banatul Ukht*/ anak wnaita dari saudara wanita.

2. Mahram karena *mushaharah* (besanan/ipar) atau sebab pernikahan

- Ibu dari istri (mertua wanita).
- Anak wanita dari istri (anak tiri).
- Istri dari anak laki-laki (menantu peremuan).
- Istri dari ayah (ibu tiri).

3. Mahram karena penyusuan

- Ibu yang menyusui.
- Ibu dari wanita yang menyusui (nenek).
- Ibu dari suami yang istrinya menyusuinya (nenek juga).
- Anak wanita dari ibu yang menyusui (saudara wanita sesusuan).
- Saudara wanita dari suami wanita yang menyusui.
- Saudara wanita dari ibu yang menyusui.

**Mahram dalam Makna Haram Menikahi Semata**

Selain itu, ada keadaan wanita tertentu yang menjadi haram dengan sendirinya untuk dinikahi, bukan disebabkan adanya hubungan seseorang dengannya, melainkan disebabkan oleh keadaan wanita itu sendiri secara individu. Keharaman ini bersifat bersifat mu'aqqat atau sementara. Di antaranya:

1. Istri orang lain, tidak boleh dinikahi tapi juga tidak boleh melihat auratnya.
2. Saudara ipar, atau saudara wanita dari istri. Tidak boleh dinikahi tapi juga tidak boleh *khalwat* atau melihat sebagian auratnya. Hal yang sama juga berlaku bagi bibi dari istri.
3. Wanita yang masih dalam masa *'iddah*, yaitu masa menunggu akibat dicerai suaminya atau

ditinggal mati.

4. Istri yang telah ditalak tiga.
5. Menikah dalam keadaan Ihram, seorang yang sedang dalam keadaan berihram baik untuk haji atau umrah, dilarang menikah atau menikahkan orang lain.
6. Menikahi wanita budak padahal mampu menikahi wanita merdeka.
7. Menikahi wanita pezina.
8. Menikahi istri yang telah dili`an, yaitu yang telah dicerai dengan cara dilaknat.
9. Menikahi wanita non muslim yang bukan kitabiyah atau wanita musyrikah.

Dari daftar ini kita dapati bahwa hubungan antara anak laki-laki seorang duda dengan anak wanita seorang janda di mana orang tua masing-masing menikah bukan hubungan mahram, sehingga dibolehkan dan dimungkinkan terjadi pernikahan di antara mereka.

Wallahu a'lam bish-shawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**Ahmad Sarwat, Lc.**

http://www.eramuslim.com/ustadz/nkh/6106162741-anak-janda-menikah-dengan-anak-duda-mana-orang-tua-mereka-menikah.-bolehkah.htm

# Diskusi Dengan Non Muslim Mengenai Perceraian Dan Poligami Dalam Islam

Assalamu'alaikum.

Ustadz, saya berdiskusi dengan teman saya yang beragama Kristen Protestan mengenai masalah pernikahan. Dia menyatakan bahwa agama Islam terlalu bebas dalam masalah perceraian dan poligami jika dibandingkan dengan agamanya yang ia nyatakan melarang perceraian dan poligami. Ia menyatakan bahwa itu adalah kelemahan hukum pernikahan Islam sehingga pihak wanita merupakan yang paling dirugikan. Bagaimana saya menjelaskannya kepada teman saya ini mengenai masalah ini dengan benar. Terima kasih Ustadz.

Assalamu'alaikum.

Ikhtiander
aan_jpg at eramuslim.com

## Jawaban

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Sebelum anda meneruskan diskusi anda dengan teman anda itu, perlu anda perhatikan hal-hal berikut:

- Diskusi tentang hukum Islam itu sebaiknya dilakukan dengan merujuk kepada kitab dan referensi yang mendasar, valid dan asli sesuai dengan disiplin ilmunya. Bukan referensi yang asal-asalan dan hanya ketemu di tengah jalan.
- Diskusi itu selayaknya dilakukan oleh orang yang punya latar belakang ilmu hukum Islam (baca: syariah), agar tidak menjadi debat kusir dan sekedar main tuduh dan main vonis.

Selain itu perlu juga dipahami tentang sejarah hukum kedua agama, yaitu hukum Islam dan hukum kristen. Para ahli sejarah yang jujur dan profesioal mengakui bahwa hukum Islam dan hukum Kristen pada masa awalnya bersumber dari Tuhan yang sama, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Namun sejarah menjadi saksi bahwa agama Nasrani mengalami *crash* yang luar biasa dalam sejarah pemeliharaan syariatnya. Para ahli sejarah telah menyimpulkan dengan sepakat 100% bahwa kitab

suci yang dipegang mereka saat ini sangat bermasalah dari sisi originalitasnya. Artinya, Al-Kitab yang mereka anggap sebagai firman Allah itu ternyata ditemukan dengan ratusan versi yang berbeda. Bukan hanya pada sisi bahasa, melainkan pada esensinya yang paling mendasar.

Apalagi hal itu diperkuat dengan muculnya ribuan sekte dan aliran gereja di muka bumi ini sepanjang 20 abad ini. Di mana masing-masingnya tetap bersikeras mengatakan bahwa al-kitab versi mereka saja yang benar, sedangkan versi lainnya salah semua. Sehingga kalau kita menyebut hukum kristen, belum apa-apa kita akan dipusingkan dengan masalah versinya. Versi yang mana? Versi orthodox atau versi lainnya.

Bukan apa-apa, masalahnya kalau di dalam internal agama itu saja sudah terjadi perbedaan pendapat yang sangat krusial dan esensial, bagaimana mungkin akan berdiskusi dengan agama lain? Dan kalau baru dalam masalah sumber rujukan hukum yang paling esensial saja mereka sudah berbeda pendapat, apalagi dengan turunan hukumnya, bukan?

Sehingga buat pihak lain seperti kita yang muslim ini, lebih baik mereka menyepakati dulu sumber hukum yang mereka jadikan rujukan utama, sebelum berdiskusi dengan pihak lain.

Kalau kita sebagai umat Islam mengatakan bahwa mereka mereka disesatkan oleh Allah, tentu mereka tidak akan terima. Bahkan boleh jadi mereka balik menyerang dan mengatakan bahwa yang sesat itu adalah Islam. Maka yang dikemukakan adalah wilayah yang menjadi realita saja, yaitu adanya sikap saling menafikan antara sekian banyak sekte di dalam agama itu. Sehingga nyaris kita pun tidak bisa memastikan pihak mana yang bisa diajak diskusi dan layak dianggap mewakili agama itu.

Hal ini berbeda dengan perbedaan pendapat di kalangan ulama Islam. Boleh saja mereka punya perbedaan pendapat, tetapi tidak ada satu pun yang keluar dari originalitas Al-Quran dan Sunah yang sahih. Al-Quran dan Sunnah nabi Muhammad SAW itu secara originalitasnya diakui bukan hanya oleh kalangan muslim saja, bahkan para sejarawan dan pengamat yang jujur menyatakan hal yang sama. Dari segi rujukan, syariat Islam di dunia inisama dan sangat kuat tak terbantahkan. Kalau pun turunan hukumnya mengalami perbedaan hasil, tetap masih dalamsatu koridor hukum yang diakui.

Kalau mereka menuduhkan bahwa Islam itu begini dan begitu, tentu saja apa yang mereka tuduhkan itu tenyata terjadi juga di dalam sekte-sekte lainnya. Misalnya mereka mengatakan bahwa Islam itu salah karena membolehkan kawin cerai, maka jawabnya sederhana saja,

*"Tolong periksa hukum itu pada teman-teman anda sendiri sesama sekte umat kristiani, bukankah banyak sekte di dalam agama anda yang membolehkan perceraian?"*

*Bukankah ada beragam versi hukum di dalam agama Anda secara keseluruhannya?*

*Bukankah Anda dan teman-teman Anda itu bukan hanya berselisih dalam masalah hukum perceraian, tetapi juga dalam masalah ketuhanan Nabi Isa? Tuhan betulankah dia atau hanya tuhan bohongan saja?*

*Anda dan teman-teman anda tentunya tidak bisa mengelak bahwa memang masih berbeda pendapat tentang alkitab. Apakah alkitab yang ditangan anda itu asli atau palsu, kelihatannya tidak semua anda dan teman anda sepakat, tuh."*

Jadi rasanya belum saatnya teman teman anda itu menyalah-nyalahkan agama lain, sementara di dalam agamanya sendiri semua masalah masing centang perenang. Adalah sangat rasional bila dia duduk tenang dulu dengan teman-temannya sedunia untuk menyepakati banyak perpecahan di dalam, sebelum menjelek-jelekkan agama lain.

Sayangnya, dalam keadaan yang masih tidak pasti seperti itu, gerakan kristenisasi dunia tanpa malu malah menawar-nawarkan agama mereka kepada pemeluk agama lain, termasuk umat Islam. Biasanya orang menawarkan barang itu adalah barang yang berkualitas, minimal tidak pernah ada problem internal di dalamnya, yang hanya akan menyusahkan pemakai. Agar jangan melahirkan

komplain.

Akan tetapi yang terjadi penawaran itu tetap terus berlangsung dengan sangat gencar, bahkan terkadang tanpa memperhatikan etika, apalagi logika. Misalnya, pengiriman alkitab ke pesantren dan lembaga pendidikan Islam baru-baru ini. Padahal dari segi originalitasnya saja, umat kristiani sedunia masih belum sepakat. Bagaimana mungkin sesuatu yang belum disepakati ditawarkan ke orang lain?

Jawaban kami memang tidak mengarah kepada inti pertanyaannya, karena apa yang dituduhkan itu sendiri memang sekedar tuduhan, bukan realita.

*Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**Ahmad Sarwat, Lc.**

http://www.eramuslim.com/ustadz/nkh/6108195800-diskusi-dengan-non-muslim-mengenai-perceraian-poligami-dalam-islam.htm

# Bisakah Ayahku Jadi Waliku?

Saya sebentar lagi akan menikah, tapi saya bingung karena status saya yang ada karena kesalahan orang tua (mereka menikah karena hamil dulu). Di samping itu pengetahuan kedua orangtua saya mengenai agama kurang sekali dan saya tidak punya keberanian untuk memberitahukan kepada mereka kalau saya ingin bukan bapak yang jadi wali nikah saya. Di samping itu, selama ini bapak saya tidak pernah shalat atau melaksanakan ibadah lainnya. Saya sedih tapi tiap kali saya ingatkan saya selalu dimarahin.

Pertanyaan saya, bisakah bapak saya menjadi wali saya dan apakah bapak saya sudah kafir atau belum, dan bagaimana caranya menasehati atau memmberitahu orangtua saya tanpa menyinggung perasaan mereka? Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

S

## Jawaban

*Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Para ulama umumnya sepakat bahwa nasab anak yang lahir karena zina itu masih bisa tersambung kembali, asalkan ayah dan ibunya menikah secara sah setelah zina. Baik ketika masih hamil atau pun setelah melahirkan.

Asalkan pernikahan itu pernah terjadi, maka status nasabnya akan tersambung kembali, lepas dari masalah dosa zina yang telah mereka lakukan sebelumnya. Tetapi bila pernikahan itu sendiri tidak pernah terjadi, maka anak itu tidak bernasab kepada ayahnya. Masalahnya akan muncul bila anak yang lahir itu perempuan dan suatu saat akan menikah. Ayahnya yang tidak pernah mengawini ibunya secara sah tentu saja tidak dapat menjadi wali baginya. Bahkan kalau si ayah ini wafat, maka anaknya itu tidak berhak mendapatkan warisan darinya.

Selama seorang ayah itu masih mengakui menjadi seorang muslim, meski dia bermaksiat dan banyak melanggar ajaran Islam, statusnya tetap muslim. Dan untuk itu haknya sebagai wali nikah tidak terlepas. Dialah yang paling berhak menjadi wali bagi anaknya sendiri. Dan bukan orang lain.

Karena dia pula yang selama ini berkewajiban memberikan penghidupan, nafkah, pendidikan, bimbingan, perawatan dan pemeliharaan si anak. Sejahat apapun sikap dan perilakunya, tentu dia adalah ayahnya sendiri. Jadi dari dirinya juga seorang calon menantu melakukan ijab qabul.

Perlu anda ketahui bahwa siapa yang menjadi wali nikah bagi anda bukan terserah pilihan anda.

Masalah wali bukan masalah selera siapapun, melainkan masalah hukum syariat. Kita tidak punya hak untuk melakukan pilihan-pilihan seperti memilih pemain bintang sinetron. Boleh cari yang ganteng, menarik atau yang gagah.

Bahwa pengetahuan agamanya sangat minim, juga tidak mengurangi posisinya sebagai ayah kandung yang sah dan resmi. Maka apapun yang ada pada diri ayahanda tercinta, terimalah dia apa adanya. Bukankah tiap orang masih punya kesempatan untuk memperbaiki diri di kemudian hari? Siapakah yang bisa menolak hidayah yang Allah berikan kepada hamba-Nya? Bukankah kalau Allah menghendaki, seseorang yang tadinya alim bisa tersesat di kemudian hari?

Karena itu berprasangka-baiklah kepada Allah dan juga kepada ayahanda anda sendiri. Biar bagaimana pun lewat tulang sulbinya anda bisa lahir ke dunia ini.

Semoga Allah SWT memberkahi kehidupan anda dan pernikahan yang akan anda jalani. Semoga anda diberikan kehidpan yang sakinah, mawaddah dan penuh kasih sayang. Amien

*Wallahu a'lam bishshawab Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**Ahmad Sarwat, Lc.**

http://www.eramuslim.com/ustadz/nkh/6102094106-bisakah-ayahku-jadi-waliku.htm

# Apakah Boleh Menikah?

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bapak Ustadz yang terhormat. Apabila seorang duda dan seorang janda menikah, masing-masing dari mereka memiliki anak, apakah anak-anak mereka dapat menikah satu sama lain? Mohon penjelasannya Bapak Ustadz, kalau bisa dengan hadist-nya. Terima kasih.

Wassalammu'alikum Wr. Wb.

Roni Hidayat
aa at eramuslim.com

## Jawaban

*Assalamu 'alaikum wwarahmatullahi wabarakatuh,*

Untuk menentukan apakah seorang laki-laki dibolehkan untuk menikahi seorang wanita, para ulama telah membuat daftarnya. Biasanya yang dibuat adalah daftar wanita yang tidak boleh dinikahi. Susunan daftar itu disimpulkan dari berbagai macam dalil, baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah.

Di dalam daftar wanita yang haram dinikahi ternyata memang tidak terdapat anak dari ibu tiri atau anak dari ayah tiri. Sehingga hukumnya kembali kepada asalnya yaitu boleh.

Hal yang demikian adalah biasa dan terjadi di mana-mana, lantaran memang halal dan tidak terkait dengan kemahraman. Dr. Yusuf Al-Qaradawi ketika ditanyakan masalah ini pun mengatakan tidak ada larangan. Sebab hubungan antara masing-masing anak itu bukan hubungan mahram.

Pernikahan seperti itu menurut beliau dan juga ulama lainnya adalah pernikahan yang shahih dan dibenarkan syariat Islam. Tidak ada hal-hal yang menghalangi, baik dari segi nasab, *mushaharah* (pernikahan), atau pun *radha'ah* (persusuan). Padahal penyebab kemahraman hanya tiga itu saja sebagaimana yang disebutkan para ulama.

Misalnya, A seorang janda yang punya anak wanita B. Setelah kematian suaminya dan habis masa

iddahnya A menikah lagi dengan laki-laki lain bernama C. Sebelum menikah dengan A, C sebelumnya sudah punya anak bernama D dari istri sebelumnya. Maka meski A dan C sudah menjadi suami istri, tetapi anak mereka (B dan D) masing-masing tidak mahram, sehingga dimungkinkan terjadi pernikahan antara mereka berdua.

Maka orang tua dengan orang tua saling menikah, kemudian anak dengan anak pun bisa saling menikah juga. Kalau pun diurutkan secara nasab, baik B mapun D punya nasab yang berbeda.

**Daftar Mahram**

Tentang siapa saja yang menjadi mahram, para ulama membaginya menjadi tiga klasifikasi besar:

**1. Mahram Karena Nasab**

- Ibu kandung dan seterusnya keatas seperti nenek, ibunya nenek.
- Anak wanita dan seteresnya ke bawah seperti anak perempuannya anak perempuan.
- Saudara kandung wanita.
- *`Ammat* / Bibi (saudara wanita ayah).
- *Khaalaat* / Bibi (saudara wanita ibu).
- *Banatul Akh* / Anak wanita dari saudara laki-laki.
- *Banatul Ukht* / anak wnaita dari saudara wanita.

**2. Mahram Karena Mushaharah (besanan/ipar) Atau Sebab Pernikahan**

- Ibu dari istri (mertua wanita).
- Anak wanita dari istri (anak tiri).
- Istri dari anak laki-laki (menantu peremuan).
- Istri dari ayah (ibu tiri).

**3. Mahram Karena Penyusuan**

- Ibu yang menyusui.
- Ibu dari wanita yang menyusui (nenek).
- Ibu dari suami yang istrinya menyusuinya (nenek juga).
- Anak wanita dari ibu yang menyusui (saudara wanita sesusuan).
- Saudara wanita dari suami wanita yang menyusui.
- Saudara wanita dari ibu yang menyusui.

**Mahram Dalam Makna Haram Menikahi Semata**

Selain itu, ada bentuk kemahraman yang semata-mata mengharamkan pernikahan saja, tapi tidak membuat seseorang boleh melihat aurat, berkhalwat dan bepergian bersama. Yaitu mahram yang bersifat muaqqat atau sementara. Misalnya:

1. Menikahi wanita yang masih menjadi Istri orang lain.
2. Menikahi istri orang lain yang telah ditalak tapi masih dalam masa *iddah*, yaitu masa menunggu akibat dicerai suaminya atau ditinggal mati.
3. Menikahi mantan Istri sendiri tapi yang telah ditalak tiga.
4. Menikahi istri sendiri yang telah dil*i`an*, yaitu yang telah dicerai dengan cara dilaknat.
5. Menikahi saudara ipar (saudara wanita dari istri). Tidak boleh dinikahi dan juga tidak boleh khalwat atau melihat sebagian auratnya. Hal yang sama juga berlaku bagi bibi dari istri.
6. Menikah dalam keadaan berihram, seorang yang sedang dalam keadaan berihram baik untuk haji atau umrah, dilarang menikah atau menikahkan orang lain.
7. Menikahi wanita budak padahal mampu menikahi wanita merdeka.
8. Menikahi wanita pezina yang masih aktif berzina, kecuali bila telah bertaubat
9. Menikahi wanita non muslim yang bukan *kitabiyah* atau wanita musyrikah.

*Walahu a'lam bishshawab Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**Ahmad Sarwat, Lc.**

http://www.eramuslim.com/ustadz/nkh/6102151115-apakah-boleh-menikah.htm